



LAPORAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG EVALUASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION TAHUN 2023



PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA

JANUARI, 2024

KATA PENGANTAR

Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup. Dimensi lingkungan hidup yang dimaksudkan adalah ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial budaya yang didukung dengan perkembangan teknologi. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berkaitan erat dengan pendayagunaan sumber daya alam sebagai suatu aset mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan penekanan bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan cara menjaga fungsi ekosistem, melestarikan komponen ekosistem, dan menjaga interaksi antar komponen ekosistem.

Dalam rangka melaksanakan tugas Pengendalian Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di wilayah Ekoregion Papua, melalui Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion telah dilaksanakan beberapa kegiatan yakni: a) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian pencemaran, b) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah, c) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian sampah, d) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian limbah B3, serta e) monitoring dan evaluasi dampak Pembangunan LHK di wilayah Ekoregion Papua yakni: Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kota Jayapura.

Pada kesempatan ini secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama OPD pada lingkup Kabupaten dan Kota di wilayah Ekoregion Papua kesediaan, kerja sama dan partisipasinya dalam proses pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2023.

Disadari juga bahwa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2023 dimaksud, masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi persiapan maupun pelaksanaannya. Untuk itu, koreksi dan saran dari semua pihak sangat diperlukan demi perbaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan P3E Papua selanjutnya.

Biak, Januari 2024
Kepala Pusat



Edward Sembiring, S.Hut., M.Si
NIP. 19730530 199903 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	iv
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	6
Dasar Penyusunan	6
Ruang Lingkup	8
Metode Penyusunan.....	8
LOKUS PELAKSANAAN KEGIATAN.....	10
Kota Jayapura	12
Kabupaten Kepulauan Yapen	14
Kabupaten Supiori	16
Kabupaten Waropen	18
Kabupaten Fakfak.....	21
Kabupaten Manokwari Selatan	24
Kabupaten Teluk Bintuni	25
Kabupaten Teluk Wondama	28
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	30
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion di Kabupaten Waropen.....	30
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion di Kabupaten Fakfak	31
Monitoring dan Evlauasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kota Jayapura.....	33
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Teluk Bintuni..	34
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Supiori	35
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Manokwari Selatan..	36
Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Biak Numfor ...	38
Monitoring dan Evaluasi Dampak Pembangunan Lingkungan hidup dan Kehutanan di Kabupaten Kepulauan Yapen	39

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah di Kabupaten Biak Numfor	40
ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN	41
Analisis <i>Stakeholder</i>	41
Pembahasan Analisis <i>Stakeholder</i>	44
Analisis DPSIR	53
Pembahasan Analisis DPSIR	58
ARAHAN REKOMENDASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION	61
SARAN	81
SUMBER ACUAN	81
LAMPIRAN	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penyusunan Laporan	9
Gambar 2. Peta Proses Bisnis Level-2 P3E	10
Gambar 3. Peta Proses Bisnis Level-3 Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion	11
Gambar 4. Peta Administrasi Kota Jayapura	14
Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Yapen	16
Gambar 6. Peta Administrasi Kabupaten Supiori.....	18
Gambar 7. Peta Adminitrasi Kabupaten Waropen	20
Gambar 8. Peta Administrasi Kabupaten Fakfak	23
Gambar 9. Peta Administrasi Kabupaten manokwari Selatan	25
Gambar 10. Peta Administrasi Kabupaten Teluk Bintuni.....	27
Gambar 11. Peta Administrasi Kabupaten Teluk Wondama	29
Gambar 12. Kerangka Konseptual DPSIR.....	54
Gambar 13. KK DPSIR Analisis Kebutuhan Air & Kesehatan Masyarakat	54
Gambar 14. Analisis DPSIR Dampak Pembangunan LHK di Kab. Kep. Yapen	58

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Analisis Stakeholder Bidang Ealuasi PPE Tahun 2023	52
---	----

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Lingkungan hidup merupakan suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pelayanan dasar.

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara dan ini dijamin dalam UUD 1945 yang selanjutnya juga disebutkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup wajib berupaya menyediakan lingkungan hidup yang berkualitas untuk masyarakat yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah disebutkan bahwa urusan lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bentuk pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu arah kebijakan dalam hal pemenuhan kebutuhan lingkungan hidup yang berkualitas harus mengarah pada meningkatnya kualitas lingkungan hidup menyeluruh di setiap sektor pembangunan.

Kehutanan merupakan sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Dampak lingkungan hidup dan kehutanan merujuk pada konsekuensi yang timbul akibat aktivitas manusia terhadap lingkungan dan hutan. Pembangunan dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara atau daerah, namun juga seringkali menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Beberapa dampak pembangunan yang memberi tekanan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan yang terjadi adalah: deforestasi dan degradasi hutan dengan hilangnya keanekaragaman hayati yang ada di dalam kawasan hutan, penurunan fungsi ekosistem, banjir dan tanah longsor serta konflik sosial dengan masyarakat di sekitar hutan. Untuk mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan, perlu dilakukan upaya-upaya pengelolaan dan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan. Langkah-langkah seperti pemilihan lokasi yang tepat, penggunaan teknologi ramah lingkungan,

pemulihan lahan terdegradasi, pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati, serta partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan dapat membantu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan lingkungan.

Merujuk pada data Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2018), keadaan penutupan lahan/vegetasi Indonesia diperoleh dari hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI secara lengkap menggunakan data liputan tahun 2018. Penafsiran untuk penutupan lahan/vegetasi dibagi ke dalam dua klasifikasi utama yaitu Areal Berhutan dan Areal Tidak Berhutan. Berdasarkan hasil penafsiran citra satelit Landsat 8 OLI tahun 2018, total daratan Indonesia yang ditafsir adalah sebesar ± 187.5 juta ha, dengan hasil sebagai berikut: a) areal berhutan: 93.52 juta Ha (49,81%) dan areal tidak berhutan: 94.22 juta Ha (50,19%).

Pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup berkaitan erat dengan pendayagunaan sumber daya alam sebagai suatu aset mewujudkan kesejahteraan rakyat. Ketentuan berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan. Kontradiksi antara kepentingan pembangunan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan ini memerlukan upaya dan langkah nyata agar keduanya dapat dilakukan secara seimbang dan harmonis, sesuai amanat pembangunan berkelanjutan yakni pembangunan dengan memperhatikan tiga pilar utama yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial. Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pembangunan nasional harus diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan harus memperhatikan dan mempertimbangkan dimensi lingkungan hidup. Dimensi lingkungan hidup yang dimaksudkan adalah ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial budaya yang didukung dengan perkembangan teknologi. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan berkaitan erat dengan pendayagunaan sumber daya alam sebagai suatu aset mewujudkan kesejahteraan

rakyat, dengan penekanan bahwa pembangunan harus dilaksanakan dengan cara menjaga fungsi ekosistem, melestarikan komponen ekosistem, dan menjaga interaksi antarkomponen ekosistem.

Selain isu deforestasi dan degradasi hutan, akhir-akhir ini fenomena kebakaran hutan, dan lahan (karhutla) yang selalu berulang setiap tahun sangat penting untuk dicegah dan ditangani. Kerugian karena karhutla sangat besar dan signifikan bagi pembangunan nasional. Banyak masyarakat yang menjadi korban akibat kabut asap. Kerusakan lingkungan dan ekonomi serta gangguan kesehatan, merosotnya pariwisata dan terbengkalainya pendidikan karena kabut asap sering melanda wilayah-wilayah yang terdampak kabut asap. Kebakaran hutan dan lahan terjadi disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama yaitu faktor alami dan faktor antropogenik atau akibat dari kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami antara lain oleh pengaruh El-Nino yang menyebabkan kemarau berkepanjangan sehingga tanaman menjadi kering dan membuat kebakaran hutan menjadi sulit dikendalikan.

Kebakaran ini biasanya dipicu oleh gesekan pohon dahan/ranting atau daun yang mengering dan sudah sangat kering/rendah kadar airnya merupakan bahan bakar potensial yang mudah menyala/terbakar dan bila dikombinasikan dengan hembusan angin yang kuat atau jika terkena percikan api yang berasal dari puntung rokok, petir, batubara/gambut yang muncul dipermukaan, ataupun dari pembakaran lainnya baik disengaja maupun tidak disengaja (perburuan satwa, penebangan hutan, pembukaan lahan/kebun, ataupun permudaan hijauan makan ternak/satwa buruan). Hal tersebut menyebabkan terjadinya kebakaran bawah (*Ground fire*), kebakaran permukaan (*Surface fire*) bahkan menjadi kebakaran tajuk (*Crown fire*). Menurut data dari Greenpeace Southeast-Indonesia (2020) antara tahun 2015-2019, lahan telah terbakar di Indonesia mencapai 4,4 juta hektar dan sekitar 789.600 hektar dari kawasan ini (18 persen diantaranya) telah berulang kali terbakar. Selain berdampak pada perubahan iklim, kebakaran hutan dan lahan tentu akan berdampak pada kegiatan ekonomi apabila gangguan asap terjadi berkepanjangan. Dampaknya memang masih belum bisa dirasakan sekarang, namun akan berpengaruh di masa yang akan datang.

Peningkatan suhu dan penurunan kualitas udara akibat pemanasan global saat ini bukan lagi sekedar isu semata, hal tersebut telah nyata terjadi dan menjadi perhatian hampir semua negara di dunia. Deforestasi dan degradasi hutan alam (HA) di Indonesia yang terus terjadi sampai dengan saat ini masih merupakan faktor pemicu utamanya. Pembukaan hutan dan lahan gambut yang terus terjadi dengan akumulasi dan penyebaran serta pelepasan gas karbondioksida (CO₂) dalam jumlah yang besar ke atmosfer. tidak hanya menyebabkan pemanasan global saja,

hal tersebut juga mengakibatkan peningkatan konsentrasi karbon (C) di lautan. Sebagai dampaknya, akan terjadi peningkatan keasaman di wilayah perairan yang sangat berpengaruh pada kehidupan ekosistem di dalamnya. Karhutla juga merupakan ancaman potensial terhadap pembangunan berkelanjutan karena dampaknya langsung pada ekosistem, kontribusinya terhadap emisi karbon, dan dampak pada keanekaragaman hayati, karena terbunuhnya satwa liar dan musnahnya tanaman baik karena kebakaran, terjebak asap atau rusaknya habitat. Kebakaran juga dapat menyebabkan banyak spesies endemik di suatu daerah turut musnah sebelum sempat teridentifikasi/dikenali.

Berbagai upaya dalam rangka menyikapi perubahan iklim akibat pemanasan global telah dilakukan oleh negara-negara di dunia. Mulai dari Konferensi Internasional PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on The Human Environment*) pada tahun 1972 di Stockholm (Swedia), dengan harapan untuk melindungi dan mengembangkan kepentingan serta aspirasi negeri-negara berkembang yang dikaji secara mendalam pada tahun 1982 di Nairobi (Kenya). Selanjutnya pada tahun 1992 PBB menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro (Brasil) yang menghasilkan beberapa kesepakatan penting di antaranya: gagasan kebutuhan dan gagasan keterbatasan dalam pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDALH).

Pada dasarnya, Persetujuan Paris merupakan tonggak penting dalam isu perubahan iklim dunia mengingat posisinya sebagai perjanjian internasional pertama yang merincikan UNFCCC dengan kekuatan hukum yang mengikat dan berhasil membawa seluruh negara untuk mencapai tujuan bersama dengan melakukan upaya ambisius guna memerangi perubahan iklim dan beradaptasi terhadap dampaknya. Selain itu, Persetujuan Paris merupakan konvensi internasional di bidang lingkungan yang cepat dan banyak diratifikasi berbagai negara karena memiliki arsitektur hybrid yang disusun secara hati-hati. Perjanjian Paris memberikan tanggung jawab kepada negara pihak untuk menyusun Nationally Determined Contribution (NDC) yaitu kewajiban negaranegara pihak untuk menyusun rencana penurunan emisi yang spesifik, yang dapat dihitung dengan rentang waktu yang jelas secara nasional.

Melalui Kesepakatan Paris, Indonesia merencanakan target pengurangan emisi karbon dalam NDC sebesar 29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional. Untuk menghadapi ancaman perubahan iklim. Pemerintah Indonesia telah menyiapkan NDC sebagai bentuk komitmen terukur menghadapi ancaman tersebut. NDC sendiri mencakup penurunan emisi karbon di beberapa sektor: energi, penangan sampah, proses industri dan penggunaan

produk, pertanian dan kehutanan. Kebijakan pembangunan rendah karbon telah tertuang dalam Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Indonesia menyampaikan Dokumen Niatan Kontribusi NDC dengan 3 (tiga) wilayah target yakni: a) ketahanan ekonomi, b) ketahanan sosial dan c) ketahanan ekosistem dan lanskap.

Ketahanan ekonomi akan dicapai melalui pertanian dan perkebunan berkelanjutan, pengelolaan dan konservasi daerah aliran sungai (DAS) terpadu, pemanfaatan lahan terdegradasi untuk energi terbarukan serta pola konsumsi energi yang lebih baik. Ketahanan sosial akan dicapai melalui peningkatan kapasitas adaptasi dengan pengembangan sistem peringatan dini, kampanye kesadaran publik berbasis luas, program kesehatan masyarakat serta kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan lokal untuk mengamankan akses ke SDALH. Selanjutnya ketahanan ekosistem dan lanskap akan dicapai melalui konservasi dan restorasi ekosistem, perhutanan sosial, perlindungan zona pesisir serta upaya manajemen DAS terpadu dan penerapan konsep kota-kota yang tahan terhadap iklim (Ikawati, 2018). Kebijakan pembangunan rendah karbon juga masuk dalam dokumen teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan masuk dalam agenda membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Berkenaan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (P3E) Papua dalam rangka melaksanakan tugas pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) di wilayah ekoregion serta menjalankan fungsi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: a) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian pencemaran, b) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah, c) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian sampah, d) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian limbah B3, serta e) monitoring dan evaluasi dampak Pembangunan LHK. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan pada lokus yang telah ditetapkan berdasarkan isu strategis, serta berkolaborasi bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), unit pelaksana teknis (UPT) KLHK di wilayah ekoregion Papua dan *stakeholder* yang terkait pada tahun 2023.

Maksud dan Tujuan

Laporan ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada tahun 2023 yang dimaksudkan untuk memberikan arahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah di wilayah ekoregion Papua. Selanjutnya arahan rekomendasi tersebut kiranya dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana dan program (KRP).

Untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut di atas, terapat beberapa tujuan dalam penyusunan laporan ini, antara lain: a) memberikan gambaran dan ringkasan atas hasil pelaksanaan kegiatan pada tahun 2023, b) menganalisis hasil pelaksanaan kegiatan dengan metode analisis, dan c) merumuskan arahan rekomendasi hasil pelaksanaan kegiatan.

Dasar Penyusunan

Laporan ini disusun atas hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion pada tahun 2023 berdasarkan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem;
3. Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
4. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 jo Undang Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
5. Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang;
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse, Recycle* melalui Bank Sampah;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 63 Tahun 2016 tentang Penimbunan;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 70 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Emisi Usaha Kegiatan Pengelolaan Sampah;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.10/Menlhk/ Setjen/Plb.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.52/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/ 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.53/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/9/ 2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MenLHK/Setjen/ Kum.1/12/2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup;
20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha yang Wajib yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;
22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

23. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
24. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional;
25. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.264/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Proses Bisnis Level 1-4 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Surat Pengesahan DIPA Petikan Tahun Anggaran 2023 Nomor: DIPA-029.01. 2.400567/2023 tanggal 01 Desember 2022.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan laporan ini mencakup seluruh hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion di tahun 2023 sebagai berikut: a) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian pencemaran, b) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah, c) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian sampah, d) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian limbah B3, serta e) monitoring dan evaluasi dampak Pembangunan LHK.

Hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud disampaikan secara ringkas dengan gambaran secara umum hasil pertemuan dalam bentuk rumusan kegiatan. Selanjutnya dilakukan analisis dengan menggunakan metode analisis sebagai dasar perumusan arahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan, rencana dan program (KRP).


Metode Penyusunan

Laporan ini disusun menggunakan data sekunder berupa data dan informasi yang diperoleh dari Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, RTRW, RPJMD dan RPHJP, Badan Pusat Statistik (BPS), serta informasi tambahan tentang kondisi terkini pada masing-masing lokus pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya *Desk Analysis* (Analisis di atas meja) dilakukan terhadap seluruh data dan informasi yang diperoleh sebelum pelaksanaan kegiatan guna memperoleh gambaran dan informasi awal sebelum keberangkatan tim ke lokus kegiatan.

Hasil pelaksanaan kegiatan berupa rumusan dan kesepakatan para pihak dianalisis menggunakan Analisis Stakeholder dan Analisis DPSIR berdasarkan fokus kegiatan yakni:

a) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian pencemaran, b) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah, c) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian sampah, d) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian limbah B3, serta e) monitoring dan evaluasi dampak Pembangunan LHK. Hasil analisis tersebut akan dijadikan dasar dalam perumusan arahan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah sebagaimana pada gambar 1 di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Penyusunan Laporan




Sumber: Hasil olahan (2023)

LOKUS PELAKSANAAN KEGIATAN


Kegiatan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion di tahun 2023 dilaksanakan pada 8 (Delapan) lokus yang tersebar pada Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Penetapan ke-8 lokus tersebut merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kinerja antara Kepala P3E Papua dengan Sekretaris Jenderal KHLK. Selanjutnya pemilihan 8 lokus tersebut berdasarkan isu strategis dalam dokumen RPJMD serta data dan informasi terkait pelaksanaan KRP masing-masing lokus yang disesuaikan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.264/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/3/2023 tentang Proses Bisnis Level 1-4 Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gambar 2 dan 3).

Gambar 2. Peta Proses Bisnis Level-2 P3E



Sumber: SK Menteri LHK Nomor: SK.264/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/3/2023

Gambar 3. Peta Proses Bisnis Level-3 Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion



Sumber: SK Menteri LHK Nomor: SK.264/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/3/2023

Pelaksanaan kegiatan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion di tahun 2023 pada lokus kegiatan, dilaksanakan sesuai dengan Proses Bisnis Level-3 (Gambar 3) sebagai berikut: a) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian pencemaran, b) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah, c) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian sampah, d) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian limbah B3, serta e) monitoring dan evaluasi dampak Pembangunan LHK.

Peta Proses Bisnis Level 2 Pengendalian Pembangunan Ekoregion menggambarkan tentang fungsi, kegiatan, alur tahapan serta tata hubungan kerja unit kerja pusat, UPT dan para pihak terkait dalam mencapai tujuan organisasi. Berikut deskripsi singkat lokus-lokus pelaksanaan kegiatan Bidang Evaluasi PPE pada tahun 2023:

Kota Jayapura

Kota Jayapura adalah kota paling timur Indonesia di bagian utara Provinsi Papua. Kota Jayapura merupakan ibukota Provinsi Papua dengan luas wilayah 94^o Km². Kota Jayapura resmi ditetapkan sebagai wilayah administratif pada tanggal 14 September 1979 dan berubah status menjadi Kotamadya pada tahun 1993 berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993. Secara geografis Kota Jayapura berbatasan dengan Samudera Pasifik di sebelah utara, sebelah timur dengan Negara Papua New Guinea, sebelah selatan dengan Distrik Skamto Kabupaten Keerom; dan Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura di sebelah barat Wilayah Kota Jayapura terbagi atas lima distrik, dengan rincian sebanyak 14 kampung dan 25 kelurahan, yaitu Distrik Jayapura Selatan, Distrik Jayapura Utara, Distrik Heram, Distrik Abepura, dan Distrik Muara Tami (Gambar 4).

Jumlah penduduk Kota Jayapura sampai dengan tahun 2022 adalah sebanyak 410.852 jiwa, tumbuh 1,3% dibandingkan dengan pada tahun 2021 berdasarkan data BPS Kota Jayapura (2023). Kepadatan penduduk kota Jayapura pada tahun 2022 adalah sebanyak 437,08 jiwa/Km², dengan wilayah terpadat adalah distrik Muara Tami. Kota Jayapura merupakan sentral perputaran roda ekonomi di wilayah Papua yang memegang peranan penting dalam sektor industri, perdagangan serta jalur transportasi utama dari luar Papua baik transportasi udara maupun laut.

Berdasarkan hasil analisis Boari *et.al.* (2023), terdapat beberapa sektor unggulan yang mendukung roda perekonomian, beberapa di antaranya yang merupakan hasil pemanfaatan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDALH) di Kota Jayapura, berikut rincian dan kendala dalam pengelolaannya:

1. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (0.31%): Potensi pertumbuhan yang rendah dalam sektor ini bisa mengindikasikan masalah seperti pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal, perubahan iklim, atau keterbatasan teknologi dalam mendukung produksi dan produktivitas;
2. Sektor Pertambangan dan Penggalian (0.33%): Tingginya risiko lingkungan dan regulasi, serta fluktuasi harga komoditas, menjadi faktor yang membatasi pertumbuhan sektor pertambangan;
3. Sektor Industri Pengolahan (0.29%): Keterbatasan dalam pasokan bahan baku, infrastruktur produksi, dan akses pasar dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor ini;
4. Sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0.31%): Tantangan dalam penyediaan pasokan energi yang stabil dan terjangkau mungkin mempengaruhi pertumbuhan sektor ini;

5. Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang (0.29%) Kurangnya infrastruktur pengelolaan limbah dan daur ulang yang efisien menjadi faktor dalam pertumbuhan yang rendah di sektor ini;
6. Sektor Konstruksi (0.32%): Potensi pertumbuhan yang rendah di sektor ini mencerminkan masalah seperti keterbatasan investasi dan aksesibilitas ke proyek-proyek konstruksi;
7. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0.32%): Faktor-faktor seperti persaingan yang ketat, keterbatasan akses pasar, dan perubahan perilaku konsumen mempengaruhi pertumbuhan sektor ini;
8. Sektor Transportasi dan Pergudangan (0.26%): Tantangan dalam infrastruktur transportasi, termasuk aksesibilitas dan konektivitas, mempengaruhi pertumbuhan sektor ini;
9. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (0.25%): Faktor-faktor seperti fluktuasi pariwisata dan layanan yang tidak memadai mempengaruhi perkembangan sektor ini.
10. Sektor Informasi dan Komunikasi (0.31%): Potensi pertumbuhan yang rendah mencerminkan keterbatasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
11. Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi (0.32%): Tantangan dalam akses ke layanan keuangan dan regulasi yang ketat mempengaruhi pertumbuhan sektor ini;
12. Sektor Real Estat (0.31%): Potensi pertumbuhan yang rendah disebabkan oleh keterbatasan aksesibilitas dan permintaan yang fluktuatif dalam sektor ini;
13. Sektor Jasa Perusahaan (0.32%): Keterbatasan akses ke layanan jasa perusahaan atau perubahan dalam kebutuhan bisnis mungkin mempengaruhi pertumbuhan sektor ini;
14. Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0.30%): Kurangnya dana publik atau kebijakan yang berubah-ubah dapat mempengaruhi pertumbuhan sektor ini;
15. Sektor Jasa Pendidikan (0.28%): Tantangan dalam penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pendidikan yang merata mempengaruhi pertumbuhan sektor ini;
16. Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (0.34%): Potensi pertumbuhan yang rendah dalam sektor ini bisa mencerminkan keterbatasan dalam penyediaan layanan kesehatan dan sosial;
17. Sektor Jasa Lainnya (0.32%): Tantangan dalam menarik permintaan untuk layanan jasa tertentu mempengaruhi pertumbuhan sektor ini.

Penduduk 2020 (SP2020) diproyeksikan jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen tahun 2020 sebanyak 112.676 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak berada di Distrik Yapen Selatan sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Yapen yaitu sebesar 39.814 jiwa atau 35,33% dari total penduduk. Di urutan berikutnya distrik dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Distrik Anotarei dengan jumlah penduduk sebanyak 17.683 jiwa atau 15,69%. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Distrik Pulau Yerui dengan penduduk sebanyak 827 jiwa atau sebesar 0,73% dari total penduduk Kabupaten Kepulauan Yapen.

Di Kabupaten Kepulauan Yapen terdapat KPHP Model XIX Yapen, berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 458/Menhut-II/2012 areal KPHP Model Yapen seluas 96.502,54 yang terdiri dari HL seluas 18.777,95 Ha, HP seluas 2.402,39 Ha dan HPT seluas 75.322,20 Ha. Kondisi tutupan vegetasi di wilayah KPHP Model Yapen berdasarkan hasil penafsiran citra Landsat pada beberapa tahun terakhir yang dilakukan oleh BPKH Wilayah X Jayapura dapat dilihat bahwa kecenderungan pengurangan tutupan vegetasi terjadi pada Hutan Lahan Kering Primer yang sangat rapat dan kecenderungan peningkatan luasan tutupan lahan pada hutan lahan kering sekunder dengan tutupan yang tidak terlalu rapat. Kondisi yang sama juga nampak pada tutupan lahan dengan status lahan terbuka.

Informasi potensi hasil hutan non Kayu (HHBK) di wilayah kelola KPHP Unint XIX Yapen terdiri dari gaharu, kulit kayu masoi, kulit kayu lawangn buah merah, Buah Kuning, Rumput Laut, hutan bakau, dusun sagu, buah layang-layang, buah hitam, buah nona, buah cempedak, buah langsung, buah durian serta tanaman obat dan tanaman hias. Potensi fauna yang ada dalam kawasan kelola KPHP Model Yapen yang sangat terkenal adalah Burung Cenderawasih, kasuari, merpati, Kakatua jambul kuning, Nuri merah, Nuri kelam, Elang, Kakatua Raja, Raja udang (*tansytera* sp), Beo Papua (*Mino dumontii*), gagak (*cassicus* sp), Bangau (*Electus roratus*), burung siang (*Cracticus cassicus*), camperling (*Aplonis metalica*), Gagak coklat (*Scythrop novaehollandiae*), Kelelawar Kuai mantu dan kelelawar kuai dire, jenis reptil seperti ular piton, biyawak, buaya laut sedangkan jenis mamalia umumnya ditemukan adalah Babi hutan (*Sus scrofa*), Kuskus (*Spilocucuc maculatus*, *Phalanger orientalis*, *Spilocuscus maculatus*), (*Spilocuscus macculatus*) dan Tikus Berkantong.

Gambar 5. Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Yapen



Sumber: <https://tirto.id/profil-kabupaten-kepulauan-yapen>, diakses pada tanggal 8 Januari 2024, pukul 10.24 WIT.

Kabupaten Supiori

Kabupaten Supiori adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua. Pusat pemerintahan kabupaten ini terletak di Sorendiweri (Gambar 6). Kabupaten Supiori ada di Pulau Supiori yang dipisahkan dengan Pulau Biak oleh Selat Sorendiweri yang terdiri dari 5 Distrik (BPS Kabupaten Supiori, 2023). Kedua pulau ini terhubung oleh jembatan sepanjang 100 meter yang berada di atas Selat Sorendiweri. Luas kabupaten Supiori yakni 678,00 Km², dengan penduduk pada pertengahan tahun 2023 berjumlah 25.377 jiwa, dengan kepadatan penduduk sebanyak 36 jiwa/km. Kabupaten Supiori merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Biak Numfor, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2003, memiliki wilayah daratan dengan luas sebesar 704,24 Km² dan wilayah perairan seluas 5.993 Km². Wilayah Kabupaten Supiori sebagian besar terletak di Pulau Supiori dan sebagian lainnya di Pulau Biak.

Kondisi topografi daerah ini pada umumnya bergunung-gunung dan hanya pada beberapa bagian tertentu saja yang merupakan daerah datar hingga landai. Daerah yang datar dan landai tersebar di sepanjang daerah pesisir pantai. Pada daerah yang datar dan landai inilah masyarakat membangun pemukiman, berkebun, berladang dan melakukan aktifitas ekonomi lainnya. Kondisi

tanah pada umumnya merupakan perkembangan dari bahan induk dengan struktur batu kapur. Kondisi tanah yang saat ini cukup baik bagi pertumbuhan berbagai jenis tanaman. Sebagian tanah lainnya merupakan tanah yang cukup subur dan potensial untuk berbagai usaha tani, baik tanaman hortikultura, tanaman perkebunan maupun tanaman industri dan lain-lain. Kondisi iklim, khususnya curah hujan cukup baik untuk mendukung usaha pertanian di daerah ini. Menurut klasifikasi smith dan fergusson iklim di Kabupaten Supiori termasuk tipe A/B dengan bulan basah terjadi selama 6 (enam) bulan, bulan lembab selama 4 (empat) bulan dan bulan kering selama 2 (dua) bulan.


Seiring dengan terbentuknya Kabupaten baru ini, maka laju pembangunan juga akan menjadi semakin meningkat. Kebutuhan lahan bagi pembangunan berbagai prasarana ekonomi seperti perumahan, perkantoran dan berbagai fasilitas umum lainnya akan segera diikuti oleh peningkatan jumlah penduduk dengan berbagai kebutuhan yang memerlukan lahan untuk berbagai kegiatan usaha seperti tanaman pangan, hortikultura, tanaman industri, perkebunan, pemeliharaan ternak dan lain sebagainya. Peningkatan kebutuhan lahan bagi pembangunan ini akan menjadi ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup apabila tidak dikelola dengan baik. Kelestarian berbagai fauna dan flora endemik/spesifik lokal seperti burung kakak tua raja jambul merah, kakak tua hitam jambul kuning, cenderawasih, kuskus dan berbagai jenis reptil, anggrek hitam dan berbagai spesies fauna dan flora lainnya akan terancam punah demikian pula dengan kelestarian terumbu karang, padang lamun, estuaria, dan ekosistem mangrove akan mengalami gangguan yang serius.

Di Kabupaten Supiori terdapat Cagar Alam Pulau Supiori yang merupakan cagar alam yang terletak di Teluk Cenderawasih, Provinsi Papua. Penetapan kawasannya sebagai cagar alam berdasarkan kepada Surat Keputusan Nomor 525/Kpts/Um/7/82. Surat keputusan ini diterbitkan pada tanggal 21 Juli 1982. Cagar Alam Pulau Supiori menempati lahan seluas 42.000 Hektar. Jenis flora yang banyak ditemukan adalah resak, ketapang, mersawa, matoa, dan merbau. Sedangkan jenis fauna yang banyak ditemukan ialah burung hantu papua, raja udang biak, biak monarki, burung kacamata biak, kuskus, jalak ekor panjang, kakatua kerdil, nuri sayap hitam, Myiagra atra, kangguru pohon berbulu kelabu, oposum layang, dan babi. Cagar Alam Pulau Supiori memiliki ekosistem hutan perbukitan dan hutan dataran rendah.

Terdapat pula beberapa objek wisata di Kabupaten Supiori di antaranya adalah Air Terjun Wabudori terletak di Sungai Wabudori dalam TWA Supiori dengan luas 15 Ha Air Terjun Wabudori ini merupakan rangkaian dari tujuh tingkatan air terjun di Sungai Wabudori Kampung

Sabarmiokre, pesona keindahan alam pada Air Terjun Wabudori akan dikembangkan oleh BBKSDA Papua sebagai destinasi wisata di Kabupaten Supiori. Selain itu, juga terdapat Air Terjun Masriv yang terletak di CA Supiori di Distrik Supiori Selatan tepatnya di Kampung Odori. Air terjun yang terletak di pinggir jalan dapat ditempuh dari Ibukota Kabupaten selama $\pm 1,5$ jam. Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori telah memanfaatkan air terjun tersebut sebagai sumber energi terbarukan yaitu pembangunan Fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Micro Hydro (PLTMH) yang berguna untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat hingga ke Kampung Odori.

Gambar 6. Peta Administrasi Kabupaten Supiori



Sumber: <https://supiorikab.go.id/profil/geografis>, diakses pada tanggal 8 Januari 2024, pukul 10.41 WIT.

Kabupaten Waropen

Kabupaten Waropen dibentuk sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Yapen Waropen. Ibu kota kabupaten ini terletak di Botawa. Letak astronomis Kabupaten Waropen pada $2^{\circ}11'20.53'' - 3^{\circ}17'56.08''$ Lintang Selatan dan $135^{\circ}23'17.76'' - 136^{\circ}17.37''$ Bujur Timur. Batas Wilayah Kabupaten Waropen di sebelah Utara adalah Kabupaten Kepulauan Yapen, Selatan berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya dan Paniai, Barat berbatasan dengan Kabupaten Nabire dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Memberamo Raya.


Luas wilayah Kabupaten Waropen mencapai 10.843,97 Km² dengan Distrik terluas adalah Kirihi yang mencapai 4.454,49 Km² (41,08%), sedangkan kecamatan dengan wilayah terkecil adalah Urei Faisei dengan luas 131,27 Km² (1,21%). Kabupaten Waropen terus mengalami pemekaran sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Kabupaten Waropen mekar menjadi 11 Distrik dengan 110 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Waropen pada tahun 2022 sebesar 36.974 jiwa dengan kepadatan penduduk hanya 3,41 jiwa/Km². Secara umum, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Hal ini dapat ditunjukkan oleh sex ratio pada tahun 2022 yang nilainya lebih besar dari 100, yaitu 110,57 yang berarti bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat 110 sampai 111 penduduk laki-laki (BPS Kabupaten Waropen, 2023 dan Gambar 7).

Wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen didominasi oleh daerah perbukitan dan pegunungan. Di dalam kondisi topografi seperti itu, masyarakat Pulau Yapen menggantungkan perekonomian pada sektor kehutanan. Oleh sebab itu, mata pencaharian ini dapat disebut sebagai potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kepulauan Yapen. Beberapa hasil dari sektor kehutanan ini misalnya damar, kayu rotan, kulit masohi, nipah, dan gaharu. Produk mentah berbentuk bulatan biasa dikirimkan ke daerah Kalimantan, Semarang, Surabaya, dan Jakarta. Sementara itu, kayu-kayu olahan dari Kabupaten Kepulauan Yapen kerap dijual ke negara lain seperti Australia dan Jepang. Selain itu, dipasarkan juga ke daerah lokal seperti Surabaya. Sektor perekonomian lain juga dilakukan penduduk dengan cara berkebun. Hasil perkebunan yang paling dikenal dan diminati adalah Coklat.

Di Pulau Papua, salah satu hutan mangrove yang banyak di jumpai di pesisir pantai berada juga di wilayah pemerinthan Kabupaten Waropen. Waropen adalah salah satu daerah di Papua dengan sebutan "Negeri 1000 Bakau waropen" karena memiliki hutan bakau yang cukup luas. Menurut Dinas Pariwisata setempat, luas hutan mangrove di bagian utara Kabupaten Waropen seluas 12.111,23 Ha yang tumbuh memanjang di pesisir pantai, sedangkan Kawasan Hutan Mangrove dibagian barat Kabupaten Waropen memiliki luas 6.498,85 Ha yang tumbuh di pesisir. Sudah sejak lama masyarakat adat di pesisir pantai Kabupaten Waropen hidup dari hutan mangrove yang mempunyai manfaat ekonomi dan ekologi, seperti mencegah erosi pantai, tempat hidup biota laut seperti kerang, kepiting, udang, ikan, ulat tambelo, yang bermanfaat menunjang mata pencarian masyarakat dan juga sebagai objek wisata (Sumber: <https://www.kompasiana.com/>).

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 761/Menhut-II/2012 tanggal 26 Desember 2012 telah ditetapkan KPHP Model Waropen dengan luas \pm 186.962 ha. Saat ini organisasi KPHP Waropen telah terbentuk sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kabupaten Waropen. Namun secara operasional implementasi kebijakan, strategi, program dan kegiatan belum dapat dilaksanakan karena rencana pengelolaan jangka panjang maupun jangka pendek belum disusun, sehingga perlu dikaji dan disusun suatu rencana pengelolaan KPHP yang menjadi acuan bagi organisasi KPH untuk menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan. Perubahan tutupan lahan di wilayah KPHP Waropen dari tahun 2003-2006 menunjukkan pengurangan luas tutupan yang sangat besar dengan rata-rata perubahan luas tutupan sebesar 153.156 Ha. Namun pada tahun 2006-2009 telah terjadi perubahan yang signifikan dengan adanya tutupan hutan yang meningkat dan bernilai positif. Hal ini disebabkan oleh aktifitas perbaikan lahan hutan melalui kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan.

Gambar 7. Peta Adminitrası Kabupaten Waropen



Sumber: <https://petatematikindo.wordpress.com/tag/waropen/>, diakses pada tanggal 8 Januari 2024, pukul 11.26 WIT

Kabupaten Fakfak

Fakfak merupakan salah satu kabupaten yang berada di Pulau Papua tepatnya berada pada wilayah kepala burung bagian bawah. Kabupaten Fakfak termasuk dalam wilayah Provinsi Papua Barat dan memiliki luas sebesar 14.320 Km². Terdapat 17 Distrik di Kabupaten Fakfak, Distrik Karas memiliki wilayah paling luas dibanding Distrik lain yaitu sebesar 2.491 Km² atau 17,40% dari luas Kabupaten Fakfak secara keseluruhan. Sedangkan yang paling kecil wilayahnya adalah Distrik Fakfak yaitu sebesar 233 Km² atau 1,63% dari luas keseluruhan Kabupaten Fakfak (BPS Kabupaten Fakfak, 2023, Gambar 8). Secara astronomis Kabupaten Fakfak berada pada posisi 2°25' hingga 4°00' Lintang Selatan serta antara 131°30' hingga 133°40' Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Fakfak sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Teluk Bintuni. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan Kabupaten Kaimana. Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Seram dan Teluk Berau. Sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kaimana.

Sebagian besar wilayah di Kabupaten Fakfak berada di ketinggian antara 0 sampai 100 m yaitu sebesar 1,19 juta Ha atau sebesar 58,02% dari luas keseluruhan Kabupaten Fakfak. Sedangkan paling sedikit wilayah Kabupaten Fakfak yang berada di ketinggian lebih atau sama dengan 1.000 m yaitu sebesar 250,06 ribu Ha atau 12,17 persen. Jika dilihat dari tingkat kemiringan, sebagian besar wilayah di Kabupaten Fakfak memiliki tingkat kemiringan lebih besar dari 40° yaitu sebesar 2,30 juta Ha (60,63%). Jumlah penduduk Kabupaten Fakfak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan proyeksi interim Sensus Penduduk (SP) 2020, tercatat jumlah penduduk Kabupaten Fakfak sebesar 86.283 jiwa. Dari jumlah tersebut, distrik Pariwari menyumbang jumlah penduduk terbanyak yaitu sebesar 27,58% dan yang paling sedikit penduduknya adalah Distrik Mbahamdandara yaitu sebesar 1,18%. Pada tahun 2020 rasio jenis kelamin di Kabupaten Fakfak sebesar 105. Hal ini berarti bahwa ada 105 orang penduduk laki-laki diantara 100 orang penduduk perempuan di kabupaten Fakfak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.744/Menhut-II/2009 tentang Penetapan Wilayah KPHP dan KPHL Provinsi Papua Barat ditetapkan KPHP Unit XIV Fakfak dengan luas ±213.650 Ha yang terdiri dari Hutan Lindung seluas 31.975 Ha, Hutan Produksi seluas 9.939 Ha dan Hutan Produksi Terbatas seluas 171.916 Ha. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 wilayah pengelolaan KPH Unit XVI Fakfak termasuk dalam kategori Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) karena sebagian besar wilayahnya merupakan fungsi hutan

produksi. Konsekuensi dari penetapan sebagai KPHP adalah pengelolaan hutan yang dititikberatkan pada upaya mempertahankan fungsi produksinya.

Ekosistem dalam kawasan KPHP Unit XVI Fakfak ini terdiri dari 5 tipe ekosistem utama yaitu Hutan Hujan dataran rendah (Lowland Rainforest), Hutan Pegunungan (Mountain Forest), Hutan Sekunder (secondary forest), Padang Rumput (Grassland). Seluruh ekosistem merupakan ekosistem alami. Potensi Flora dalam kawasan ini adalah Matoa (*Pometia* sp), Merbau (*Instia bijuga*), Anisoptera sp, *Dilennia* sp, *Dracontomelon* sp, *Firmiana* sp, Bintangur (*Callophylum* sp), *Myritica* sp, *Araucaria cunninghamii*, *Castanopsis* sp, *Quercus* spp, Sapotaceae (*Burcella magusun*), *Callophylum carii*, *Ficus* spp dan *Syzygium* spp dan beberapa jenis Anggrek seperti Anggrek Hitam (*Dendrobium lasianthera*), Anggrek besi (*D. violaceoflavens*), Anggrek Jamrud Hitam (*D. macrophyllum* var. *giganteum*), Anggrek Jamrud Kuning (*D. macrophyllum* A. rich), Anggrek Kuning (*D. connotum*), Anggrek Dasi (*Bulbophyllum* sp), Anggrek Nenas (*D. smilliae*), Anggrek Kelinci (*D. antenatum*), Anggrek Kantung (*Paphiopedillum violascens*).


Jenis jenis fauna yang terdapat di dalam KPHP Unit XVI Fakfak seperti Kasturi Kepala Hitam (*Lorius lory*), Raja Udang (*Halcyon* sp.), Belibis, Bangau, Buaya Air Tawar (*Crocodylus novaeguineae*), Burung Mambruk (*Goura cristata*), Cenderawash (*Paradisae minor*), Echidna Berparuh Pendek (*Tachyglossus aculeatus*), Echidna Berparuh Panjang (*Zaglossus bruijnii*), marga tikus berkantung endemis yang aneh, Dasyuridae, Bandikot (*Peroryctes raffrayanus*), Kuskus (*Phalanger orientalis*), Oposum Kerdil (*Cercatetus caudatus*, *Distoechurus pennatus*, dan *Pseudocheirus* spp). Kangguru Pohon (*Dendrolagus fursinus*), Wallabi Hutan (*Dorcopsis* spp.) dan Wallabi liar biasa (*Macropus agilis*).

Berbagai jenis vegetasi kayu yang heterogen, flora dan fauna tersebar hampir di seluruh wilayah. Potensi hutan yang dimanfaatkan secara signifikan masih terbatas pada potensi kayu dengan penebangan yang hanya memanfaatkan potensi alami. Potensi-potensi lain dari hutan berupa produk non kayu (Rotan, Damar, Kulit Kayu, Kopal, Nipah, Akar-akaran Tanaman Obat, dan aneka tanaman eksotik) seperti tanaman hias dan anggrek, fauna-fauna endemik dan khas seperti buaya, berbagai aneka tanaman obat belum diupayakan secara optimal. Hasil hutan yang telah dimanfaatkan sebatas kegiatan penebangan kayu oleh masyarakat, pengambilan hasil hutan lainnya dan perburuhan. Dari data yang ada sektor kehutanan, memberikan kontribusi sebesar 7 % dari PDRB Kabupaten Fakfak bila di bandingkan dengan tahun sebelumnya meningkat 13 %, baik yang berasal dari kayu bulat maupun industri pengolahan kayu hulu (plywood). Ini menunjukkan bahwa industri pengolahan kayu belum memberikan nilai tambah yang cukup besar

bagi peningkatan kesejahteraan Masyarakat (<https://fakfakkab.go.id/kehutanan/>, diakses pada tanggal 08 Januari 2024, pukul 12.16 WIT).

Selain itu, Kabupaten Fakfak merupakan salah satu daerah penghasil utama Pala untuk Provinsi Papua Barat. Pala Kabupaten Fakfak ini sebagian besar masih berupa hutan yang tersebar pada 8 distrik. Luas area tanaman pala Kabupaten Fakfak mencapai 6.071 ha dengan produksi mencapai 1.884 ton. Budidaya pala masih terlaksana secara tradisional dengan lokasi hak ulayat masyarakat. Jenis pala yang terdapat pada Kabupaten Fakfak sebagian besar adalah Pala Banda. Meskipun terdapat pala Papua namun kualitas pala Banda jauh lebih baik daripada pala Papua. Karena itu masyarakat memilih menanam dan mengembangkan pala Banda sebagai warisan Kesultanan Tidore. Musim panen pala Fakfak terjadi 2 kali dalam setahun. Yang pertama terjadi saat bulan April dan yang kedua pada Bulan September. Sebutan masyarakat fakfak untuk musim pala cukup unik. Jika panen terjadi kisaran bulan April mendapat julukan "Panen Timur". Jika panen terjadi kisaran bulan September mendapat julukan Panen Barat"

Gambar 8. Peta Administrasi Kabupaten Fakfak



Sumber: <https://ppefakfak.blogspot.com/2017/11/>, diakses pada tanggal 08 Januari 2024, pukul 12.31 WIT

Kabupaten Manokwari Selatan

Kabupaten Manokwari Selatan merupakan kabupaten pemekaran dari kabupaten Manokwari yang secara resmi berdiri di tahun 2012, dengan luas wilayah sebesar 2.812,44 Km². Kabupaten Manokwari Selatan berbatasan dengan kabupaten Pegunungan Arfak dan Teluk Bintuni pada bagian barat, di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Teluk Wondama. Di sebelah utara kabupaten Manokwari Selatan berbatasan kabupaten Manokwari, dan sebelah Selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Teluk Bintuni dan Teluk Wondama. Dari 6 Distrik di kabupaten Manokwari Selatan, distrik Dataran Isim merupakan distrik terluas Selatan yaitu seluas 862,86 Km², sedangkan Distrik terkecil adalah Tahota yang hanya seluas 178,22 km². (BPS Kabuapten manokwari Selatan, 2022 dan Gambar 9).

Kabupaten Manokwari Selatan memiliki beberapa sungai yang mengalir daerah tersebut, dengan sungai terpanjang adalah sungai Momi yang terletak di Distrik Ransiki dengan panjang mencapai 34 Km. Sungai Ransiki merupakan sungai terpanjang keduanya terletak di Distrik Ransiki, dengan panjang sungai 32 Km. Selanjutnya sungai Muari dengan panjang 10 Km yang terletak di distrik Oransbari. Selain sungai terdapat lima gunung di Manokwari Selatan, yaitu gunung Arkobi, Maniam, Asari, Borai, dan gunung Twini. Gunung Borai merupakan yang tertinggi dengan ketinggian 2,340 mdpl dan terletak di Distrik Oransbari. Gunung Asari merupakan gunung terpendek yang terletak di Distrik Ransiki dengan ketinggian mencapai 690 mdpl.

Hasil Sensus Penduduk (SP2020) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Manokwari Selatan sebanyak 35.959 jiwa pas tahun 2020. Jumlah ini terus mengalami peningkatan yang linear dari tahun ke tahun. Penduduk secara dominan mendiami Distrik Ransiki yang merupakan ibukota distrik dengan sebanyak 16.245 orang. Di sisi lain, Distrik Oransbari dihuni oleh 7.365 orang, Momowaren 5.060 orang, Dataran Isim 3.365 orang, dan Nenei 2.872 orang. Di sisi lain, distrik dengan penduduk tersedikit berada di Distrik Tahota sekaligus yang paling jauh dari ibukota kabupaten dengan sebanyak 1.051 orang penduduk. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Manokwari Selatan diproyeksikan mengalami peningkatan menjadi sebanyak 37.149 jiwa dari sebelumnya berjumlah 35.959 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 3,31%.

Kabupaten ini memiliki potensi sumber daya alam yang meliputi sektor pertambangan seperti tembaga, emas, batu gamping, batu kapur, granit, dan pasir besi. Sektor perikanan seperti lobster, tuna, teripang, kerapu, dan rumput laut. Sektor pertanian seperti jagung, kacang tanah, kedelai, padi, dan bawang merah. Sektor perkebunan seperti kopi, kakao, dan kelapa sawit. Selain

itu, terdapat potensi sumber energi yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik di Kabupaten Pegunungan Manokwari Selatan adalah sumber energi panasbumi. Berdasarkan survei pendahuluan pada tahun 2009 oleh Pusat Sumber Daya Geologi, Badan Geologi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, Kabupaten Manokwari Selatan memiliki potensi panas bumi di sekitar Kampung Demini, Distrik Momiwaren. Potensi panas bumi tersebut berupa sumber mata air panas Demini yang merupakan manifestasi panasbumi yang belum banyak diketahui bahkan oleh Masyarakat. Lokasi sumber mata air panas tersebut relatif dekat dengan jalan akses, akan tetapi posisinya yang berada di kaki pegunungan sehingga akses sangat terbatas untuk menjangkau lokasinya (Raharjo, et. Al., 2017).

Gambar 9. Peta Administrasi Kabupaten manokwari Selatan



Sumber: <https://peta-kota.blogspot.com/2017/04/>, diakses pada tanggal 09 Januari 2024, pukul 09.12 WIT

Kabupaten Teluk Bintuni

Teluk Bintuni merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Papua Barat. Kabupaten Teluk Bintuni awalnya merupakan bagian dari Kabupaten Manokwari yang kemudian dimekarkan dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 dengan luas wilayah 20.840,83 Km² atau sekitar 20,24% dari total wilayah Provinsi Papua Barat. Jumlah penduduk berdasarkan data

BPS Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2022 adalah sebanyak 89.418 jiwa dengan kepadatan penduduk 4,95 jiwa/Km². Secara geografis letak Kabupaten Teluk Bintuni termasuk dalam wilayah Indonesia timur. Letak geografis berada antara koordinat 157°50" hingga 3°11'26" Lintang Selatan dan 134°44'59" hingga 134°14'49" Bujur Timur (Gambar 10). Batas-batas wilayah Kabupaten Teluk adalah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Tambrauw dan Kabupaten Pegunungan Arfak, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaimana dan Kabupaten Faafak, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Maybrat, serta sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Teluk Wondama.

Teluk Bintuni dilalui oleh 5 aliran sungai dengan sungai terpanjangnya yaitu sungai Sebyar. Sungai Sebyar terletak di Distrik Aranday dengan panjang sungai mencapai 150 km. Teluk Bintuni memiliki 2 danau yaitu Danau Tenemot dan Danau Makiri. Adapun danau terluas yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni adalah Danau Tenemot dengan luas 97,50 Ha. Secara geografis sebagian besar wilayah di Kabupaten Teluk Bintuni berada di daerah dengan ketinggian 0—100 m dari permukaan laut yaitu sekitar 58,30 persen dari luas wilayah Kabupaten Teluk Bintuni. Teluk Bintuni termasuk dalam kategori daerah beriklim tropis basah. Sepanjang tahun 2020, Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Manokwari Selatan mencatat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu mencapai 306 mm³ dan mencapai titik terendah pada bulan April yaitu mencapai 62 m. Adapun hari hujan terbanyak selama 2020 terjadi pada bulan Maret yaitu 19 hari. Perubahan iklim yang terjadi di seluruh dunia turut berpengaruh terhadap kondisi cuaca di Kabupaten Teluk Bintuni.

Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Teluk Bintuni mencapai 4,80 jiwa/km². Hal ini dapat diartikan bahwa secara rata-rata dalam satu kilometer persegi di wilayah Kabupaten Teluk Bintuni didiami sekitar 4 sampai 5 orang. Rendahnya tingkat kepadatan penduduk ini dikarenakan Kabupaten Teluk Bintuni memiliki wilayah terluas di Provinsi Papua Barat, namun jumlah penduduknya relatif tidak terlalu banyak. Secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari besarnya nilai rasio jenis kelamin pada tahun 2021 yaitu sebesar 138,94 yang dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 138 sampai 139 penduduk laki-laki.

Pertambangan dan Penggalian merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni. Tercatat kontribusi yang diberikan sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Teluk Bintuni pada tahun 2021 mencapai 36,56%, atau

Kabupaten Teluk Wondama

Kabupaten Teluk Wondama dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 26 tahun 2002. Awalnya Kabupaten Teluk Wondama merupakan bagian dari Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama diresmikan dan memperoleh status otonom pada tanggal 12 April 2003. Secara geografis, Kabupaten Teluk Wondama merupakan salah satu daerah yang terletak di kepala burung Pulau Papua. Kabupaten ini terletak pada koordinat $0^{\circ},15''$ - $3^{\circ},25''$ LS dan $132^{\circ},35''$ - $134^{\circ},45''$ BT. Batas wilayah Kabupaten Manokwari Selatan sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Manokwari Selatan dan Teluk Cenderawasih, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Nabire, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik serta sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Teluk Bintuni (BPS Kabupaten Teluk Wondama, 2023 dan Gambar 11). Kabupaten Teluk Wondama terletak pada bagian leher kepala burung pulau dan merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat. Wilayah Kabupaten ini sebagian berada di daratan Pulau Papua, dan pulau-pulau dan sebagian lainnya adalah wilayah perairan Taman Nasional Teluk Cenderawasih dan Cagar Alam Pegunungan Wondiboy.

Kabupaten Teluk Wondama memiliki luas daratan sebesar $\pm 4.843,99$ Km², dan terbagi dalam 13 wilayah administrasi setingkat kecamatan atau distrik. Distrik dengan wilayah terluas adalah Distrik Naikere, yaitu 5.597,83 Km² Distrik dengan wilayah terkecil adalah Distrik Wondiboi, yaitu sebesar 28, 83 km². Kabupaten Teluk Wondama memiliki iklim tropis yang lembab dan panas. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), rata-rata suhu udara di Kabupaten Teluk Wondama pada tahun 2022 berkisar antara 27,2°C hingga 28,7°C. Rata-rata suhu udara tertinggi terjadi di Bulan Oktober, yaitu 28,7°C. Suhu udara terendah terjadi di Bulan Januari 2022, yaitu 27,2°C. Pada tahun 2022 Kabupaten Teluk Wondama memiliki jumlah penduduk sebanyak 43.746 jiwa.

Kawasan Teluk Cendrawasih (TC) dengan luas $\pm 1.453.500$ Ha, terletak di bagian utara pulau Papua dengan koordinat geografis antara $134^{\circ} 34' 34,91''$ sampai $137^{\circ} 3' 25,05''$ Bujur Timur dan $0^{\circ} 37' 13,08''$ sampai $3^{\circ} 56' 7,3'$ Lintang Selatan. Secara administratif, wilayah TC meliputi 2 (Dua) Provinsi dan 9 (Sembilan) Kabupaten, yakni: Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Wilayah Provinsi Papua meliputi 6 (Enam) Kabupaten yakni: Nabire, Kepulauan Yapen, Waropen, Biak Numfor, Supiori dan Mamberamo Raya. Sementara Provinsi Papua barat meliputi 3 (Tiga) Kabupaten yakni: Manokwari, Manokwari Selatan dan Teluk Wondama.

Kawasan TC dengan segala potensi SDAnyanya merupakan rumah (Habitat) dari berbagai jenis flora dan fauna diantaranya: 836 jenis ikan, 201 jenis Mollusca, 14 jenis Mamalia (Ikan

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion di Kabupaten Waropen

Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion di Kabupaten Waropen dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2023 Pukul 08.00-17.30 WIT di Aula Kantor Klasis Waropen. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 32 orang, dari OPD lingkup Kabupaten Kepulauan Yapen, KPHP Unit XVII Waropen dan Resort Waropen BBKSDA Papua. Beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam rumusan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Waropen melakukan sosialisasi tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup kepada seluruh OPD, pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Waropen;
- 2) Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai sampah spesifik kepada tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat;
- 3) Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Waropen meningkatkan intensitas kegiatan pengelolaan sampah dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Waropen;
- 4) BAPPEDA Kabupaten Waropen menyusun kebijakan, rencana dan program (KRP) berdasarkan usulan dari OPD dengan mempertimbangkan aspek ekologi dan lingkungan hidup;
- 5) Dinas Perhubungan bersama dengan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha bengkel/jasa perbaikan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan dari sisa tumpahan oli bekas yang mengandung logam berat;
- 6) Dinas Perindustrian dan Perdagangan, APMS Waren, PLTD Cabang Waropen bersama Fasyankes (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan usaha kecil menengah (UKM) wajib melakukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan pencemaran lingkungan secara mandiri di area usahanya, termasuk upaya Dinas Pengelola Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran limbah B3 yang ditimbulkan;

- 7) PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta BAPPEDA Kabupaten Waropen wajib bekerja sama dengan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup terkait dengan tata ruangnya dalam pembangunan Rumah Sakit termasuk Izin Lingkungan, Perizinan Berusaha maupun Dokumen Lingkungannya;
- 8) Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua akan melakukan fasilitasi kegiatan pengendalian pengelolaan sampah dan limbah B3, terutama pada Rumah Sakit dan Fasyankes Tingkat Pertama termasuk kegiatan pengendalian pencemaran dalam pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Waropen;
- 9) KPHP Unit XVII Waropen dan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup bersama *stakeholder* terkait yang ada di Kabupaten Waropen bersama-sama menjaga ekosistem *Mangrove* untuk kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial budaya dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Waropen.

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion di Kabupaten Fakfak

Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah di Kabupaten Fakfak dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023 Pukul 08.00-17.45 WIT di ruang pertemuan Hotel Grand Papua Fakfak. Jumlah peserta yang hadir sebanyak 35 orang, dari OPD lingkup Kabupaten Fakfak, BAPPEDA, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Dinas Perhubungan, Dinas PTSP, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Dinas Pertanian, BPS, CDK V Faakfak, KPHP Unit CVI Fakfak, Resort Fakfak BBKSDA Papua Barat, UPTD KKP Kaimana Seksi Wilayah II Fakfak dan LSM GEMAPALA. Beberapa kesepakatan yang dituangkan dalam rumusan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak wajib melakukan sosialisasi kepada semua *stakeholder* tentang upaya-upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka mitigasi dampak kerusakan lingkungan hidup yang diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Fakfak, mengingat Kabupaten Fakfak telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 serta Peraturan Turunan lainnya;
2. Badan Perencanaan Pembangunan dan LITBANG Kabupaten Fakfak menjadi inisiator dalam mendukung kebijakan, rencana dan program (KRP) dan usulan-usulan dari OPD yang sejalan dan searah dengan RPJMD Kabupaten Fakfak;

3. Dinas PUPRKP (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman), Bappeda Litbang dan OPD Teknis lainnya di Kabupaten Fakfak berkolaborasi menjadi insiator dalam penyiapan *Grand Desain* terutama pembangunan infrastruktur wilayah bersama *stakeholders* di Kabupaten Fakfak, sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim;
4. Perlu dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Fakfak melalui penguatan jejaring kerja, koordinasi, komunikasi dan publikasi melalui media sosial yang ada untuk penyebarluasan informasi terkait kebencanaan sebagai langkah mitigasi bencana;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai insiator dan berkolaborasi dengan KPHP Fakfak mendorong pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam rangka penerapan pola Perhutanan Sosial serta pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan;
6. Balai Besar KSDA Papua Barat Resort Fakfak bersama UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana-Seksi Wilayah II Taman Pesisir Fakfak akan meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk ikut bersama-sama melakukan proses pembinaan, pendampingan, pemanfaatan dalam menjaga kelestarian serta perlindungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Fakfak;
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak akan menyediakan data statistik/tematik yang dibutuhkan oleh *stakeholders* dalam rangka upaya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Fakfak;
8. Perlunya penyediaan data dan kajian terkait dengan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Fakfak bermitra dengan Universitas Papua dan Perguruan Tinggi (Negeri atau Swasta) lainnya terutama berkaitan dengan penelitian dan kajian Taman Bumi (Geo Park), ketersediaan sumber daya mineral (Batuan, Pasir dan lainnya);
9. Perlunya kerja sama antara Bappeda Litbang, Dinas PUPR2KP, Dinas PMK dengan UNIPA dalam rangka melakukan kajian potensi sumber daya air bawah permukaan (Air Tanah) untuk kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Fakfak;
10. Pimpinan Daerah Kabupaten Fakfak diharapkan secara periodik (Paling lambat 3 bulan sekali) dapat mengadakan *Focus Group Discussion* lintas sektor (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten) dalam rangka membahas permasalahan terkait pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Fakfak.

Monitoring dan Evlauasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kota Jayapura

Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Limbah Medis di Kota Jayapura dilaksanakan di Hotel Horison Kotaraja pada tanggal 20 Juli 2023 dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 34 orang dari OPD lingkup Kota Jayapura dan UPT KLHK di Provinsi Papua. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan dan dituangkan dalam rumusan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Fasyankes (Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik, Klinik/Laboratorium) yang memiliki ijin *Incinerator* di Kota Jayapura untuk sementara akan menyimpan residu *Incinerator* hingga diperoleh syarat minimal untuk dilakukan pengangkutan oleh pihak ke-III;
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan dalam pengelolaan limbah medis/limbah B3 yang dihasilkan oleh Fasyankes maupun jasa usaha lainnya (Apotik, Bengkel dll) di Kota Jayapura;
3. Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinas Kesehatan Kota Jayapura maupun Fasyankes perlu melakukan sosialisasi kepada unit-unit pelayanan Kesehatan untuk dapat memilah sampah medis, limbah B3 dan Non B3 langsung dari sumbernya (Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik, Klinik/Laboratorium);
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bersama Dinas Kesehatan Kota Jayapura melakukan sosialisasi agar Puskesmas dan Fasyankes lainnya yang ada di Kota Jayapura untuk tidak membawa atau membakar limbah medis, limbah B3 dan Non B3 pada *Incinerator* di Yoka;
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura dan RS Bhayangkara Tk. II agar segera melengkapi berkas dan persyaratan ijin operasional *Incinerator*;
6. P3E Papua sebagai wakil Kementerian LHK diharapkan dapat memfasilitasi proses perijinan *Incinerator* pada RS maupun *Incinerator* komunal yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jayapura dan melakukan bimbingan teknis pengelolaan limbah medis/limbah B3;
7. PT. Mitra Hijau Asia melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Jayapura terkait alat angkut yang digunakan, termasuk melakukan sosialisasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, Fasyankes ataupun para pelaku usaha lainnya yang menimbulkan limbah medis/limbah B3.

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Teluk Bintuni

Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Teluk Bintuni dilaksanakan di Hotel Steen Kool pada tanggal 05 April 2023 dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 35 orang dari OPD lingkup Kabupaten Teluk Bintuni dan Seksi Wilayah KSDA Papua Barat. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan dan dituangkan dalam rumusan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni sebagai produsen Limbah B3, akan melakukan pemeriksaan laboratorium atas residu dan emisi dari penggunaan *Incinerator* dalam pengolahan Limbah B3 secara thermal;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni untuk sementara akan menyimpan residu *Incinerator* hingga diperoleh hasil analisis uji toksisitas residu *Incinerator*. Jika hasil uji residu *Incinerator* ditetapkan sebagai Limbah Non B3, dapat dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau pemanfaatan lain sesuai perkembangan IPTEK;
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama perlu melakukan pemilahan, penyimpanan dan proses pengangkutan Limbah B3 dan berkoordinasi dengan pihak RSUD Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal pengolahan Limbah B3;
4. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni meningkatkan intensitas pembinaan, pengawasan dan sosialisasi kegiatan pengelolaan sampah, pengelolaan Limbah B3 kepada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, para pelaku usaha/jasa dan seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, serta melarang pembuangan Limbah B3 ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
5. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup bersama Dinas Kesehatan dan para Kepala Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni melakukan sosialisasi pengelolaan Limbah B3 kepada pelaku usaha (Apotik, Bengkel, Usaha Foto Copy, Usaha Kuliner, Laundry, PLTD dan sebagainya) di Distrik sampai ke tingkat Kampung;
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni perlu menyusun perencanaan pengadaan IPAL pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki IPAL, agar Limbah Cair yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Teluk Bintuni berkoordinasi dengan OPD dan *stakeholder* terkait untuk

- melakukan penelitian dan kajian pengelolaan Limbah B3, sebagai dasar dalam penyusunan program dan anggaran Sektor Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni;
8. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni segera menginisiasi penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah demi mendukung Program Indonesia Bersih Tahun 2025 dengan target Pengurangan Sampah sebesar 30% serta Penanganan Sampah sebesar 70%;
 9. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup bersama Dinas Kesehatan melakukan identifikasi dan inventarisasi pengelola jasa medis (Apotik dan Praktik Medis) di Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka upaya pemantauan dan pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Teluk Bintuni;
 10. Rumah Sakit Umum Daerah dapat menyampaikan Perubahan/*Addendum* Dokumen Lingkungan kepada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni sebagai akibat penambahan dan perluasan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di RSUD di Kabupaten Teluk Bintuni;
 11. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan melakukan kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termasuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Teluk Bintuni.

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Supiori

Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan dan Strategis Daerah (JAKSTRADA) dan Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Supiori pada tanggal 13 Februari di Hotel Sapuri dengan jumlah peserta sebanyak 32 orang perwakilan dari OPD lingkup Kabupaten Supiori. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan dan dituangkan dalam rumusan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Supiori wajib mensosialisasikan Peraturan Bupati Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Supiori kepada semua pihak dari tingkat Distrik, Kelurahan hingga tingkat RT/RW;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Supiori diharapkan segera membentuk Bank Sampah Unit untuk tingkat Sekolah, Kelurahan dan Bank Sampah Induk untuk tingkat Kabupaten dalam rangka pemenuhan target pengurangan sampah di Kabupaten Supiori dan selanjutnya akan bekerja sama dengan Bank Sampah Biak (BSB);

3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Supiori dapat bekerja sama dengan Kepala Distrik, Kepala Kampung dan Ketua RT/RW serta Pelaku Usaha melakukan pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Pemuda, Komunitas Peduli Lingkungan di wilayahnya masing-masing dalam rangka pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya;
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori agar dapat mengalokasikan anggaran secara proporsional dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Supiori, dengan prioritas utama pembangunan Gudang penampung sampah daur ulang;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori mendorong dan mensukseskan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dengan alokasi anggaran serta penyusunan silabus yang sesuai dengan mata pelajaran di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK);
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori turut mendukung dan mensukseskan dengan alokasi anggaran dalam rangka Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
7. Seluruh Kepala Sekolah dari tingkat TK hingga SMA/SMK di Kabupaten Supiori wajib menerapkan Gerakan PBLHS di sekolahnya masing-masing.

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Manokwari Selatan

Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dan Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Manokwari Selatan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023 bertempat di Hotel Srikandi Ransiki dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 38 orang dari 7 SKPD Manokwari Selatan, Distrik Ransiki, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit II Manokwari Selatan, serta 12 calon sekolah Adiwiyata Kabupaten Manokwari Selatan. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan dan dituangkan dalam rumusan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan wajib mensosialisasikan Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Kabupaten Manokwari Selatan kepada semua pihak dari tingkat Distrik, Kelurahan hingga tingkat RT/RW;

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan diharapkan segera membentuk Bank Sampah Unit untuk tingkat Sekolah, Kelurahan dan Bank Sampah Induk untuk tingkat Kabupaten dalam rangka pemenuhan target pengurangan sampah di Kabupaten Manokwari Selatan dan selanjutnya akan bekerja sama dengan Bank Sampah di Kabupaten Manokwari;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan dapat bekerja sama dengan Kepala Distrik, Kepala Kampung dan Ketua RT/RW serta Pelaku Usaha melakukan pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Pemuda, Komunitas Peduli Lingkungan di wilayahnya masing-masing dalam rangka pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya;
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan dapat menginisiasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk mengurangi timbulan sampah plastik;
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan agar dapat membentuk UPTD yang mengurus sampah di Kabupaten Manokwari Selatan;
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Manokwari Selatan agar dapat mengalokasikan anggaran secara proporsional dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Manokwari Selatan, dengan prioritas utama pembangunan Gudang penampung sampah daur ulang;
7. Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan menginisiasi, mendorong, dan mensukseskan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dengan alokasi anggaran serta penyusunan silabus yang sesuai dengan mata pelajaran di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK);
8. Seluruh Kepala Sekolah dari tingkat TK hingga SMA/SMK di Kabupaten Manokwari Selatan wajib menerapkan Gerakan PBLHS di sekolahnya masing-masing;
9. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) di Kabupaten Manokwari Selatan.

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Biak Numfor

Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada hari Rabu, 06 September 2023 bertempat di Ruang Pertemuan Kantor KPHL Biak Numfor dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 30 orang dari 6 OPD lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor, Fasyankes (RSUD dan Puskesmas), Kabupaten Biak Numfor KPHL Biak, Seksi Wilayah III BBKSDA Papua. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan dan dituangkan dalam rumusan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh Tenaga Kesehatan/Medis dan Tenaga Kebersihan di Fasyankes agar memilah sampah medis dan limbah B3 langsung dari sumbernya (Ruangan-ruangan pada Fasyankes) sebelum diangkut ke *Incinerator* dan limbah non B3 dikelola sesuai konsep 3R;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan dalam pengelolaan limbah medis/limbah B3 yang dihasilkan oleh Fasyankes maupun jasa usaha lainnya (Apotik, Laboratorium, Klinik, Bengkel, SPBU dan lain-lain) di Kabupaten Biak Numfor;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor memfasilitasi dan mendorong Fasyankes (Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik, Klinik/Laboratorium) di Kabupaten Biak Numfor dalam rangka kerja sama dengan MoU dengan pihak ke -III yang berijin (*transporter* limbah medis dan B3), dan Fasyankes untuk menyimpan sementara limbah medis/B3 dan residu *Incinerator*;
4. Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor meningkatkan intensitas pembinaan, pengawasan dan sosialisasi kegiatan pengelolaan sampah, pengelolaan Limbah B3 kepada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, para pelaku usaha/jasa dan seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, serta melarang pembuangan Limbah B3 ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan MoU dengan pihak ke-III (*Transporter*) yang telah berijin dalam rangka pengangkutan dan pengolahan limbah B3 hasil pelaku usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
6. P3E Papua sebagai wakil Kementerian LHK di Pulau Papua memfasilitasi terkait proses perijinan dalam pengendalian dan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Biak Numfor.

Monitoring dan Evaluasi Dampak Pembangunan Lingkungan hidup dan Kehutanan di Kabupaten Kepulauan Yapen

Monitoring dan Evaluasi Dampak Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) di Kabupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2023 di Hotel Merpati Serui dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 31 orang. Beberapa hal yang menjadi kesepakatan dan dituangkan dalam rumusan kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup bersama BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan sosialisasi terkait dampak dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada semua *stakeholder* di Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Yapen mendukung kebijakan, rencana dan program (KRP) dan usulan-usulan dari OPD terkait pembangunan berkelanjutan di lingkup Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. BAPPEDA dan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen bekerja bersama menyiapkan *Grand Desain* pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan memperhatikan struktur dan pola peruntukan ruang untuk meminimalkan dampak dalam upaya pengurangan risiko bencana;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menginisiasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana melalui penguatan jejaring kerja, koordinasi, edukasi, komunikasi dan publikasi melalui media sosial yang ada untuk penyebarluasan informasi terkait kebencanaan sebagai langkah pengurangan risiko bencana;
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XIX Yapen merangkul masyarakat adat di dalam dan sekitar kawasan hutan dengan pola Perhutanan Sosial serta pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan;
6. Balai Besar KSDA Papua, Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen, KPHP Unit XIX Yapen dan BPN Kantor Kabupaten Kepulauan Yapen meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan bersinergi dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan keutuhan kawasan konservasi CA Pegunungan Yapen Tengah;
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen dan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan UNIPA menyajikan data statistik/tematik yang dibutuhkan oleh *stakeholders* dan bekerja sama dalam penyusunan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta upaya mitigasi bencana;

8. Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan secara periodik (setiap triwulan) dapat mengadakan *Focus Group Discussion* lintas sektor (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten) dalam rangka membahas permasalahan tematik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Monitoring dan Evaluasi Penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah di Kabupaten Biak Numfor

Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 bertempat di SD Negeri 1 Biak Numfor. Dengan memperhatikan saran serta diskusi yang berkembang dalam pelaksanaan kegiatan, dihasilkan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor berkomitmen untuk mendukung serta mengimplementasikan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup pada sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor;
2. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XX Biak, UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek Biak serta Seksi Konservasi Wilayah II Biak melibatkan pihak sekolah dalam kegiatan-kegiatan upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Biak Numfor;
3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XX Biak siap memfasilitasi upaya penghijauan pada sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor;
4. Bank Sampah Induk Amanah Recycle Biak dan PT. Delegasi Kitong Indonesia melalui aplikasi Containder siap memfasilitasi upaya pengurangan sampah pada sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor;
5. UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek Biak bersedia menjadi Laboratorium Alam dan Tempat Pembelajaran Konservasi Keanekaragaman Hayati bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor;
6. Sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor berkomitmen menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup dalam upaya penguatan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah sesuai Instruksi Bupati Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019;
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor menyiapkan SK Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten;

8. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor melakukan pendampingan Penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup pada sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan-kegiatan pada Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion satuan kerja P3E Papua tahun 2023, telah dilaksanakan sesuai yang terjadwal dalam rentang waktu bulan Maret sampai dengan bulan November tahun 2023 pada lokus yang telah ditetapkan. Sebagai tindak lanjut dari hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud, dalam laporan ini digunakan Analisis *Stakeholder* untuk mengukur tingkat pengaruh dan kepentingan serta peranan dan dampak terhadap hasil pelaksanaan kegiatan kepada semua *stakeholder* pada masing-masing lokus. Kegiatan-kegiatan yang akan diukur dan dipetakan dalam penggunaan analisis ini adalah sebagai berikut: a) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian pencemaran, b) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah, c) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian sampah, dan d) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian limbah B3.

Analisis *Stakeholder*

Analisis *Stakeholder* bertujuan untuk mengetahui arah kebijakan sebagai bentuk kontribusi dalam penguatan kebijakan. Dengan gambaran yang jelas tentang kepentingan, kekuasaan, kekuatan, dan kapasitas, serta besarnya pengaruh masing-masing *Stakeholder*, sebagai dasar melihat peluang terbaik untuk mencapai tujuan kebijakan. Analisis *Stakeholder* merupakan sebuah teknik untuk mengurutkan dalam rangka melakukan pemetaan dan pemahaman kekuasaan, posisi, dan sudut pandang dari para *Stakeholder* yang memiliki kepentingan dalam pembuatan kebijakan tersebut, dan atau mereka yang dipengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh kebijakan tersebut, serta menjadi bagian dari penyusunan kebijakan tersebut.

Menurut Freeman (1984), para pihak terkait/pemangku kepentingan atau yang lazim dikenal dengan istilah *Stakeholder* merupakan pihak-pihak yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi (Menerima dampak) dari keputusan yang diambil. Sementara Salam and Noguchi (2006) mendefinisikan *Stakeholder* sebagai orang, kelompok atau lembaga yang memiliki

perhatian dan/atau dapat mempengaruhi hasil suatu kegiatan. Berdasarkan definisi seperti yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *Stakeholder* adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi, serta memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan kegiatan pada suatu areal atau lokasi tertentu.

Friedman dan Miles (2006) menyatakan bahwa setiap *Stakeholder* memiliki kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda dan harus dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan suatu model pengelolaan yang dapat mengakomodir semua kepentingan *Stakeholder* dengan memperhatikan potensi dan peran yang dapat dilakukan dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan di Kabupaten Jayapura. Pengelolaan kolaborasi atau yang lazim dikenal dengan istilah *co-management* atau *collaborative management* menjadi salah satu alternatif dalam mengakomodasi kepentingan, potensi, dan peran *Stakeholder* (Borrini-Feyerabend *et al.* 2000) dalam pengelolaan SDALH di Kabupaten Jayapura. Keterbukaan dan pemerataan dalam pengelolaan sumberdaya alam memungkinkan masyarakat sipil memainkan peranan yang lebih penting dan bertanggung jawab, serta menghormati suatu proses sebagai hal yang penting dibandingkan orientasi hasil-hasil dalam waktu singkat (Wakka AK. *et al.* 2013).

Berdasarkan definisi seperti yang tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *stakeholder* adalah semua pihak baik secara individu maupun kelompok yang dapat dipengaruhi dan mempengaruhi, serta memiliki kepentingan dalam pengambilan keputusan dalam pencapaian tujuan kegiatan pada suatu areal atau lokasi tertentu. Setiap *stakeholder* memiliki kepentingan, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda dan harus dapat dikelola dengan baik sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

Secara garis besar pemangku kepentingan (*stakeholder*) dapat dibedakan atas tiga kelompok yaitu: a) pemangku kepentingan utama, yakni yang menerima dampak positif atau negatif (di luar kerelaan) dari suatu kegiatan. b) pemangku kepentingan penunjang, adalah yang menjadi perantara dalam membantu proses penyampaian kegiatan. Mereka dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan pihak swasta. Dalam beberapa kegiatan, pemangku kepentingan penunjang dapat merupakan perorangan atau kelompok kunci yang memiliki kepentingan baik formal maupun informal. c) pemangku kepentingan kunci, yakni yang berpengaruh kuat atau penting terkait dengan masalah, kebutuhan, dan perhatian terhadap kelancaran kegiatan (Crosby, 1992).

Tahapan dalam analisis *Stakeholder* adalah: a) identifikasi *Stakeholder*, b) pengelompokan *Stakeholder* dan, c) analisis pengaruh (*Power*) dan kepentingan (*Interest*) *Stakeholder*. Tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan diklasifikasikan mengikuti kriteria Sebagai berikut: **a. Derajat kepentingan** 1) Tinggi: memiliki harapan, aspirasi dan manfaat potensial yang tinggi atas terwujudnya kebijakan penerapan pengendalian pencemaran wilayah, penerapan pengendalian kerusakan wilayah serta penerapan pengelolaan sampah dan limbah B3, 2) Sedang: memiliki harapan dan aspirasi tetapi tidak menerima manfaat potensial secara langsung dari terwujudnya kebijakan penerapan pengendalian pencemaran wilayah, penerapan pengendalian kerusakan wilayah serta penerapan pengelolaan sampah dan limbah B3, dan 3) Rendah: Tidak memiliki harapan, aspirasi dan manfaat potensial atas terwujudnya kebijakan penerapan pengendalian pencemaran wilayah, penerapan pengendalian kerusakan wilayah serta penerapan pengelolaan sampah dan limbah B3. **b. Derajat pengaruh** 1) Tinggi: memiliki kewenangan penuh dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan memengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan. 2) Sedang: memiliki kewenangan yang terbatas dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan memengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan. 3) Rendah: tidak memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan memengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan (Nurfatriani F. *et al.* 2015).

Meskipun kepentingan cukup sulit didefinisikan, esensinya dapat diperoleh melalui analisis sosial (untuk pemangku kepentingan utama) dan dokumen kelembagaan (Untuk pemangku kepentingan penunjang). Secara ringkas, kepentingan yang dimaksud di antaranya terkait dengan harapan, manfaat, sumber daya, komitmen, potensi konflik, dan jalinan hubungan (Iqbal, 2007). Dalam rangka hal tersebut, diperlukan suatu model pengelolaan yang dapat mengakomodir semua kepentingan *stakeholder* dengan memperhatikan potensi dan peran yang dapat dilakukan dalam hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Evaluasi PPE tahun 2023 (Friedman dan Miles, 2006). Pengelolaan kolaborasi atau yang lazim dikenal dengan istilah *co-management* atau *collaborative management* menjadi salah satu alternatif dalam mengakomodasi kepentingan, potensi, dan peran *stakeholder* (Borrini-Feyerabend *et al.* 2000) dalam hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Evaluasi PPE tahun 2023 pada lokus-lokus yang ditetapkan. Keterbukaan dan pemerataan dalam pelaksanaannya memungkinkan masyarakat sipil memainkan peranan yang lebih penting dan bertanggung jawab, serta menghormati suatu proses

sebagai hal yang penting, dibandingkan orientasi hasil-hasil dalam waktu singkat (Wakka AK. *et al.* 2013).

Identifikasi *Stakeholder* dilakukan dengan cara penelaahan terhadap peran, pengaruh, kepentingan, tanggung jawab serta dampak baik langsung maupun tidak langsung yang dapat terjadi dalam penerapan pengendalian pencemaran wilayah, penerapan pengendalian kerusakan wilayah serta penerapan pengelolaan sampah dan limbah B3 di Kota Jayapura, Kabupaten Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Waropen. Para pemangku kepentingan dalam hal ini dapat berupa: instansi pemerintah, kelompok masyarakat, serta lembaga penelitian dan lembaga pendidikan yang berperan aktif atau yang terkena dampak baik secara langsung maupun tidak langsung (Dampak positif atau negatif). Berdasarkan hasil rapat koordinasi perencanaan dan sinkronisasi isu strategis yang telah dilakukan oleh P3E pada lokus pelaksanaan kegiatan, telah teridentifikasi *Stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan Bidang Evaluasi PPE tahun 2023, serta yang akan terkena dampak atas pelaksanaan kebijakan, rencana dan program (KRP) adalah sebanyak 38 (Tiga puluh delapan) *Stakeholder* (Tabel 1).

Pembahasan Analisis *Stakeholder*

Berdasarkan hasil pemetaan *Stakeholder* menurut peran dan kepentingannya terdapat 3 (Tiga) kelompok *Stakeholder* di Kota Jayapura, Kabupaten Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Waropen yang memiliki pengaruh dan kepentingan dalam penerapan pengendalian pencemaran wilayah, penerapan pengendalian kerusakan wilayah serta penerapan pengelolaan sampah dan limbah B3, yakni pemangku kepentingan kunci, utama dan penunjang. Rincian jumlah masing-masing adalah sebagai berikut: pemangku kepentingan kunci sebanyak 12 (Dua belas), pemangku kepentingan utama sebanyak 1 (Satu) dan pemangku kepentingan penunjang sebanyak 26 (Dua puluh enam).

Berikut disampaikan definisi terkait pelaksanaan kegiatan-kegiatan Bidang Evaluasi PPE tahun 2023 berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku:

- a. Pencemaran Lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam Lingkungan Hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu Lingkungan Hidup yang telah ditetapkan;

- b. Kerusakan Lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisrik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat;
- d. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;
- e. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;
- f. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan Sampah;
- g. Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain;
- h. Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3;
- i. *Regulator* adalah badan, lembaga, atau otoritas yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam suatu sektor atau industri tertentu. Fungsi regulator adalah untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh entitas atau individu dalam sektor tersebut sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Regulator bertugas untuk melindungi kepentingan masyarakat, mengawasi kepatuhan terhadap hukum, dan memastikan keseimbangan dan keadilan di dalam sektor yang diawasi;
- j. *Implementor* adalah pihak atau organisasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan dan melaksanakan kegiatan atau tugas yang telah direncanakan. Implementor berfokus pada mengubah rencana menjadi tindakan nyata dan mencapai tujuan yang ditetapkan;
- k. *Fasilitator* adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk memudahkan dan mendukung jalannya suatu proses, diskusi, atau kegiatan. Peran seorang fasilitator adalah membantu kelancaran interaksi, kolaborasi, dan pencapaian tujuan dalam suatu konteks tertentu;

- I. *Evaluator* adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan evaluasi, yaitu proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data atau informasi untuk menilai kinerja, efektivitas, atau hasil suatu program, kebijakan, atau kegiatan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan konkuren merupakan urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi serta Daerah Kabupaten/Kota yakni Urusan Pemerintahan Wajib (UPW) dan Urusan Pemerintahan Pilihan (UPP). UPW berhubungan dengan pelayanan dasar, sementara bidang Lingkungan Hidup termasuk dalam UPW yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, serta bidang kehutanan termasuk dalam UPP. Berkenaan dengan hal tersebut Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL), Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (Ditjen PSLB3), Pemerintah Daerah Kotan Jayapura, Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Supiori, Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni dan Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat serta Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat merupakan **Pemangku Kepentingan Kunci**.

Dalam pembangunan masyarakat yang demokratis di Indonesia, masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi suatu kebijakan publik yang akan ditetapkan. Bentuk partisipasi sosial Masyarakat terlihat nyata ketika adanya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan atau kegiatan pemerintahan lainnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam konteks pencemaran wilayah, kerusakan wilayah serta sampah dan limbah B3, masyarakat merupakan subjek utama yang akan menerima dampak baik dampak positif maupun dampak negatif terhadap pelaksanaan kebijakan, rencana dan program (KRP) oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, segala bentuk dan atau hal-hal yang berkaitan dengan KRP tentang penerapan pengendalian dan pengelolaan pencemaran wilayah, kerusakan wilayah serta sampah dan limbah B3 wajib diketahui oleh masyarakat. Selanjutnya seluruh Masyarakat Kota Jayapura, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Supiori, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Waropen merupakan **Pemangku Kepentingan Utama**.

Keterikatan masyarakat dengan hutan dan laut telah terjadi sejak zaman dahulu kala sehingga hal tersebut tidak dapat dipisahkan, terutama dari sisi ketergantungan masyarakat terhadap hutan dan laut dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sehubungan dengan

hal tersebut, Pemangku Kepentingan Kunci dan Pemangku Kepentingan Utama perlu untuk menetapkan suatu sistem dan metode pengawasan dalam rangka pemantauan terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para pemegang Perijinan Berusaha sektor LHK. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah dengan melibatkan masyarakat sebagai pemantau dan pengawas terhadap aktivitas yang dilakukan oleh para pemegang Perijinan Berusaha dimaksud.

Peran serta masyarakat dalam mewujudkan tercapainya pembangunan yang berkelanjutan menjadi semakin penting karena masyarakat merupakan pelaku utama dalam kegiatan mengelola, memanfaatkan, serta sebagai penerima dampak terbesar ketika terjadi perubahan dan atau penurunan kualitas sumber daya lingkungan. Oleh karena itu, pembangunan, pengelolaan dan pemanfaatan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat merupakan suatu keharusan dalam upaya menjamin keberlanjutan sumber daya lingkungan. Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat (PPLBM) adalah salah satu upaya pemerintah dalam membangun kemandirian pemerintah daerah serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanggulangan permasalahan SDAL. PPLBM berperan sebagai dasar dalam pengembangan ekonomi kawasan pesisir melalui keterlibatan Pemda, masyarakat serta stakeholder. PPLBM dilaksanakan dengan proses pembelajaran sederhana dengan fokus utama terhadap perencanaan dan penataan wilayah pemukiman serta lingkungan sekitarnya yang didampingi oleh Pemda setempat (Tenaga pendamping).

Selanjutnya pemangku kepentingan penunjang merupakan kelompok yang tidak terlibat secara langsung dalam proses perumusan kebijakan dan atau sebagai pelaksana dari KRP penerapan pengendalian dan pengelolaan pencemaran wilayah, kerusakan wilayah serta sampah dan limbah B3 yang telah ditetapkan, tetapi memiliki ketertarikan atau keterikatan terhadap KRP dimaksud. Pemangku kepentingan penunjang juga berperan sebagai perantara dalam membantu proses penyampaian suatu KRP. Pihak-pihak tersebut dapat digolongkan atas pihak penyandang dana, pelaksana, pengawas, dan organisasi advokasi seperti organisasi pemerintahan, LSM, dan Lembaga Pendidikan. Dalam beberapa kegiatan, pemangku kepentingan penunjang dapat merupakan perorangan atau kelompok kunci yang memiliki kepentingan baik formal maupun informal. Dalam konteks penerapan pengendalian dan pengelolaan pencemaran wilayah, kerusakan wilayah serta sampah dan limbah B3 pada lokus-lokus pelaksanaan kegiatan Bidang Evaluasi PPE tahun 2023, P3E Papua beserta unit pelaksana teknis (UPT) KLHK di wilayah Ekoregion Papua serta dan semua *Stakeholder* sebagaimana dalam tabel 1 termasuk dalam **Pemangku Kepentingan Penunjang**.

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah di Kabupaten Waropen, Ditjen PPKL KLHK, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua serta Pemerintah Daerah Kabupaten Waropen dalam hal ini BAPPEDA, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waropen selaku Pemangku Kepentingan Kunci berperan sebagai *regulator, implementor, fasilitator* dan *evaluator* tingkat nasional dan daerah memiliki derajat kepentingan dan derajat pengaruh yang tinggi. Ditjen PPKL KLHK memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua melaksanakan kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Ditjen PPKL KLHK di tingkat Provinsi serta menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran wilayah di Kabupaten Waropen.

BAPPEDA Kabupaten Waropen menjadi koordinator antara pemerintah kabupaten dan instansi terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian pencemaran wilayah dan melibatkan diri dalam proses perencanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Waropen bertanggung jawab atas implementasi kebijakan pengendalian pencemaran wilayah di tingkat Kabupaten serta melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan di wilayah Kabupaten termasuk sosialisasi peraturan kepada semua pihak. Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen dapat terlibat dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran wilayah terutama terkait dengan aspek transportasi, termasuk pengelolaan limbah dari kendaraan bermotor dan infrastruktur transportasi. Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Waropen bertanggung jawab dalam mengendalikan dampak pencemaran wilayah yang dapat dihasilkan oleh kegiatan industri dan perdagangan di wilayah Kabupaten.

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah di Kabupaten Fakfak, Ditjen PPKL, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat serta Dinas Pertahanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dalam hal ini BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Fakfak selaku Pemangku Kepentingan Kunci berperan sebagai *regulator, implementor, fasilitator* dan *evaluator* tingkat nasional dan daerah memiliki derajat kepentingan dan derajat pengaruh yang tinggi.

Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat menyusun dan mengimplementasikan kebijakan kehutanan di tingkat provinsi yang mendukung pengendalian kerusakan wilayah serta melakukan

kegiatan pengelolaan hutan dan pemulihan lahan yang terkena kerusakan di wilayah Provinsi. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat menyusun kebijakan dan regulasi terkait perlindungan lingkungan hidup di tingkat Provinsi serta melakukan tindakan perlindungan lingkungan hidup dan penanggulangan kerusakan wilayah di wilayah Provinsi. Selanjutnya BAPPEDA, Dinas PUPR dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Fakfak menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan dan perlindungan lingkungan di tingkat Kabupaten, melaksanakan program pengendalian kerusakan wilayah yang sesuai dengan kebijakan daerah, memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antarinstansi di tingkat daerah untuk mendukung pengendalian kerusakan wilayah serta bertanggung jawab untuk mengevaluasi dampak kebijakan dan program pengendalian kerusakan wilayah di tingkat daerah.

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kota Jayapura dan Kabupaten Teluk Bintuni, Ditjen PSLB3, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat serta Pemerintah Daerah Kota Jayapura dan Kabupaten Teluk Bintuni melalui BAPPEDA Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan selaku Pemangku Kepentingan Kunci berperan sebagai *regulator, implementor, fasilitator* dan *evaluator* tingkat nasional dan daerah memiliki derajat kepentingan dan derajat pengaruh yang tinggi. Ditjen PSLB3 KLHK bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sampah, B3, dan limbah B3.

Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua serta Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat melaksanakan program pengelolaan limbah medis di tingkat Provinsi, memfasilitasi koordinasi antar instansi dan melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan program pengelolaan limbah medis di tingkat Provinsi dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan limbah medis di tingkat Provinsi. Pemerintah Daerah Kota Jayapura dan Kabupaten Teluk Bintuni melalui BAPPEDA Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan menyusun dan mengimplementasikan kebijakan daerah terkait pengelolaan limbah medis, melaksanakan program pengelolaan limbah medis, memfasilitasi koordinasi antarinstansi dan melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan program pengelolaan limbah medis, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan limbah medis di tingkat lokal Kabupaten/Kota.

Dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Supiori, Ditjen PSLB3, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat

serta Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Supiori dalam hal ini BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup selaku Pemangku Kepentingan Kunci berperan sebagai *regulator, implementor, fasilitator* dan *evaluator* tingkat nasional dan daerah memiliki derajat kepentingan dan derajat pengaruh yang tinggi. Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua serta Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat menyusun dan mengimplementasikan kebijakan provinsi terkait pengelolaan sampah, melaksanakan program pengelolaan sampah, memfasilitasi koordinasi antarinstansi dan melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah, mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan sampah di tingkat Provinsi serta bertanggung jawab untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program nasional pengelolaan sampah.

Selanjutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Supiori dalam hal ini BAPPEDA dan Dinas Lingkungan Hidup menyusun dan mengimplementasikan Kebijakan Daerah terkait pengelolaan sampah, melaksanakan program pengelolaan sampah, memfasilitasi koordinasi antarinstansi dan melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program pengelolaan sampah di tingkat Kabupaten. Pentingnya kolaborasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan kunci di tingkat nasional dan daerah akan mendukung efektivitas penerapan pengendalian pencemaran wilayah, kerusakan wilayah serta penerapan pengelolaan sampah dan limbah B3 di wilayah Ekoregion Papua

P3E Papua, UPT KLHK di wilayah Ekoregion Papua, RSUD Jayapura, RSUD Kabupaten Teluk Bintuni, BPS Kota Jayapura, BPS Kabupaten Fakfak, BPS Kabupaten Manokwari Selatan, BPS Kabupaten Supiori, BPS Kabupaten Teluk Bintuni, BPS Kabupaten Waropen, Universitas Cenderawasih, Universitas Papua dan LSM merupakan Pemangku Kepentingan Penunjang. P3E Papua merupakan unsur pendukung pelaksanaan tugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Sekretaris Jenderal yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan di wilayah Ekoregion. UPT KLHK di wilayah Ekoregion Papua memiliki tugas melaksanakan program dan kebijakan KLHK di bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Pengelolaan Hutan Lestari, Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Pengendalian Perubahan Iklim, Penerapan Standar Instrumen LHK serta Penegakan Hukum.

Dalam konteks penerapan pengendalian kerusakan wilayah, penerapan pengendalian pencemaran wilayah serta pengelolaan sampah dan limbah B3 di Ekoregion Papua, P3E Papua beserta seluruh UPT KLHK yang berada di wilayah Ekoregion Papua berperan sebagai *implementor*, *fasilitator* dan *evaluator*. Selanjutnya melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan koordinasi perencanaan pengendalian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, menyiapkan bahan fasilitasi penerapan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengendalian pembangunan LHK di wilayah Ekoregion Papua.

Selanjutnya RSUD Jayapura dan RSUD Kabupaten Teluk Bintuni melaksanakan tugas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan tetap mematuhi peraturan perundangan terkait sampah dan limbah medis. BPS Kota Jayapura, BPS Kabupaten Fakfak, BPS Kabupaten Manokwari Selatan, BPS Kabupaten Supiori, BPS Kabupaten Teluk Bintuni dan BPS Kabupaten Waropen berperan menyediakan data statistik yang diperlukan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbagai kebijakan dan program di tingkat daerah. Universitas Cenderawasih dan Universitas Papua merupakan lembaga pendidikan tinggi yang dapat melakukan penelitian, pengembangan, dan memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan lingkungan hidup, kehutanan, dan sumber daya alam serta, dapat memberikan kontribusi keilmuan terkait dengan lingkungan hidup, kehutanan, dan sumber daya alam di wilayah Ekoregion Papua. LSM dapat berperan sebagai pengawas (*Watchdog*) untuk memastikan kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh pemerintah dan instansi terkait sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan dan keadilan LHK di Ekoregion Papua.

Pemangku Kepentingan Utama dan Pemangku Kepentingan Penunjang) memiliki tugas dan peran yang penting dalam prosesnya. Sinkronisasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan dilaksanakan dalam suatu kolaborasi yang seimbang, sehingga ketepatan sasaran dan target dapat disesuaikan dengan waktu dan ketersediaan anggaran. Dengan kata lain, pengelolaan multipihak merupakan suatu pilihan yang tepat dengan tetap memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat. Hal-hal yang perlu diperhatikan sehingga kolaborasi dapat berjalan dengan baik adalah: a) memerlukan kerjasama yang saling menguntungkan, saling memperkuat, dan saling memerlukan, b) menciptakan ruang kolaborasi bagi masyarakat lokal dan c) Harus beradaptasi terhadap perubahan sehingga perlu ada ruang untuk negosiasi ulang dalam mengatasi perubahan yang terjadi (Jusuf *et al.* 2010).

Tabel 1. Matriks Analisis *Stakeholder* Bidang Ealuasi PPE Tahun 2023

No.	Stakeholder (Pemangku Kepentingan)	Peran (Roles)	Kepentingan (Interest)	Derajat Pengaruh (Level of influence)	Derajat Kepentingan (Level of interest)
a	b	c	d	e	f
A Pemangku Kepentingan Kunci					
1	Direktorat Jenderal PSLB3 KLHK	Regulator, implementor, fasilitator dan evaluator tingkat nasional	Pencapaian Target Renstra KLHK bidang Sampah dan Limbah B3	Tinggi	Tinggi
2	Direktorat Jenderal PPKL KLHK	Regulator, implementor, fasilitator dan evaluator tingkat nasional	Pencapaian Target Renstra KLHK bidang Pencemaran dan Kerusakan LH	Tinggi	Tinggi
3	Pemerintah Daerah Kota Jayapura	Regulator, implementor, fasilitator dan evaluator tingkat daerah	Mamfaat Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup, Kehutanan	Tinggi	Tinggi
4	Pemerintah Daerah Kab. Fakfak	Regulator, implementor, fasilitator dan evaluator tingkat daerah	Mamfaat Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup, Kehutanan	Tinggi	Tinggi
5	Pemerintah Daerah Kab. Manokwari Selatan	Regulator, implementor, fasilitator dan evaluator tingkat daerah	Mamfaat Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup, Kehutanan	Tinggi	Tinggi
6	Pemerintah Daerah Kab. Supiori	Regulator, implementor, fasilitator dan evaluator tingkat daerah	Mamfaat Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup, Kehutanan	Tinggi	Tinggi
7	Pemerintah Daerah Kab. Teluk Bintuni	Regulator, implementor, fasilitator dan evaluator tingkat daerah	Mamfaat Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup, Kehutanan	Tinggi	Tinggi
8	Pemerintah Daerah Kab. Waropen	Regulator, implementor, fasilitator dan evaluator tingkat daerah	Mamfaat Ekonomi, Sosial, Lingkungan Hidup, Kehutanan	Tinggi	Tinggi
9	Dinas Kehutanan dan LH Provinsi Papua	Regulator, implementor, fasilitator dan evaluator tingkat daerah	Pemangku wilayah, pengelola dan pelaksana Tusi sektor LHK	Tinggi	Tinggi
10	Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat	Regulator, implementor, fasilitator dan evaluator tingkat daerah	Pemangku wilayah, pengelola dan pelaksana Tusi sektor Kehutanan	Tinggi	Tinggi
11	Dinas Perumahan dan LH Provinsi Papua Barat	Regulator, implementor, fasilitator dan evaluator tingkat daerah	Pemangku wilayah, pengelola dan pelaksana Tusi sektor LH	Tinggi	Tinggi
B Pemangku Kepentingan Utama					
12	Masyarakat (Kota Jayapura, Kab. Fakfak, Kab. Manokwari Selatan, Kab. Supiori, Kab. Teluk Bintuni, dan Kab. Waropen)	Subjek, objek, partisipan dan sasaran utama	Penerima dampak (Positif/Negatif) terhadap penerapan pengendalian pencemaran wilayah, penerapan pengendalian kerusakan wilayah, penerapan pengelolaan sampah dan limbah B3	Sedang	Tinggi
Pemangku Kepentingan Penunjang					
13	Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang PSLB3 dan PPKL Inkuip Ekoregion Papua	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang Pencanaan dan Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua	Sedang	Tinggi
14	Balai Besar KSDAE Papua	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang KSDAE Prov. Papua	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang KSDAE	Sedang	Tinggi
15	Balai Besar KSDAE Papua Barat	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang KSDAE Prov. Papua Barat	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang KSDAE	Sedang	Tinggi
16	Balai besar KSDAE Papua Barat	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang KSDAE Prov. Papua Barat	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang KSDAE	Sedang	Tinggi
17	Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang KSDAE Inkuip Teluk Cenderawasih	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang KSDAE	Sedang	Tinggi
18	Balai Pengelolaan DAS Membarano	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang DAS dan RH Prov. Papua	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang DAS dan RH	Sedang	Tinggi
19	Balai Pengelolaan DAS Remu-Ransiki	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang DAS dan RH Prov. Papua Barat	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang DAS dan RH	Sedang	Tinggi
20	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan TL Wil. X	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang PKTL Prov. Papua	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang PKTL	Sedang	Tinggi
21	Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan TL Wil. XI	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang PKTL Prov. Papua Barat	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang PKTL	Sedang	Tinggi
22	Balai Pengelolaan Hutan Lesan Wil. XV	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang PHL Prov. Papua	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang PHL	Sedang	Tinggi
23	Balai Pengelolaan Hutan Lesan Wil. XVI	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang PHL Prov. Papua Barat	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang PHL	Sedang	Tinggi
24	BPSLHK Manokwari	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang Standar Instrumen LHK Ekoregion Papua	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang Penerapan Standar Instrumen	Sedang	Tinggi
25	Balai GAKKUM LHK Maluku-Papua	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang GAKKUM LHK Maluku-Papua	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang GAKKUM	Sedang	Tinggi
26	Balai PSKL Maluku-Papua	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang PSKL Maluku-Papua	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang PSKL	Sedang	Tinggi
27	Balai PPI Maluku-Papua	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang PPI Maluku-Papua	Pelaksana Tusi Kementerian LHK bidang PPI	Sedang	Tinggi
28	RSUD Jayapura	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Pelaksana Tusi bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Sedang	Tinggi
29	RSUD Kabupaten Teluk Bintuni	Implementor, fasilitator dan evaluator bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Pelaksana Tusi bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Sedang	Tinggi
30	Badan Pusat Statistik Kota Jayapura	Fasilitator	Penyedia data dan informasi Ekonomi, Sosial, Budaya Kota Jayapura	Rendah	Sedang
31	Badan Pusat Statistik Kab. Fakfak	Fasilitator	Penyedia data dan informasi Ekonomi, Sosial, Budaya Kab. Fakfak	Rendah	Sedang
32	Badan Pusat Statistik Kab. Manokwari Selatan	Fasilitator	Penyedia data dan informasi Ekonomi, Sosial, Budaya Kab. Manokwari Selatan	Rendah	Sedang
33	Badan Pusat Statistik Kab. Supiori	Fasilitator	Penyedia data dan informasi Ekonomi, Sosial, Budaya Kab. Supiori	Rendah	Sedang
34	Badan Pusat Statistik Kab. Teluk Bintuni	Fasilitator	Penyedia data dan informasi Ekonomi, Sosial, Budaya Kab. Teluk Bintuni	Rendah	Sedang
35	Badan Pusat Statistik Kab. Waropen	Fasilitator	Penyedia data dan informasi Ekonomi, Sosial, Budaya Kab. Waropen	Rendah	Sedang
36	Universitas Cenderawasih	Fasilitator dan Advokator	Penelitian, Pengembangan dan inoasi bidang LHK serta mitra kerja Instansi Pusat dan Daerah	Sedang	Sedang
37	Universitas Papua	Fasilitator dan Advokator	Penelitian, Pengembangan dan inoasi bidang LHK serta mitra kerja Instansi Pusat dan Daerah	Sedang	Sedang
38	LSM	Fasilitator dan Advokator	Pemantau LHK, Pelaksana Proyek LHK dan Pendampingan Masyarakat	Rendah	Sedang

Sumber: data sekunder/diolah (2023), diadopsi dari model Nurfatriani F. *et al.* (2015)

Analisis DPSIR

Drivers, Pressures, State, Impact dan *Responses* (DPSIR) adalah suatu kerangka konseptual yang telah digunakan dalam analisis LH, dan merupakan pengembangan dari model *Stress-Responses* (S_R) pada tahun 1979, *Pressures-State-Responses* (P-S-R) oleh Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD) pada tahun 1993. Selanjutnya oleh European Environment Agency (EEA) dikembangkan menjadi DPSIR pada tahun 1995 (Gambar 12), serta menjadi rekomendasi EEA dalam rangka penelitian dan analisis masalah LH (Gari *et al.* 2018). Kerangka konseptual merupakan organisasi koheren dari indikator, dimensi, konsep, dan variabel yang mampu memfasilitasi sebuah analisis untuk sebuah tujuan. Kerangka konseptual DPSIR digunakan dengan tujuan untuk memberikan gambaran situasi dan kondisi SDALH dalam kaitannya dengan sosial, ekonomi (SOSEK) yang terjadi di suatu daerah, dengan alternatif pertimbangan yang akan diambil dalam penetapan suatu kebijakan.

Analisis DPSIR didasarkan pada hubungan sebab-akibat yang terjadi karena unsur pendorong/pemicu (*Drivers*) seperti pembangunan ekonomi, aktivitas manusia (*Stakeholder* dan masyarakat) yang memberikan tekanan (*Pressures*) terhadap kondisi SDALH (*State*), yang berakibat pada ketersediaan dan keberlanjutan SDALH (*Impact*) yang harus ditindaklanjuti dengan suatu kebijakan tata kelola SDALH (*Responses*) di suatu wilayah (Kristensen, 2004. SLHI, 2013). Informasi yang diperoleh dengan kerangka konseptual DPSIR adalah: karakteristik SDALH serta dampak sosialnya, peta situasi dan kondisi SDALH dengan indikator-indikator yang relevan, pengukuran risiko kegagalan pencapaian tujuan, serta variasi alternatif dalam pengambilan keputusan (Apostolaki. *et al.* 2019).

Apostolaki *et al.* (2019) menggunakan pendekatan secara sistematis dengan menggabungkan analisis DPSIR dan pendekatan jasa ekosistem (JE) dalam pengelolaan sumber daya air yang memungkinkan pemahaman secara menyeluruh serta evaluasi terhadap berbagai faktor pemicu dan interaksi antara lingkungan hidup (LH), gagasan tentang LH dan sosial masyarakat. Hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk verifikasi JE dan karakteristik sosial ekonomi yang berpengaruh terhadap LH dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Metode pendekatan DPSIR sangat berguna dalam mengukur, menata dan menjelaskan dampak LH, serta dapat menggambarkan keterkaitan masalah, identifikasi terarah yang bertujuan untuk perbaikan dan perubahan kebijakan sebagai jawaban.

Dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan merujuk pada perubahan atau konsekuensi yang timbul akibat kegiatan pembangunan yang terkait dengan aspek-aspek lingkungan hidup dan kehutanan. Pembangunan tersebut dapat mencakup berbagai aktivitas, proyek, atau kebijakan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan, dan interaksi manusia dengan ekosistem hutan.

Dampak pembangunan lingkungan hidup mengacu pada perubahan atau efek yang timbul dari kegiatan pembangunan terhadap elemen-elemen lingkungan hidup. Ini mencakup aspek-aspek seperti kualitas udara, air, tanah, keanekaragaman hayati, dan ekosistem secara umum. Dampak ini bisa bersifat positif, seperti konservasi sumber daya alam, atau negatif, seperti polusi, deforestasi, atau hilangnya habitat alami.

Dampak pembangunan kehutanan berkaitan dengan konsekuensi pembangunan yang khusus terkait dengan eksploitasi dan pengelolaan hutan. Ini mencakup efek dari kegiatan seperti penebangan kayu, konversi hutan menjadi lahan pertanian, rehabilitasi hutan, atau program perlindungan kehutanan. Dampak dapat berupa pelestarian keanekaragaman hayati, pengurangan stok kayu, perubahan iklim mikro, atau dampak sosial pada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.

Dampak pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dapat bersifat kompleks dan melibatkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, sosial, dan ekologis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penilaian dampak lingkungan (AMDAL) sebelum pelaksanaan proyek-proyek besar yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan hidup dan kehutanan. Proses ini membantu memahami konsekuensi potensial, mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi, dan memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan dan kehutanan.

Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Kawasan Teluk Cenderawasih, dengan luas wilayah sebesar 7.145,65 Km² (714.565 Ha), yang terdiri dari 4.713,16 Km² (471.316 Ha) wilayah perairan (Laut) dan sebesar 2.432,49 Km² (243.249 Ha) daratan memiliki sebanyak 16 Distrik 5 Kelurahan dan 160 Kampung, dengan kata lain sebesar 65,9% wilayahnya adalah perairan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.782/Menhut-II/2012 luas kawasan hutan di Kabupaten Kepulauan Yapen sebesar ±351.868 Ha, yang terdiri dari ±229.076,31 Ha kawasan hutan (HL, HP, HPK, HPT dan KSA) serta sebesar 122.782 Ha merupakan KSA perairan, atau dengan kata lain ±94% daratan merupakan kawasan

hutan. Selanjutnya dari total luas kawasan hutan tersebut, sebesar 96.502,54 Ha merupakan areal KPHP Model Yapen.

Berdasarkan kondisi tersebut dapat diketahui bahwa hampir sebagian besar wilayah Distrik maupun Kampung di Kabupaten ini masih termasuk dalam kawasan hutan. Keterbatasan ruang tersebut, menjadi kendala utama Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam proses pembangunan dan pengembangan wilayah dalam realisasi KRP. Dengan jumlah populasi penduduk pada tahun 2023 sebanyak 116.107 jiwa, maka kebutuhan akan ruang baik dalam hal sandang, pangan dan papan serta kepentingan Pemda dalam rangka kebijakan pembangunan menjadi sangat terbatas.

Di samping itu, Kepulauan Yapen merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua yang memiliki berbagai potensi wisata yang sangat layak dikembangkan sebagai objek daya tarik ekowisata (Terdapat 20 objek wisata yang tersebar secara merata di 12 Distrik). Objek wisata yang memiliki keunikan, sangat endemik, dan tidak terdapat di wilayah lain di Indonesia adalah objek wisata habitat burung Cenderawasih. Berdasarkan informasi dari masyarakat, habitat burung Cenderawasih di Kepulauan Yapen telah dikenal oleh wisatawan mancanegara sejak tahun 1995, akan tetapi cenderung mengalami penurunan jumlah kunjungan sampai dengan tahun 2021, berdasarkan informasi dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan (Karsudi, *et al.* 2010).


Hasil koordinasi pelaksanaan kegiatan P3E Papua pada tahun 2022 dan 2023 diperoleh informasi bahwa terdapat kegiatan pembangunan Ruas Jalan Lingkar Yapen sepanjang ± 236 Km yang melewati 6 Distrik (Wonawa, Poom, Windesi, Pantura Yapen dan Yapen Timur). Selanjutnya rencana Pemda untuk membangun TPA dalam rangka pengendalian pengelolaan sampah di Kampung Yobi Distrik Yapen Selatan yang termuat dalam RPJMD Tahun 2018-2023 hingga saat ini belum terlaksana karena lokasi tersebut berada di dalam kawasan Cagar Alam Yapen Tengah. Beberapa aktivitas sosial yang berdampak pada LHK di Kabupaten Kepulauan Yapen di antaranya adalah penambangan Batu Kapur yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mendukung pembangunan infrastruktur. Penambangan batu kapur dilakukan di beberapa lokasi, seperti Desa Serui Laut, Desa Waindu, dan Desa Tatui. Penambangan batu kapur menghasilkan produk berupa batu tela atau batu bata putih, yang digunakan sebagai bahan bangunan dan bahan industri. Berdasarkan informasi dari BBKSDA Papua Resort Yapen, sampai dengan tahun 2023 masih terjadi perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) serta perambahan hutan di kawasan Cagar Alam Yapen Tengah.

Dampak pembangunan LHK yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak dan hasil monitoring lapangan adalah sebagai berikut:

- Banjir dan tanah longsor pada Selasa, 14 September 2021, hujan sangat lebat yang turun sekitar pukul 05.30 hingga pukul 10.00, Banjir dan longsor menyebabkan 26 rumah warga rusak dan seorang warga terluka³. Rumah-rumah yang rusak berada di kampung Imandoa, Manaini, Rawa Gang 1, Cina Tua, dan Bawa;
- Banjir dan longsor melanda beberapa lokasi di Kabupaten Kepulauan Yapen pada Kamis, 6 April 2023, akibat hujan deras dan angin yang melanda kawasan tersebut. Kejadian tersebut mengakibatkan 15 rumah warga rusak dan seorang warga terluka¹. Rumah-rumah yang rusak berada di kampung Imandoa, Manaini, Rawa Gang 1, Cina Tua, dan Bawai. Banjir dan longsor juga merendam beberapa fasilitas umum, seperti RSUD Serui, Masjid Hidayat Tulah, bangunan TK dan SD Yabunayya, dan Balai Diklat BKPSBM;
- Tanah Longsor di Kampung Menawi Distrik Anatourei dan Kampung Imandoa Distrik Yapen Selatan. Pada saat pemantauan lapangan masih terdapat sisa-sisa material longsor berupa Batu, Pasir dan Tanah yang tertimbun di pinggir jalan pada bulan Mei 2023.

Segala bentuk aktivitas sosial ekonomi yang dilakukan baik pelaksanaan KRP oleh Pemda Kabupaten Kepulauan Yapen dan/atau masyarakat (Manusia) berdampak langsung terhadap keberlanjutan SDALH (LHK) sebagaimana kejadian bencana yang telah disampaikan di atas. Semua aktivitas tersebut merupakan faktor pemicu (*Drivers*) yang memberi tekanan terhadap keberlanjutan SDALH (*Presures*). Selanjutnya atas tekanan tersebut menyebabkan kejadian bencana (Banjir dan Tanah Longsor) di Kabupaten Kepulauan Yapen (*State*) yang mengakibatkan masyarakat mengalami kerugian materil (*Impact*). Hal tersebut membutuhkan tanggap darurat dan tindak lanjut oleh Pemda dalam rangka penanggulangan korban bencana dan lebih lanjut sebagai langkah mitigasi bencana (*Rensponses*), sebagaimana pada ilustrasi gambar 14 berikut.

Gambar 14. Analisis DPSIR Dampak Pembangunan LHK di Kab. Kep. Yapen



Sumber: Hasil olahan, diadopsi dari model Kristensen (2004)

Pembahasan Analisis DPSIR

Pelaksanaan pembangunan di satu sisi akan berdampak positif, akan tetapi ketika suatu KRP dirancang dengan tidak mempertimbangkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup (SDALH) maka akan berdampak buruk bagi keberlanjutan hidup masyarakat. Pelaksanaan pembangunan tanpa pertimbangan yang memadai, penebangan hutan massal dan perubahan lahan yang cepat terjadi, menyebabkan deforestasi yang merusak habitat alami dan merugikan keanekaragaman hayati. Penggunaan makaian sumber daya alam yang tidak terkontrol menyebabkan degradasi tanah dan peningkatan risiko bencana alam, termasuk banjir dan longsor. Akibatnya, masyarakat setempat yang bergantung pada ekosistem ini untuk kehidupan sehari-hari mengalami dampak serius, seperti hilangnya mata pencaharian dan ketidakpastian lingkungan. Pelaksanaan pembangunan yang tidak berkelanjutan tersebut

menciptakan beban jangka panjang pada lingkungan hidup yang mengharuskan kebutuhan mendesak akan perubahan kebijakan dan praktik pembangunan yang lebih bijaksana dan berkelanjutan.

Ekosistem di wilayah pesisir memiliki peranan yang sangat penting dan nilai yang paling tinggi di antara ekosistem di bumi ini dalam memberikan pelayanan terhadap keseimbangan lingkungan (Constanza et. al. 1997). Wilayah pesisir didefinisikan sebagai wilayah di mana daratan berbatasan dengan laut; batas di daratan meliputi daerah-daerah yang tergenang air maupun yang tidak tergenang air yang masih dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi air laut, sedangkan batas di laut ialah daerah-daerah yang dipengaruhi oleh proses-proses alami di daratan seperti sedimentasi dan mengalirnya air tawar ke laut, serta daerah-daerah laut yang dipengaruhi oleh kegiatan-kegiatan manusia di daratan (Bengen, 2002)

Dengan terus berlanjutnya aktivitas di wilayah daratan (termasuk di hutan), serta semakin pesatnya pertumbuhan penduduk yang menempati wilayah pesisir membuat ancaman terhadap keberadaan sumberdaya pesisir itu sendiri juga semakin besar. Dampaknya adalah terjadinya eksploitasi besar-besaran sumberdaya pesisir, terutama dalam usaha-usaha ekstensifikasi wilayah peruntukan yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Dari sisi ketersediaan sumberdaya yang berkelanjutan, pembangunan yang tidak memperhatikan aspek kelestarian akan mengurangi kemampuan sumberdaya pesisir itu sendiri dalam mendukung fungsi pelayanan bagi keseimbangan ekosistem di wilayah pesisir dalam jangka panjang. Pengabaian terhadap tata ruang wilayah pesisir, pemanfaatan yang bersifat destruktif, tidak jelasnya kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir, serta rendahnya keterlibatan masyarakat akan bermuara pada kurang optimalnya pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir (Tulungen J.J. et al. 2003).

Berdasarkan analisis DPSIR terhadap Dampak Pembangunan LHK di Kabupaten Kepulauan Yapen sebagaimana gambar 14 di atas, terlihat bahwa akibat dari aktivitas sosial ekonomi manusia yang tidak/kurang mempertimbangkan keberlanjutan SDALH, berdampak langsung dalam bentuk kejadian bencana (Banjir dan Tanah longsor). Dampak langsung tersebut terjadi dalam kurun waktu yang singkat (± 1 tahun). Dengan kenyataan ini dapat ditarik suatu kesimpulan sederhana bahwasannya, ketika suatu kegiatan atau aktivitas dilakukan tanpa pertimbangan keberlanjutan hutan dan lingkungan hidup dalam suatu perencanaan yang baik dan terukur maka akan berdampak langsung terhadap keberlanjutan hidup manusia yang hidup

di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal ini diharapkan dapat menjadi perhatian serius kepada Pemerintah Daerah setempat.

Tindak lanjut (*Responses*) terhadap kondisi Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan hasil analisis DPSIR adalah sebagai berikut: a) reboisasi & rehabilitasi lahan dan hutan, b) penyusunan dan pelaksanaan KRP dengan pertimbangan keberlanjutan SDALH, c) melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan perlindungan SDALH, d) koordinasi dan kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan KRP, dan e) pemantauan dan evaluasi melekat terhadap aktivitas Perijinan Berusaha dan masyarakat.

Semua aktivitas manusia yang terus menerus dilakukan tanpa memperhatikan ketersediaan dan keberlanjutan SDALH pada puncaknya akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap keberlangsungan hidup manusia itu sendiri. Dengan kenyataan tersebut, dalam konteks upaya pemulihan kondisi SDALH di Kabupaten Manokwari (Khususnya Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi) merupakan tanggung jawab bersama semua pihak.

Pengelolaan multipihak atau kolaborasi multipihak dalam pelaksanaan suatu KRP setidaknya perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) mengakui dan memperhatikan kepentingan para pihak dalam pengambilan keputusan, b) menjalin komunikasi secara terbuka terkait kepentingan semua pihak (Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Swasta), serta menganalisis risiko yang mungkin terjadi akibat keterlibatannya, c) mengadopsi cara berperilaku dan kemampuan masing-masing Stakeholders, d) mengakui saling ketergantungan dan berusaha untuk mencapai distribusi yang adil atas manfaat dan beban di antara para pihak, dengan mempertimbangkan risiko dan kerentanan masing-masing, e) bekerja sama dengan entitas lain untuk memastikan bahwa risiko dan bahaya yang timbul dapat diminimalkan, f) menghindari kegiatan yang membahayakan hak asasi manusia (Misalnya hak untuk hidup) atau menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima para pihak, dan g) mengakui potensi konflik akibat adanya peran dan tanggung jawab para pihak, dan mengatasinya melalui komunikasi yang terbuka, dan bila perlu melibatkan pihak ketiga (Friedman and Miles, 2006).

ARAHAN REKOMENDASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pelaksanaan kegiatan Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion di tahun 2023 sebagai berikut: a) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian pencemaran, b) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah, c) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian sampah, d) monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian limbah B3, serta e) monitoring dan evaluasi dampak Pembangunan LHK di wilayah ekoregion yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, berikut arahan rekomendasi atas hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud:

Kabupaten Waropen

Merujuk pada hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion di Kabupaten Waropen, berikut secara umum arahan rekomendasi penerapan pengendalian pencemaran:

- Penilaian Dampak Lingkungan (PDL):
 - Memastikan bahwa semua proyek pembangunan di Kabupaten Waropen wajib melalui proses PDL sebelum izin diberikan;
 - Memperkuat kriteria penilaian dampak, termasuk melibatkan pihak berkepentingan dan masyarakat lokal.
- Regulasi Lingkungan yang Ketat:
 - Memperbarui dan memperketat regulasi lingkungan untuk mencakup berbagai sektor, termasuk pembangunan dan kehutanan;
 - Menyelenggarakan pembaruan berkala untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan terkini.
- Pemantauan Rutin dan Audit Lingkungan:
 - Menyusun sistem pemantauan dan audit lingkungan yang rutin untuk memantau dampak proyek secara berkelanjutan;
 - Memastikan hasil audit dan pemantauan dijadikan dasar untuk perbaikan dan peningkatan kebijakan.
- Partisipasi Masyarakat:
 - Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan dan kehutanan;

- Menyelenggarakan forum dialog dan konsultasi publik secara rutin.
- Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan:
 - Melaksanakan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap pentingnya lingkungan hidup dan kehutanan;
 - Mendorong kampanye informasi mengenai cara berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan.
- Sosialisasi Regulasi:
 - Mengintensifkan kampanye sosialisasi tentang regulasi lingkungan kepada masyarakat, perusahaan, dan lembaga terkait;
 - Menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang tanggung jawab lingkungan.
- Konservasi Hutan dan Ekosistem:
 - Menetapkan area konservasi hutan yang ketat untuk melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem kritis;
 - Mendorong penerapan praktik kehutanan berkelanjutan dalam setiap kebijakan pembangunan.
- Kerjasama Antar Lembaga:
 - Menggalang kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah daerah terkait dengan lingkungan dan kehutanan;
 - Membentuk tim lintas sektoral untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam pengendalian dampak lingkungan.
- Pemanfaatan Teknologi Ramah Lingkungan:
 - Mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan dalam setiap proyek Pembangunan;
 - Memberikan insentif bagi proyek-proyek yang menerapkan teknologi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
- Penegakan Hukum yang Tegas:
 - Memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran regulasi lingkungan dan kehutanan;
 - Memperkuat sistem sanksi dan denda untuk mendorong kepatuhan.

Selanjutnya terdapat beberapa kesepakatan dan kesepakatan OPD yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah di Kabupaten Waropen yang dituangkan dalam rumusan kegiatan sebagai berikut:

1. Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Waropen melakukan sosialisasi tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup kepada seluruh OPD, pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Waropen;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai sampah spesifik kepada tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat;
3. Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Waropen meningkatkan intensitas kegiatan pengelolaan sampah dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Waropen;
4. BAPPEDA Kabupaten Waropen menyusun kebijakan, rencana dan program (KRP) berdasarkan usulan dari OPD dengan mempertimbangkan aspek ekologi dan lingkungan hidup;
5. Dinas Perhubungan bersama dengan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha bengkel/jasa perbaikan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan dari sisa tumpahan oli bekas yang mengandung logam berat;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, APMS Waren, PLTD Cabang Waropen bersama Fasyankes (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan usaha kecil menengah (UKM) wajib melakukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan pencemaran lingkungan secara mandiri di area usahanya, termasuk upaya Dinas Pengelola Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran limbah B3 yang ditimbulkan;
7. PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta BAPPEDA Kabupaten Waropen wajib bekerja sama dengan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup terkait dengan tata ruangnya dalam pembangunan Rumah Sakit termasuk Izin Lingkungan, Perizinan Berusaha maupun Dokumen Lingkungannya;
8. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua akan melakukan fasilitasi kegiatan pengendalian pengelolaan sampah dan limbah B3, terutama pada Rumah Sakit dan Fasyankes Tingkat Pertama termasuk kegiatan pengendalian pencemaran dalam pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Waropen;
9. KPHP Unit XVII Waropen dan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup bersama *stakeholder* terkait yang ada di Kabupaten Waropen bersama-sama menjaga ekosistem Mangrove untuk

kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial budaya dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Waropen.

Kabupaten Fakfak

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion di Kabupaten Fakfak, berikut secara umum arahan rekomendasi penerapan pengendalian kerusakan wilayah:

- Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah:
 - Mewajibkan penyusunan rencana pengelolaan wilayah yang komprehensif dan berkelanjutan, mencakup aspek kehutanan, lingkungan, dan pembangunan;
 - Menetapkan prinsip-prinsip tata ruang yang memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan keberlanjutan penggunaan lahan.
- Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi:
 - Membentuk tim monitoring dan evaluasi yang terdiri dari perwakilan dari dinas lingkungan hidup, kehutanan, perencanaan wilayah, dan pihak terkait lainnya;
 - Menetapkan tanggung jawab dan kewenangan yang jelas bagi setiap anggota tim.
- Pemantauan Kondisi Lingkungan:
 - Melakukan pemantauan rutin terhadap kondisi lingkungan, khususnya wilayah yang rentan terhadap kerusakan, seperti hutan, sungai, dan daerah rawan longsor;
 - Memonitor perubahan lahan dan penggunaan lahan untuk mengidentifikasi potensi kerusakan.
- Audit Kegiatan Pembangunan:
 - Melakukan audit terhadap kegiatan pembangunan yang berpotensi merusak lingkungan dan hutan;
 - Menilai dampak pembangunan terhadap ekosistem, keanekaragaman hayati, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
- Pendataan Sumber Daya Alam:
 - Melakukan pendataan sumber daya alam, termasuk jenis flora dan fauna serta potensi ekonomi wilayah tersebut;
 - Membuat inventarisasi sumber daya alam yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan dan pengelolaan wilayah.

- Pendidikan dan Sosialisasi:
 - Menyelenggarakan program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku pembangunan mengenai konsep keberlanjutan dan dampak kerusakan wilayah;
 - Mengkomunikasikan pentingnya pelestarian lingkungan dan kehutanan untuk keberlanjutan generasi mendatang.
- Penyusunan Kriteria Pengendalian Kerusakan:
 - Menetapkan kriteria yang jelas untuk pengendalian kerusakan wilayah, termasuk batasan penggunaan lahan dan pembangunan di daerah yang rentan;
 - Mengintegrasikan prinsip-prinsip kehutanan berkelanjutan dalam peraturan dan kebijakan.
- Pengembangan Kawasan Konservasi:
 - Mendorong pengembangan kawasan konservasi untuk melindungi habitat alami dan keanekaragaman hayati;
 - Menyusun strategi pelestarian untuk kawasan-kawasan kritis.
- Kolaborasi Antarlembaga:
 - Menggali potensi kerjasama antara dinas lingkungan hidup, kehutanan, perencanaan wilayah, dan lembaga terkait dalam upaya pengendalian kerusakan wilayah;
 - Menyelenggarakan forum dialog dan pertemuan rutin untuk berkoordinasi.
- Penerapan Prinsip Ekonomi Hijau:
 - Mendorong penerapan prinsip ekonomi hijau dalam pengembangan wilayah, yang memperhatikan keberlanjutan sumber daya alam dan ekosistem;
 - Memberikan insentif untuk praktik-praktik pembangunan yang ramah lingkungan.

Pada saat pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah Ekoregion di Kabupaten Fakfak, terdapat beberapa kesepakatan dan kesepakatan OPD yang dituangkan dalam rumusan kegiatan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak wajib melakukan sosialisasi kepada semua stakeholder tentang upaya-upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka mitigasi dampak kerusakan lingkungan hidup yang diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Fakfak, mengingat Kabupaten Fakfak telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 serta Peraturan Turunan lainnya;

2. Badan Perencanaan Pembangunan dan LITBANG Kabupaten Fakfak menjadi inisiator dalam mendukung kebijakan, rencana dan program (KRP) dan usulan-usulan dari OPD yang sejalan dan searah dengan RPJMD Kabupaten Fakfak;
3. Dinas PUPR2KP (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman), Bappeda Litbang dan OPD Teknis lainnya di Kabupaten Fakfak berkolaborasi menjadi insiator dalam penyiapan Grand Desain terutama pembangunan infrastruktur wilayah bersama stakeholders di Kabupaten Fakfak, sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim;
4. Perlu dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Fakfak melalui penguatan jejaring kerja, koordinasi, komunikasi dan publikasi melalui media sosial yang ada untuk penyebarluasan informasi terkait kebencanaan sebagai langkah mitigasi bencana;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai inisiator dan berkolaborasi dengan KPHP Fakfak mendorong pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam rangka penerapan pola Perhutanan Sosial serta pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan;
6. Balai Besar KSDA Papua Barat Resort Fakfak bersama UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana-Seksi Wilayah II Taman Pesisir Fakfak akan meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk ikut bersama-sama melakukan proses pembinaan, pendampingan, pemanfaatan dalam menjaga kelestarian serta perlindungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Fakfak;
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak akan menyediakan data statistik/tematik yang dibutuhkan oleh stakeholders dalam rangka upaya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Fakfak;
8. Perlunya penyediaan data dan kajian terkait dengan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Fakfak bermitra dengan Universitas Papua dan Perguruan Tinggi (Negeri atau Swasta) lainnya terutama berkaitan dengan penelitian dan kajian Taman Bumi (Geo Park), ketersediaan sumber daya mineral (Batuan, Pasir dan lainnya);
9. Perlunya kerja sama antara Bappeda Litbang, Dinas PUPR2KP, Dinas PMK dengan UNIPA dalam rangka melakukan kajian potensi sumber daya air bawah permukaan (Air Tanah) untuk kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Fakfak;

10. Pimpinan Daerah Kabupaten Fakfak diharapkan secara periodik (Paling lambat 3 bulan sekali) dapat mengadakan Focus Group Discussion lintas sektor (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten) dalam rangka membahas permasalahan terkait pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Fakfak.

Kabupaten Supiori

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan dan Strategi Daerah dan Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Supiori, berikut secara umum arahan rekomendasi penerapan pengelolaan sampah:

- Penyusunan Rencana Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan:
 - Menyusun rencana pengelolaan sampah yang komprehensif, berbasis lingkungan, dan melibatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Supiori;
 - Memastikan bahwa rencana tersebut mencakup sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang memadai.
- Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi:
 - Membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan dari dinas lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur;
 - Menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota tim.
- Pemantauan Pengumpulan dan Pemilahan Sampah:
 - Melakukan pemantauan rutin terhadap proses pengumpulan dan pemilahan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Supiori;
 - Memastikan bahwa setiap rumah tangga, perusahaan, dan fasilitas umum melibatkan diri dalam pemilahan sampah.
- Audit Infrastruktur Pengelolaan Sampah:
 - Melakukan audit terhadap infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk tempat pembuangan akhir, instalasi daur ulang, dan fasilitas pengolahan sampah;
 - Mengevaluasi kapasitas infrastruktur dan menetapkan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.
- Pendidikan Masyarakat dan Sosialisasi:
 - Menyelenggarakan program pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah;

- Mengadakan kampanye sosialisasi di berbagai tingkatan masyarakat tentang cara pengelolaan sampah yang benar.
- Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan:
 - Mendorong penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam proses pengolahan dan daur ulang sampah;
 - Memberikan insentif untuk penggunaan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan.
- Penggunaan Sumber Energi Terbarukan:
 - Mengkaji potensi penggunaan sampah sebagai sumber energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga sampah;
 - Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pemanfaatan energi dari sampah.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum:
 - Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah ilegal atau tidak sesuai dengan regulasi;
 - Menegakkan hukum dengan memberlakukan sanksi bagi pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah.
- Kolaborasi dengan Pihak Terkait:
 - Memperkuat kerjasama antara dinas lingkungan hidup, dinas kehutanan, pihak swasta, dan LSM dalam pengelolaan sampah;
 - Penyelenggarakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan pengalaman.
- Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi:
 - Menyusun laporan monitoring dan evaluasi secara berkala yang mencakup perkembangan, tantangan, dan rekomendasi perbaikan;
 - Membuat laporan tersebut tersedia untuk publik melalui situs web pemerintah dan media lainnya.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan dan Strategi Daerah Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Supiori, terdapat beberapa kesepakatan dan kesepahaman OPD yang dituangkan dalam rumusan kegiatan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Supiori wajib mensosialisasikan Peraturan Bupati Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam

Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Supiori kepada semua pihak dari tingkat Distrik, Kelurahan hingga tingkat RT/RW;

2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Supiori diharapkan segera membentuk Bank Sampah Unit untuk tingkat Sekolah, Kelurahan dan Bank Sampah Induk untuk tingkat Kabupaten dalam rangka pemenuhan target pengurangan sampah di Kabupaten Supiori dan selanjutnya akan bekerja sama dengan Bank Sampah Biak (BSB);
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Supiori dapat bekerja sama dengan Kepala Distrik, Kepala Kampung dan Ketua RT/RW serta Pelaku Usaha melakukan pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Pemuda, Komunitas Peduli Lingkungan di wilayahnya masing-masing dalam rangka pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya;
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori agar dapat mengalokasikan anggaran secara proporsional dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Supiori, dengan prioritas utama pembangunan Gudang penampung sampah daur ulang;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori mendorong dan mensukseskan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dengan alokasi anggaran serta penyusunan silabus yang sesuai dengan mata pelajaran di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK);
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori turut mendukung dan mensukseskan dengan alokasi anggaran dalam rangka Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
7. Seluruh Kepala Sekolah dari tingkat TK hingga SMA/SMK di Kabupaten Supiori wajib menerapkan Gerakan PBLHS di sekolahnya masing-masing.

Kabupaten Teluk Bintuni

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Teluk Bintuni, berikut secara umum arahan rekomendasi terkait penerapan pengelolaan limbah medis:

- Penyusunan Protokol Pengelolaan Limbah Medis:
 - Mewajibkan penyusunan protokol yang jelas dan rinci terkait pengelolaan limbah medis di setiap fasilitas kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni;

- Menetapkan standar pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan limbah medis sesuai dengan pedoman nasional dan internasional.
- Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi:
 - Membentuk tim khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian limbah medis secara teratur;
 - Menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota tim, termasuk pihak dari dinas kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan.
- Pemantauan Rutin Fasilitas Kesehatan:
 - Melakukan pemantauan rutin di fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa prosedur pengelolaan limbah medis sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan;
 - Memverifikasi pemilahan, pengemasan, dan penyimpanan limbah medis di setiap titik proses.
- Audit Penerapan Teknologi Pengelolaan Limbah:
 - Mengadakan audit teknologi yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis untuk memastikan keefektifan dan keamanan proses tersebut;
 - Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan inovatif dalam pengolahan limbah medis.
- Pelatihan dan Sosialisasi:
 - Melaksanakan pelatihan rutin bagi petugas kesehatan dan tenaga kebersihan terkait pengelolaan limbah medis yang aman dan berkelanjutan;
 - Menyelenggarakan kampanye sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak limbah medis dan pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan limbah.
- Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi:
 - Menyusun laporan berkala yang merinci hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian limbah medis;
 - Memuat rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang perlu diambil oleh pihak terkait.
- Kolaborasi dengan Pihak Terkait:
 - Mengintensifkan kerjasama antara dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, dan dinas kehutanan dalam pengendalian limbah medis;
 - Membentuk forum dialog antar-sektor untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan limbah medis.

- Pengawasan dan Penegakan Hukum:
 - Meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan yang tidak mematuhi protokol pengelolaan limbah medis;
 - Memastikan adanya sanksi dan denda yang tegas untuk pelanggaran aturan pengelolaan limbah medis.
- Inovasi Pengelolaan Limbah Medis:
 - Mendorong inovasi dalam pengelolaan limbah medis, seperti pengembangan metode daur ulang atau pemanfaatan energi dari limbah medis.
- Transparansi Informasi:
 - Menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai hasil monitoring dan evaluasi pengendalian limbah medis;
 - Membuat informasi terkait tersedia di situs web pemerintah dan tempat-tempat publik lainnya.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Teluk Bintuni, terdapat beberapa kesepakatan dan kesepakatan OPD yang dituangkan dalam rumusan kegiatan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni sebagai produsen Limbah B3, akan melakukan pemeriksaan laboratorium atas residu dan emisi dari penggunaan *Incinerator* dalam pengolahan Limbah B3 secara thermal;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni untuk sementara akan menyimpan residu *Incinerator* hingga diperoleh hasil analisis uji toksitas residu *Incinerator*. Jika hasil uji residu *Incinerator* ditetapkan sebagai Limbah Non B3, dapat dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau pemanfaatan lain sesuai perkembangan IPTEK;
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama perlu melakukan pemilahan, penyimpanan dan proses pengangkutan Limbah B3 dan berkoordinasi dengan pihak RSUD Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal pengolahan Limbah B3;
4. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni meningkatkan intensitas pembinaan, pengawasan dan sosialisasi kegiatan pengelolaan sampah, pengelolaan Limbah B3 kepada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, para pelaku usaha/jasa dan seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, serta melarang pembuangan Limbah B3 ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);

5. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup bersama Dinas Kesehatan dan para Kepala Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni melakukan sosialisasi pengelolaan Limbah B3 kepada pelaku usaha (Apotik, Bengkel, Usaha Foto Copy, Usaha Kuliner, Laundry, PLTD dan sebagainya) di Distrik sampai ke tingkat Kampung;
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni perlu menyusun perencanaan pengadaan IPAL pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki IPAL, agar Limbah Cair yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Teluk Bintuni berkoordinasi dengan OPD dan *stakeholder* terkait untuk melakukan penelitian dan kajian pengelolaan Limbah B3, sebagai dasar dalam penyusunan program dan anggaran Sektor Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni;
8. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni segera menginisiasi penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah demi mendukung Program Indonesia Bersih Tahun 2025 dengan target Pengurangan Sampah sebesar 30% serta Penanganan Sampah sebesar 70%;
9. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup bersama Dinas Kesehatan melakukan identifikasi dan inventarisasi pengelola jasa medis (Apotik dan Praktik Medis) di Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka upaya pemantauan dan pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Teluk Bintuni;
10. Rumah Sakit Umum Daerah dapat menyampaikan Perubahan/*Addendum* Dokumen Lingkungan kepada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni sebagai akibat penambahan dan perluasan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di RSUD di Kabupaten Teluk Bintuni;
11. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan melakukan kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termasuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Teluk Bintuni.

Kabupaten Manokwari Selatan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan dan Strategi Daerah dan Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Manokwari Selatan, berikut secara umum arahan rekomendasi penerapan pengelolaan sampah:

- Penyusunan Rencana Pengelolaan Sampah Berbasis Lingkungan:
 - Menyusun rencana pengelolaan sampah yang komprehensif, berbasis lingkungan, dan melibatkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Manokwari Selatan;
 - Memastikan bahwa rencana tersebut mencakup sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang memadai.
- Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi:
 - Membentuk tim khusus yang terdiri dari perwakilan dari dinas lingkungan hidup, kehutanan, kebersihan, dan pihak terkait lainnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur;
 - Menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota tim.
- Pemantauan Pengumpulan dan Pemilahan Sampah:
 - Melakukan pemantauan rutin terhadap proses pengumpulan dan pemilahan sampah di seluruh wilayah Kabupaten Manokwari Selatan;
 - Memastikan bahwa setiap rumah tangga, perusahaan, dan fasilitas umum melibatkan diri dalam pemilahan sampah.
- Audit Infrastruktur Pengelolaan Sampah:
 - Melakukan audit terhadap infrastruktur pengelolaan sampah, termasuk tempat pembuangan akhir, instalasi daur ulang, dan fasilitas pengolahan sampah;
 - Mengevaluasi kapasitas infrastruktur dan menetapkan langkah-langkah perbaikan jika diperlukan.
- Pendidikan Masyarakat dan Sosialisasi:
 - Menyelenggarakan program pendidikan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan sampah;
 - Mengadakan kampanye sosialisasi di berbagai tingkatan masyarakat tentang cara pengelolaan sampah yang benar.
- Penerapan Teknologi Ramah Lingkungan:
 - Mendorong penerapan teknologi yang ramah lingkungan dalam proses pengolahan dan daur ulang sampah;
 - Memberikan insentif untuk penggunaan teknologi yang inovatif dan berkelanjutan.
- Penggunaan Sumber Energi Terbarukan:
 - Mengkaji potensi penggunaan sampah sebagai sumber energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga sampah;

- Mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pemanfaatan energi dari sampah.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum:
 - Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan sampah ilegal atau tidak sesuai dengan regulasi;
 - Menegakkan hukum dengan memberlakukan sanksi bagi pelanggaran terhadap aturan pengelolaan sampah.
- Kolaborasi dengan Pihak Terkait:
 - Memperkuat kerjasama antara dinas lingkungan hidup, dinas kehutanan, pihak swasta, dan LSM dalam pengelolaan sampah;
 - Menyelenggarakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan pengalaman.
- Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi:
 - Menyusun laporan monitoring dan evaluasi secara berkala yang mencakup perkembangan, tantangan, dan rekomendasi perbaikan;
 - Membuat laporan tersebut tersedia untuk publik melalui situs web pemerintah dan media lainnya.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan dan Strategi Daerah Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Manokwari Selatan, terdapat beberapa kesepakatan dan kesepakatan OPD yang dituangkan dalam rumusan kegiatan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan wajib mensosialisasikan Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Kabupaten Manokwari Selatan kepada semua pihak dari tingkat Distrik, Kelurahan hingga tingkat RT/RW;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan diharapkan segera membentuk Bank Sampah Unit untuk tingkat Sekolah, Kelurahan dan Bank Sampah Induk untuk tingkat Kabupaten dalam rangka pemenuhan target pengurangan sampah di Kabupaten Manokwari Selatan dan selanjutnya akan bekerja sama dengan Bank Sampah di Kabupaten Manokwari;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan dapat bekerja sama dengan Kepala Distrik, Kepala Kampung dan Ketua RT/RW serta Pelaku Usaha melakukan pembinaan dan

- pemberdayaan Kelompok Pemuda, Komunitas Peduli Lingkungan di wilayahnya masing-masing dalam rangka pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya;
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan dapat menginisiasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk mengurangi timbulan sampah plastik;
 5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan agar dapat membentuk UPTD yang mengurus sampah di Kabupaten Manokwari Selatan;
 6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Manokwari Selatan agar dapat mengalokasikan anggaran secara proporsional dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Manokwari Selatan, dengan prioritas utama pembangunan Gudang penampung sampah daur ulang;
 7. Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan menginisiasi, mendorong, dan mensukseskan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dengan alokasi anggaran serta penyusunan silabus yang sesuai dengan mata pelajaran di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK);
 8. Seluruh Kepala Sekolah dari tingkat TK hingga SMA/SMK di Kabupaten Manokwari Selatan wajib menerapkan Gerakan PBLHS di sekolahnya masing-masing;
 9. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) di Kabupaten Manokwari Selatan.

Kota Jayapura

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kota Jayapura, berikut secara umum arahan rekomendasi terkait penerapan pengelolaan limbah medis:

- Penyusunan Protokol Pengelolaan Limbah Medis:
 - Mewajibkan penyusunan protokol yang jelas dan rinci terkait pengelolaan limbah medis di setiap fasilitas kesehatan di Kota Jayapura;
 - Menetapkan standar pengumpulan, pemrosesan, dan pembuangan limbah medis sesuai dengan pedoman nasional dan internasional.

- Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi:
 - Membentuk tim khusus untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian limbah medis secara teratur;
 - Menetapkan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota tim, termasuk pihak dari dinas kesehatan, lingkungan hidup, dan kehutanan.
- Pemantauan Rutin Fasilitas Kesehatan:
 - Melakukan pemantauan rutin di fasilitas kesehatan untuk memastikan bahwa prosedur pengelolaan limbah medis sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan;
 - Memverifikasi pemilahan, pengemasan, dan penyimpanan limbah medis di setiap titik proses.
- Audit Penerapan Teknologi Pengelolaan Limbah:
 - Mengadakan audit teknologi yang digunakan dalam pengelolaan limbah medis untuk memastikan keefektifan dan keamanan proses tersebut;
 - Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan dan inovatif dalam pengolahan limbah medis.
- Pelatihan dan Sosialisasi:
 - Melaksanakan pelatihan rutin bagi petugas kesehatan dan tenaga kebersihan terkait pengelolaan limbah medis yang aman dan berkelanjutan;
 - Menyelenggarakan kampanye sosialisasi kepada masyarakat tentang dampak limbah medis dan pentingnya partisipasi aktif dalam pengelolaan limbah.
- Penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi:
 - Menyusun laporan berkala yang merinci hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengendalian limbah medis;
 - Memuat rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut yang perlu diambil oleh pihak terkait.
- Kolaborasi dengan Pihak Terkait:
 - Mengintensifkan kerjasama antara dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup, dan dinas kehutanan dalam pengendalian limbah medis;
 - Membentuk forum dialog antar-sektor untuk berbagi informasi dan pengalaman terkait pengelolaan limbah medis.
- Pengawasan dan Penegakan Hukum:
 - Meningkatkan pengawasan terhadap fasilitas kesehatan yang tidak mematuhi protokol pengelolaan limbah medis;

- Memastikan adanya sanksi dan denda yang tegas untuk pelanggaran aturan pengelolaan limbah medis.
- Inovasi Pengelolaan Limbah Medis:
 - Mendorong inovasi dalam pengelolaan limbah medis, seperti pengembangan metode daur ulang atau pemanfaatan energi dari limbah medis.
- Transparansi Informasi:
 - Menyediakan informasi secara terbuka kepada masyarakat mengenai hasil monitoring dan evaluasi pengendalian limbah medis;
 - Membuat informasi terkait tersedia di situs web pemerintah dan tempat-tempat publik lainnya.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kota Jayapura, terdapat beberapa kesepakatan dan kesepahaman OPD yang dituangkan dalam rumusan kegiatan sebagai berikut:

1. Fasyankes (Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik, Klinik/Laboratorium) yang memiliki ijin *Incinerator* di Kota Jayapura untuk sementara akan menyimpan residu *Incinerator* hingga diperoleh syarat minimal untuk dilakukan pengangkutan oleh pihak ke-III;
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan dalam pengelolaan limbah medis/limbah B3 yang dihasilkan oleh Fasyankes maupun jasa usaha lainnya (Apotik, Bengkel dll) di Kota Jayapura;
3. Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinas Kesehatan Kota Jayapura maupun Fasyankes perlu melakukan sosialisasi kepada unit-unit pelayanan Kesehatan untuk dapat memilah sampah medis, limbah B3 dan Non B3 langsung dari sumbernya (Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik, Klinik/Laboratorium);
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bersama Dinas Kesehatan Kota Jayapura melakukan sosialisasi agar Puskesmas dan Fasyankes lainnya yang ada di Kota Jayapura untuk tidak membawa atau membakar limbah medis, limbah B3 dan Non B3 pada *Incinerator* di Yoka;
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura dan RS Bhayangkara Tk. II agar segera melengkapi berkas dan persyaratan ijin operasional *Incinerator*;
6. P3E Papua sebagai wakil Kementerian LHK diharapkan dapat memfasilitasi proses perijinan *Incinerator* pada RS maupun *Incinerator* komunal yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jayapura dan melakukan bimbingan teknis pengelolaan limbah medis/limbah B3;

7. PT. Mitra Hijau Asia melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Jayapura terkait alat angkut yang digunakan, termasuk melakukan sosialisasi kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, Fasyankes ataupun para pelaku usaha lainnya yang menimbulkan limbah medis/limbah B3.

Kabupaten Kepulauan Yapen

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Dampak Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Kepulauan Yapen, berikut secara umum arahan rekomendasi terhadap dampak lingkungan hidup dan kehutanan:

- Penyusunan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan:
 - Mewajibkan penyusunan rencana pengelolaan lingkungan dan kehutanan yang komprehensif dan berkelanjutan;
 - Menetapkan tujuan jangka panjang dan strategi implementasi untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan sumber daya alam.
- Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi:
 - Membentuk tim monitoring dan evaluasi yang melibatkan perwakilan dari dinas lingkungan hidup, kehutanan, perencanaan wilayah, dan pihak terkait lainnya;
 - Menetapkan kriteria evaluasi dan indikator keberhasilan yang jelas.
- Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan:
 - Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan di wilayah Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Memastikan bahwa setiap proyek pembangunan mematuhi regulasi lingkungan dan kehutanan yang berlaku.
- Audit Dampak Lingkungan dan Kehutanan:
 - Mengadakan audit dampak lingkungan dan kehutanan dari proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung;
 - Menilai dampak terhadap ekosistem, biodiversitas, dan masyarakat lokal.
- Penyusunan Kriteria Pengendalian Dampak:
 - Menetapkan kriteria yang jelas untuk pengendalian dampak pembangunan, khususnya terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - Memastikan adanya penilaian dampak lingkungan (PDL) untuk setiap proyek.

- Pendidikan dan Sosialisasi Masyarakat:
 - Menyelenggarakan program pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak pembangunan terhadap lingkungan dan kehutanan;
 - Mendorong kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan.
- Pengelolaan Kawasan Konservasi:
 - Mendorong pengelolaan dan pemeliharaan kawasan konservasi di Kabupaten Kepulauan Yapen;
 - Menyusun rencana tindakan untuk memperkuat sistem kawasan konservasi yang sudah ada.
- Kolaborasi Antar Lembaga:
 - Mengintensifkan kerjasama antara dinas lingkungan hidup, kehutanan, perencanaan wilayah, dan instansi terkait lainnya;
 - Mengadakan pertemuan rutin untuk berbagi informasi dan koordinasi.
- Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi:
 - Mendorong pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam pemantauan dampak lingkungan dan kehutanan;
 - Menyediakan insentif bagi proyek-proyek yang mengimplementasikan teknologi hijau dan inovatif.
- Transparansi dan Partisipasi Publik:
 - Menjaga transparansi dalam pengambilan keputusan dan implementasi rencana pembangunan.
 - Mendorong partisipasi publik melalui mekanisme konsultasi, pertemuan, dan pengumpulan umpan balik.

Selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan Monitorng dan Evaluasi Dampak Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupten Kepulauan Yapen, terdapat beberapa kesepakatan dan kesepahan OPD yang dituangkan dalam rumusan kegiatan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup bersama BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan sosialisasi terkait dampak dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada semua *stakeholder* di Kabupaten Kepulauan Yapen;

2. BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Yapen mendukung kebijakan, rencana dan program (KRP) dan usulan-usulan dari OPD terkait pembangunan berkelanjutan di lingkup Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. BAPPEDA dan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen bekerja bersama menyiapkan *Grand Desain* pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan memperhatikan struktur dan pola peruntukan ruang untuk meminimalkan dampak dalam upaya pengurangan risiko bencana;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menginisiasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana melalui penguatan jejaring kerja, koordinasi, edukasi, komunikasi dan publikasi melalui media sosial yang ada untuk penyebaran informasi terkait kebencanaan sebagai langkah pengurangan risiko bencana;
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XIX Yapen merangkul masyarakat adat di dalam dan sekitar kawasan hutan dengan pola Perhutanan Sosial serta pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan;
6. Balai Besar KSDA Papua, Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen, KPHP Unit XIX Yapen dan BPN Kantor Kabupaten Kepulauan Yapen meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan bersinergi dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan keutuhan kawasan konservasi CA Pegunungan Yapen Tengah;
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen dan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan UNIPA menyajikan data statistik/tematik yang dibutuhkan oleh *stakeholders* dan bekerja sama dalam penyusunan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta upaya mitigasi bencana;
8. Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan secara periodik (setiap triwulan) dapat mengadakan *Focus Group Discussion* lintas sektor (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten) dalam rangka membahas permasalahan tematik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

SARAN

Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion memiliki tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion. Dalam rangka pelaksanaan tugas dimaksud, salah satu fungsi yang dijalankan adalah pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengendalian pembangunan LHK di wilayah ekoregion. Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada tahun 2023, terdapat beberapa hal yang belum terwujud, sekaligus harapan terkait pelaksanaan kegiatan di tahun-tahun yang akan datang yakni:

- 1) Terdapat 1 (Satu) kegiatan yang tidak terlaksana yaitu: Monitoring dan Evaluasi Dampak Pembangunan LHK di Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan revisi anggaran tahun 2023 pada Bidang Evaluasi PPE. Sebagai konsekuensi dari perubahan revisi anggaran dimaksud, dilaksanakan kegiatan: a) Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 06 September 2023 dan b) Monitoring dan Evaluasi Penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah di Kabupaten Biak Numfor;
- 2) Semua kegiatan pada tahun 2023 dilaksanakan dengan jumlah peserta sebanyak 30 (Tiga puluh) orang. Berdasarkan usulan dan saran dari peserta perwakilan OPD di beberapa lokus kegiatan agar P3E Papua dapat menambah jumlah peserta sehingga dapat mengakomodir peserta dari OPD lain yang tidak diundang pada pelaksanaan kegiatan;
- 3) Diharapkan agar dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi di tahun-tahun yang akan datang dapat mengakomodir kegiatan pemantauan ke lapangan, sehingga tim pelaksana dapat melihat secara langsung ke lokasi-lokasi yang terdampak Pembangunan LHK.

SUMBER ACUAN

- Apostolaki, S., Koundouri, P., Pittis, N. 2019. Using a systemic approach to address the requirement for Integrated Water Resource Management within the Water Framework Directive. Elsevier Ltd. Science of Total Environment 679 (2019) 70-79.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak. 2023. Statistik Daerah Kabupaten Fakfak 2023. No.Publikasi:91010.2330. Fakfak [ID].
- Badan Pusat Statistik Kota Jayapura. 2023. Statistik Daerah Kota Jayapura 2023. No.Katalog:110102.9471. No.Publikasi:94710.2210. Jayapura [ID].

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen. 2021. Statistik Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen 2021. No.Katalog:1101002.9408. No.Publikasi:94080.2121. Serui [ID].
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manokwari Selatan. 2022. Statistik Daerah Kabupaten Manokwari Selatan 2022. No.Katalog:1101002.0111. No.Publikasi:91110.2211. Ransiki [ID].
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Supiori. 2023. Statistik Daerah Kabupaten Supiori 2023. No.Katalog: 1101002.9427. No.Publikasi: 94270.2315. Supiori [ID].
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Bintuni. 2022. Statistik Daerah Kabupaten Teluk Bintuni 2022. No.Katalog: 1101002.9104. Np.Publikasi: 91040.2233. Bintuni [ID].
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Teluk Wondama. 2023. Stataistik Daerah Kabupaten Teluk Wondama 2023. No.Katalog: 1101001.9103. No.Publikasi: 1030.2319. Wasior [ID].
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Waropen. 2023. Statistik Daerah Kabupaten Waropen 2023. No.Katalog: 1101002.9426. No.Publikasi: 94260.2317. Waropen [ID].
- Bengen, D.G., 2002, *Sinopsis Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan, Institut Pertanian Bogor. 66p. Bogor [ID].
- Boari, Y., Hosio, Y.F., Paula, D.Y., Biweng, M.P. 2023. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Daerah di Kota Jayapura. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*. Vol:1 No.3. Hal:425-436. Jayapura [ID].
- Boelee, E., Geerling, G., Zaan, BVD., Blauw, A., Vethaak, AD. 2019. *Water and Health: From Environmental Pressures to Integrated Responses*. Department of Environment and Health, VU University, Amsterdam [DT]. Elsevier Ltd.
- Borrini-Feyerabend, Grazia, M. Tagvi Farvar, Jean Claude Nguingiri and Vincent Awa Adangang. 2000. *Comanagement of Natural Resources: Organising, Negotiating, ang Learningby-Doing*. GTZ and IUCN.
- Constanza, R., R. d'Arge, R. de Groot, S. Farber, M. Grasso, B. Hannon, K. Limburg, S. Naeem, R.V. O'Neill, J. Paruelo, R.G. Raskin, P. Sutton and M. Van der Belt. 1997. *The Value of The World's Ecosystem Service and Natural Capital*, *Nature* 387: 255-60.
- Freeman R.E. 1984. *Strategic Management – A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing Inc. 1020 Plain Street Marshfield, Massachusetts 02050. Manufactured in U.S.A. 1098765432.
- Friedman, A.L. and Miles, S. (2006). *Stakeholders. Theory and Practice*. Oxford UK: OXFORD University Press. [UK].
- Gari, SR., Cesar, E., Guererro, E., Uribe, BA., Icely, JD., Newton, A. 2018. *A DPSIR-Analysis of Water Uses and Related Water Quality Issues in the Colombian Alto and Medio Dagua Community Council*. Elsevier Ltd. *Water Science* 32 (2018) 318-337.
- Iqbal, M. 2007. *Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian*. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian* 26(3). Bogor [ID].
- Jusuf, Y., Supratman, dan Alif KS, M. 2010. *Pendekatan Kolaborasi dalam Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung: Strategi Menyatukan Kepentingan Ekologi dan Sosial Ekonomi Masyarakat*. Opinion Brief No. ECICBFM II-2010.02. The Center for People and Forest. RECOFTC.
- Karsudi, Soekmadi, R., Kartodiharjo, H. 2010. *Strategi Pengembangan Ekowisata di Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua*. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vol.XVI Hal:148-154. Bogor [ID].

- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2013. Status Lingkungan Hidup Indonesia. ISBN: 978-602-8358-70-5. Jakarta [ID].
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2019. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2018. Pusat Data dan Informasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta [ID].
- Kristensen, P. 2004. The DPSIR Framework. National Environmental Research Institute. Departement of Policy Analysis. European Topic Center of Water, European Environment Agency. Denmark [DEN].
- Nurfatriani F et al. 2015. Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Transformasi Kebijakan Fiskal Hijau. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. Vol.12 No.2. Hal: 105-124.
- Raharjo, A.D.U., Nugroho, N.P.P., Rasesiyanto, H. 2017. Potensi Panas Bumi di Kabupaten Manokwari Selatan Provinsi Papua Barat Berdasarkan Analisa Geokimia. *Jurnal Konversi* Vol.6 No.2. Manokwari [ID].
- Salam Md. and Noguchi, T. (2006). Evaluating Capacity Development for Participatory Forest Management in Bangladesh's Sal Forests Based on '4Rs' Stakeholder Analysis. *Forest Policy and Economics*.
- Shu-dong, Z., Mueller, F., Burkhard, B., Xing-jin, C., Ying, H. 2013. Assessing Agricultural Sustainable Development Based on the DPSIR. Approach: Case Study in Jiangsu, China. Elsevier Ltd. *Journal of Integrative Agriculture*. 12(7): 1292-1299
- Tulungen J.J, Kasmidi M, Rotinsulu C, Dimpudus M, dan Tangkilisan N. 2003. Panduan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Seri Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat (PSWP-BM) Koleksi Dokumen Proyek Pesisir 1997 – 2003. Jakarta [ID].
- Wakka AK et al. 2013. Analisis Stakeholder Pengelolaan Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Manusia dan Lingkungan* Vol.20 No.1 Maret 2013. Hal: 11-21.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA

Jalan Selat Madura No. 4, Biak Numfor, Provinsi Papua, Kode Pos 98112
Telepon / Fax: 0981 - 21347, Email: p3epapua@menlhk.go.id


Nomor : S.068/P3E-PAPUA/KBTU/PPG.2/02/2023 Biak, 27 Februari 2023
Lampiran : 4 (Empat) lembar
Perihal : Penyampaian Rumusan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Penerapan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dan
Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Supiori

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
di
Tempat

Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat terhadap pengelolaan sampah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yakni perubahan pola pengelolaan sampah secara konvensional menjadi pengelolaan sampah dengan fokus pada pengurangan dan penanganan sampah, P3E Papua telah melaksanakan kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dan Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Supiori yang dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023 di Hotel Sapuri dengan hasil berupa Rumusan Kegiatan yang ditandatangani oleh seluruh peserta yang hadir.

Menindaklanjuti hal sebagaimana tersebut di atas, berikut dilampirkan Rumusan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dan Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Supiori untuk dipedomani dan dilaksanakan bersama *stakeholder* terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih



Kepala Pusat,

Edward Sembiring, S. Hut., M.Si
NIP. 19730530 199903 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua.

Lampiran 1 : Surat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua
Nomor : S. 068/P3E PAPUA/KBTU/PPE-2/02/2023
Tanggal : 27 Februari 2023

DAFTAR PENERIMA SURAT:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Supiori;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Supiori;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Supiori;
4. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Supiori;
5. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori;
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Supiori;
8. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Supiori;
9. Kepala Distrik Supiori Timur;
10. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Yenggarbun;
11. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Mansoben;
12. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Mansoben;
13. Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sabarmiokre;
14. Kepala Sekolah SMP YPK 2 Urmboridori;
15. Kepala Sekolah SD YPK Diaspora Sorendiwari.

A.n, Kepala Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion,
Kantor Sub Bidang Evaluasi Dampak Pembangunan Ekoregion,



Financio Dorebayo, S.P., M.Si
NIP. 19800419 199903 1 002

RUMUSAN

PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN JAKSTRADA DAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN SUPIORI

Supiori, 13 Februari 2023




Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dan Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Supiori dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2023 bertempat di Hotel Sapuri. Dengan memperhatikan saran dan diskusi yang berkembang, maka dihasilkan beberapa hal yang disepakati sebagai berikut:


1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Supiori wajib mensosialisasikan Peraturan Bupati Kabupaten Supiori Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kabupaten Supiori kepada semua pihak dari tingkat Distrik, Kelurahan hingga tingkat RT/RW;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Supiori diharapkan segera membentuk Bank Sampah Unit untuk tingkat Sekolah, Kelurahan dan Bank Sampah Induk untuk tingkat Kabupaten dalam rangka pemenuhan target pengurangan sampah di Kabupaten Supiori dan selanjutnya akan bekerja sama dengan Bank Sampah Biak (BSB);
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Supiori dapat bekerja sama dengan Kepala Distrik, Kepala Kampung dan Ketua RT/RW serta Pelaku Usaha melakukan pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Pemuda, Komunitas Peduli Lingkungan di wilayahnya masing-masing dalam rangka pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya;
4. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Supiori agar dapat mengalokasikan anggaran secara proporsional dalam rangka upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Supiori, dengan prioritas utama pembangunan Gudang penampung sampah daur ulang;
5. Dinas Pendidikan Kabupaten Supiori mendorong dan mensukseskan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dengan alokasi anggaran serta penyusunan silabus yang sesuai dengan mata pelajaran di sekolah-sekolah,

- mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK);
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori turut mendukung dan mensukseskan dengan alokasi anggaran dalam rangka Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS);
 7. Seluruh Kepala Sekolah dari tingkat TK hingga SMA/SMK di Kabupaten Supiori wajib menerapkan Gerakan PBLHS di sekolahnya masing-masing.

Semua pihak yang hadir dalam kegiatan ini bersepakat untuk memperkuat jaringan kerjasama, interaksi, koordinasi dan sinkronisasi dalam upaya pengelolaan sampah demi terwujudnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Supiori.


Demikian Rumusan Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dan Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Supiori ini dibuat dan disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

<p>Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Supiori,</p>  <p>Drs. Budi Mansoben</p>	<p>A.n. Kepala BAPPEDA Kabupaten Supiori,</p>  <p>Nikodemus Dasem, S.T., M.Sc</p>
<p>A.n. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Supiori,</p>  <p>Alfons Dimara</p>	<p>A.n. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Supiori,</p>  <p>Jack M. Rumbekwan, S.E. Par</p>
<p>A.n. Kepala Distrik Supiori Timur,</p>  <p>Mattias Rumbrawer</p>	<p>A.n. Kepala BPBD Kabupaten Supiori,</p>  <p>Alberth Solfinus Msiren, S.H.</p>

<p>Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Mansoben,</p>  <p>Septer Sanadi, S.TP.</p>	<p>A.n. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Yenggarbun,</p>  <p>Yanti H. Pesiwarissa, S.Pd.</p>
<p>A.n. Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Mansoben,</p>  <p>Benyamin Wompere, S.Pd.</p>	<p>A.n. Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Sabarmiokre,</p>  <p>Yofan Baransano, S.Pd.</p>
<p>Kepala Sekolah SMP YPK 2 Urmboridori,</p>  <p>Bastina Yensenem, S.Si.</p>	<p>Kepala Sekolah SD YPK Diaspora Sorendiwari,</p>  <p>Melkianus Dimara, S.Pd.</p>

Mengetahui,

Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua,



Edward Sembiring, S.Hut., M.Si



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA

Jalan Selat Madura No 4, Blak Numfor, Provinsi Papua, Kode Pos 98112
Telepon / Fax : 0981 – 21347, Email : p3epapua@menlhk.go.id

Jayapura, 20 Juli 2023

Nomor : S. 223/P3E.Papua/KBTU/PPE.2/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Hal : Penyampaian Rumusan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi
Penerapan Pengendalian Pengelolaan Limbah Medis di Kota Jayapura

Kepada Yth.

Daftar Terlampir

di_
Tempat

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Pengelolaan Limbah Medis di Kota Jayapura pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 di Ruang Pertemuan Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura Provinsi Papua, seluruh pemangku kepentingan yang hadir telah bersepakat untuk memperkuat jejaring kerja dan koordinasi untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup dan kesehatan lingkungan di Kota Jayapura, yang dituangkan dalam sebuah Rumusan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Rumusan Monitoring dan Evaluasi Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Pengelolaan Limbah Medis di Kota Jayapura sebagaimana terlampir, untuk dapat ditindaklanjuti dalam bentuk Kebijakan, Rencana dan Program.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Pusat,

Edward Sembiring, S.Hut., M.Si.
NIP. 19730530 199903 1 001

Tembusan Yth.

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Daerah Kota Jayapura

Lampiran 1. : Surat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua
Nomor : S. 223/P3E.Papua/KBTU/PPE.2/07/2023
Tanggal : 20 Juli 2023

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Sekretaris Daerah Kota Jayapura;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura;
4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura;
6. Direktur Rumah Sakit Umum Jayapura;
7. Direktur Rumah Sakit Umum Abepura;
8. Direktur Rumah Sakit Umum Dian Harapan;
9. Kepala Rumah Sakit TNI AL dr. Soedibjo Sardadi;
10. Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Tk. II Jayapura;
11. Kepala Puskesmas Waena.

Kepala Bidang Evaluasi,



Seha Rizqor, S.Pt., M.Si.
NIP. 19720224 200003 1 002

RUMUSAN

PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI KOTA JAYAPURA

Jayapura, 20 Juli 2023

Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kota Jayapura yang dilaksanakan pada hari Kamis, 20 Juli 2023 bertempat di Hotel Horison Kotaraja. Dengan memperhatikan saran serta diskusi yang berkembang dalam pelaksanaan kegiatan, dihasilkan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Fasyankes (Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik, Klinik/Laboratorium) yang memiliki ijin *Incinerator* di Kota Jayapura untuk sementara akan menyimpan residu *Incinerator* hingga diperoleh syarat minimal untuk dilakukan pengangkutan oleh pihak ke III;
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan dalam pengelolaan limbah medis/limbah B3 yang dihasilkan oleh Fasyankes maupun jasa usaha lainnya (apotik, bengkel dll) di Kota Jayapura;
3. Dinas Kesehatan Provinsi Papua dan Dinas Kesehatan Kota Jayapura maupun Fasyankes perlu melakukan sosialisasi kepada unit-unit pelayanan kesehatan untuk dapat memilah sampah medis, limbah B3, non B3 langsung dari sumbernya (Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik, Klinik/Laboratorium);
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura bersama Dinas Kesehatan Kota Jayapura melakukan sosialisasi agar Puskesmas dan Fasyankes lainnya yang ada di Kota Jayapura, untuk tidak membawa atau membakar limbah medis, limbah B3 dan non B3 pada *incinerator* di Yoka;
5. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura dan RS Bhayangkara Tk. II agar segera melengkapi berkas dan persyaratan ijin operasional *incinerator*;
6. P3E Papua sebagai wakil Kementerian LHK diharapkan dapat memfasilitasi proses perjinan *incinerator* pada beberapa RS maupun *incinerator* komunal yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Jayapura dan melakukan bimbingan teknis pengelolaan limbah medis/limbah B3;
7. PT Mitra Hijau Asia melakukan koordinasi dengan Dinas Perhubungan Kota Jayapura terkait alat angkut yang digunakan, termasuk melakukan sosialisasi kepada Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Kesehatan, Fasyankes ataupun para pelaku usaha lainnya yang menimbulkan limbah medis/limbah B3;

Seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kota Jayapura ini sepakat untuk memperkuat jejaring kerja dan bersinergi untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup yang sehat di Kota Jayapura.

Demikian Rumusan Hasil Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kota Jayapura, disepakati bersama untuk dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Jayapura, 20 Juli 2023

PERUMUS,

1. a.n. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua,



Ferry Devidson Maitindom, ST., M.Si

3. a.n. Kepala Dinas Kesehatan Kota Jayapura,



Miftahuddin, S.K.M

5. a.n., Direktur RSUD Abepura,




DR. Agus Zainuri., M.PH

7. a.n Kepala RS Angkatan Laut dr. Soedibjo Sardadi Jayapura,




Janri Manulang, Apt., M.Kes

2. a.n., Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura,




Paulina Lababor

4. a.n. Kepala Dinas Perhubungan Kota Jayapura,




Yoharis Thomas Maloringan, SE

6. a,n, Kepala RS Bhayangkara Tk II Jayapura,



Efriyadi Ardian Titaley, S.K.M

8. a.n. Direktur RS Dian Harapan,



B. Imanuel Budihartoyo. R, AMKL

9. a.n., Direktur RSUD Jayapura



Ortop Sanggeuw, S.K.M

10. a.n., Kepala Puskesmas Waena



Rapmaidawati. L, S.K.M

Mengetahui,

a.n. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua
Kepala Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion,



Sihir Rizdon, B.Pt., M.Si
NIP. 9920174200003 1 002

HASIL RUMUSAN PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PENGENDALIAN KERUSAKAN WILAYAH DI KABUPATEN FAKFAK

Fakfak, 21 Juni 2023

Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah di Kabupaten Fakfak dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Juni 2023 bertempat di Hotel Grand Papua Fakfak Jl. Mayjen D.I. Panjaitan No.1A Fakfak Provinsi Papua Barat. Dengan memperhatikan saran serta diskusi yang berkembang, maka dihasilkan beberapa rumusan hasil kegiatan sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak wajib melakukan sosialisasi kepada semua *stakeholder* tentang upaya-upaya Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam rangka mitigasi dampak kerusakan lingkungan hidup yang diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Fakfak, mengingat Kabupaten Fakfak telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 serta Peraturan Turunan lainnya;
2. Badan Perencanaan Pembangunan dan LITBANG Kabupaten Fakfak menjadi inisiator dalam mendukung kebijakan, rencana dan program (KRP) dan usulan-usulan dari OPD yang sejalan dan searah dengan RPJMD Kabupaten Fakfak;
3. Dinas PUPR2KP (Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman), Bappeda Litbang dan OPD Teknis lainnya di Kabupaten Fakfak berkolaborasi menjadi inisiator dalam penyiapan *Grand Desain* terutama pembangunan infrastruktur wilayah bersama *stakeholders* di Kabupaten Fakfak, sebagai upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim;
4. Perlu dibentuknya Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Fakfak melalui penguatan jejaring kerja, koordinasi, komunikasi dan publikasi melalui media sosial yang ada untuk penyebaran informasi terkait kebencanaan sebagai langkah mitigasi bencana;
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai inisiator dan berkolaborasi dengan KPHP Fakfak mendorong pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di dalam dan sekitar kawasan hutan dalam rangka penerapan pola Perhutanan Sosial serta pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan hasil hutan kayu, bukan kayu dan jasa lingkungan;


6. Balai Besar KSDA Papua Barat Resort Fakfak bersama UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan Kaimana-Seksi Wilayah II Taman Pesisir Fakfak akan meningkatkan koordinasi lintas sektoral untuk ikut bersama-sama melakukan proses pembinaan, pendampingan, pemanfaatan dalam menjaga kelestarian serta perlindungan kawasan konservasi dan keanekaragaman hayati di Kabupaten Fakfak;
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak akan menyediakan data statistik/tematik yang dibutuhkan oleh *stakeholders* dalam rangka upaya perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Kabupaten Fakfak;
8. Perlunya penyediaan data dan kajian terkait dengan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Fakfak bermitra dengan Universitas Papua dan Perguruan Tinggi (Negeri atau Swasta) lainnya terutama berkaitan dengan penelitian dan kajian Taman Bumi (Geo Park), ketersediaan sumber daya mineral (Batuan, Pasir dan lainnya);
9. Perlunya kerja sama antara Bappeda Litbang, Dinas PUPR2KP, Dinas PMK dengan UNIPA dalam rangka melakukan kajian potensi sumber daya air bawah permukaan (Air Tanah) untuk kebutuhan air bersih masyarakat Kabupaten Fakfak;
10. Pimpinan Daerah Kabupaten Fakfak diharapkan secara periodik (Paling lambat 3 bulan sekali) dapat mengadakan *Focus Group Discussion* lintas sektor (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten) dalam rangka membahas permasalahan terkait pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Fakfak.


Seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk memperkuat jejaring kerja dan bersinergi melindungi serta mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Fakfak.

Demikian Rumusan Hasil Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Kerusakan Wilayah di Kabupaten Fakfak ini disepakati untuk dilaksanakan bersama.

Fakfak, 21 Juni 2023

PERUMUS,

<p>1. a.n. Kepala Badan Perencanaan Daerah dan LITBANG Kabupaten Fakfak,</p>  <p>Widhi Asmoro Jati, S.T., M.T</p>	<p>2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak,</p>  <p>Suryaiman Iribaram, S.H.</p>
<p>3. a.n. Kepala Dinas PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Fakfak,</p>  <p>Marthinus Wakur Kaka Muda Rihi, S.T.</p>	<p>4. a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kamupng Kabupaten Fakfak,</p>  <p>Jantje Tupaessy, S.Sos., M.Si.</p>

<p>5. a.n. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Fakfak,</p>  <p>Sadali La Hadalia, S.Sos., M.Si.</p>	<p>6. a.n. Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan UNIPA,</p>  <p>Dr. David Victor Mamengko, S.T., M.Eng.</p>
<p>7. a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Fakfak,</p>  <p>Munandar, S.Sos.</p>	<p>8. a.n. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Fakfak,</p>  <p>Rian Saragih, S.ST.</p>
<p>9. a.n. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Fakfak,</p>  <p>Syaiful Bahri Alkatiri, S.Hut.</p>	<p>10. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Fakfak,</p>  <p>Mustamir, S.E., M.M</p>
<p>11. Kepala CDK V Fakfak,</p>  <p>Ir. L. La Abukena, M,Si.</p>	<p>12. Kepala KPHP Unit XVI Fakfak,</p>  <p>Thaib Wasaraka, S.E., M.M.</p>
<p>13. Kepala Seksi Wilayah II Taman Pesisir Fakfak, UPTD Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Perairan Kaimana</p>  <p>Ramlie Salihi, S.Hut.</p>	<p>14. Balai Besar KSDA Papua Barat Resort Fakfak</p>  <p>Isak Berth Samori</p>
<p>15. GEMAPALA Fakfak,</p>  <p>Nikolas Djemris Imunuplatia, S.Hut.</p>	

a.n. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua
 Kepala Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion,



Rizqon, S.Pt., M.Si.

19720224 200003 1 002



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA

Jalan. Selat Madura No. 4, Biak Numfor, Provinsi Papua, Kode Pos 98112
Telepon / Fax: 0981 - 21347. Email: p3epapua@menlhk.go.id

Biak, 20 November 2023

Nomor : S.370/P3E.Papua/KBTU/PPE.2/11/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (Tiga) Lembar
Hal : Rumusan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Kabupaten Biak Numfor

Kepada Yth.
Daftar Terlampir
di Tempat

Menindaklanjuti hasil pelaksanaan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 13 Oktober 2023, menghasilkan rumusan rapat pertemuan dan telah bersepakat untuk memperkuat jejaring kerja serta mengoptimalkan sinergisitas *Stakeholder* dalam mendukung pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di kabupaten Biak Numfor.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Rumusan Pertemuan dimaksud sebagaimana terlampir, untuk dapat ditindaklanjuti dalam bentuk Kebijakan, Rencana dan Program.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Kepala Pusat,

Edward Sembiring, S. Hut., M. Si
NIP. 19730530 199903 1 001

Tembusan Yth

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Lampiran 1: Surat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua
Nomor : S. 370/P3E.Papua/KBTU/PPE.2/11/2023
Tanggal : 20 November 2023

DAFTAR PENERIMA SURAT

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor;
3. Kepala UPTD KPHL Unit XX Biak;
4. Kepala UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek Biak;
5. Direktur Bank Sampah Amanah Recycle Biak;
6. Direktur PT.Delegasi Kitong Indonesia;
7. Kepala SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak;
8. Kepala SMA Negeri 1 Biak;
9. Kepala SMA YPK 2 Biak;
10. Kepala SMKS Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Biak Numfor;
11. Kepala SMK Negeri 1 Pariwisata;
12. Kepala SMA YPK 1 Biak;
13. Kepala SMA Negeri 2 Biak;
14. Kepala SMA Negeri 3 Biak;
15. Kepala SMP YPPK Biak;
16. Kepala SMP YPK 1 Biak;
17. Kepala SMP Negeri 1 Biak;
18. Kepala SD Negeri 1 Biak;
19. Kepala SD YPK Waupnor;
20. Kepala SD Inpres Mandala;
21. Kepala SD Inpres Saramom;
22. Kepala SD Santo Yoseph 2 Biak.

Kepala Bidang Evaluasi PPE



Senja Rizqon S.Pt. M.Si.
NIP. 19720224 200003 1 002

RUMUSAN

PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN GERAKAN PEDULI DAN BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Biak, 13 Oktober 2023








Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada hari Jumat, 13 Oktober 2023 bertempat di SD Negeri 1 Biak Numfor. Dengan memperhatikan saran serta diskusi yang berkembang dalam pelaksanaan kegiatan, dihasilkan beberapa rumusan sebagai berikut:





1. Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor berkomitmen untuk mendukung serta mengimplementasikan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup pada sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor;
2. Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XX Biak, UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek Biak serta Seksi Konservasi Wilayah II Biak melibatkan pihak sekolah dalam kegiatan-kegiatan upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Biak Numfor;
3. UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Unit XX Biak siap memfasilitasi upaya penghijauan pada sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor;
4. Bank Sampah Induk Amanah *Recycle* Biak dan PT. Delegasi Kitong Indonesia melalui aplikasi *Containder* siap memfasilitasi upaya pengurangan sampah pada sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor;
5. UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek Biak bersedia menjadi Laboratorium Alam dan Tempat Pembelajaran Konservasi Keanekaragaman Hayati bagi sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor;
6. Sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor berkomitmen menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup dalam upaya penguatan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di sekolah sesuai Instruksi Bupati Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019;
7. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor menyiapkan SK Calon Sekolah Adiwiyata Tingkat Kabupaten;

8. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor melakukan pendampingan Penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup pada sekolah-sekolah di Kabupaten Biak Numfor.


Seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Kabupaten Biak Numfor sepakat untuk memperkuat jejaring kerja dan bersinergi untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup yang sehat di Kabupaten Biak Numfor.

Demikian Rumusan Hasil Pertemuan Penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Kabupaten Biak Numfor, disepakati bersama untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab.

Biak, 13 Oktober 2023	
PERUMUS,	
<p>1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor,</p>  <p>Iwan Ismulyanto, AP., MM</p>	<p>2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Biak Numfor,</p>  <p>Kamarudin S. Pd</p>
<p>3. Kepala UPTD KPHL Unit XX Biak,</p>  <p>Meilanny Margareth Lea, S.Hut., M. Hut</p>	<p>4. Plt. Kepala UPTD Taman Burung dan Taman Anggrek Biak,</p>  <p>Mercy C Mual, S. Hut</p>
<p>5. Direktur Bank Sampah Amanah Recycle Biak,</p>  <p>Taufik Putra Jaya</p>	<p>6. PT. Delegasi Kitong Indonesia,</p>  <p>Griche Gabriella Unani.</p>
<p>7. Kepala SMKS YPK 2 Teknologi dan Rekayasa Biak</p>  <p>Soleman S Sroyer, ST., M. Pd</p>	<p>8. Kepala SMA Negeri 1 Biak,</p>  <p>Abdul Rahman, S. Pd</p>
<p>9. Kepala SMA YPK 2 Biak</p>  <p>Marice Sroyer, S. Pd</p>	<p>10. Kepala SMKS Kesehatan dan Pekerjaan Sosial Biak Numfor</p>  <p>Sefnat Womsiwor, S. Pd, SKM., M. Kes</p>

<p>11. Kepala SMK Negeri 1 Pariwisata</p>  <p>DRS Maskur Bora</p>	<p>12. Kepala SMA YPK 1 Biak</p>  <p>Rut Yawan, S.Pd</p>
<p>13. Kepala SMA Negeri 2 Biak</p>  <p>Mesias Demetow, S.Pd</p>	<p>14. SMA Negeri 3 Biak</p>  <p>Restyn Yusuf, S.Pd.,Gr, M.Pd</p>
<p>15. Kepala SMP YPPK Biak</p>  <p>Maria Kablesa S.Pd., MM</p>	<p>16. Kepala SMP YPK 1 Biak</p>  <p>Carla C.J. Yensenem</p>
<p>17. SMP Negeri 1 Biak</p>  <p>Meikianus Swabra S.Pd</p>	<p>18. Kepala SD Negeri 1 Biak Kota</p>  <p>Anike Rumkorem S. Pd</p>
<p>19. Kepala SD YPK Waupnor</p>  <p>Kain Robinson Wamaer, S.Pd</p>	<p>20. Kepala SD Inpres Mandala</p>  <p>Agasta Marisan, S.Pd</p>
<p>21. Kepala SD Inpres Saramom</p>  <p>Ketut Putra S. Pd</p>	<p>22. Plt. Kepala SD Santo Yosep 2 Biak</p>  <p>Marthen T Pasiga</p>












Mengetahui,
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua,







Edward Sembiring, S.Hut., M.Si
N.P. 19730530 199903 1 001

**DAFTAR TANDA TERIMA
RUMUSAN
PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN GERAKAN PEDULI DAN
BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN BIAK NUMFOR**

Biak, 13 Oktober 2023

NO	NAMA	NOMOR HP	GENDER (L/P)	INSTANSI	TANDA TANGAN
1	Milka Mentila	0821 9756 6854		SMA N.3 Biak	
2	SROYER FINCE			SMP N.5 Biak	
3	THEKIKY .ANUEL	082197776876		KRHL	
4	Tabitha Saes	0812 4076 3557		SMP N.3 Biak	
5	FITRIAM MUR	08124898637		SMA N.1	
6	Nurul H.	08524425461		SD MEC. 1	
7	YUSAK KUMURAWAK	085274841257	L	SD YPK WAUPAKOR	
8	Soleman S Sroyer	085244662019	L	SMK YPK 2 BIAK	
9	A. Meiriyam AD	085299120475	P	SD INP Saranom	
10	Sr. M. Antonia FCB	0812 1556 3840	P	SMP YPPK	
11	Lumianna. H.	085254268293	P.	SD. YPPK ST Yoseph	
12	SIGIT ARIF P.		L	SMA YPK 2 Biak	
13	ayu	081241032011	P	Dinas penelitian dan kebdasn	
14	Winda	082238354897	P	SMP N1 BIKOT	
15	AGASTA MARISAN	085244524707	P	SD. INP. MANDALA	
16	DEWI. H.	082199331632	P	SMA YPK 1 Biak	
17	FRANSUA H. MARYEN	0823 95621166	P	SMP YPK 1 Biak	
18	Pita	085293016216	L	Bank Sampah ARB	
19	GRICHE G. UNANI	08228509370	P	COMTANBER	
20	Delyuni Sihyanb		P	SMK kesehatan	

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
21	AGUSTINA. L Rumpaidar	SMA N. 2 BIAK	0812 4821 2695	
22	VICTOR Rumbiale	TBTA Biak	0812 4870 9122	
23	MUSA. RUMPAIDAR	DLH	0812 4861265	
24	EDZAN. RJ. RUMPAIDAR	SMK N. 1 PARIWISATA	082398858936	
25				
26				
27				
28				
29				
30				

RUMUSAN PERTEMUAN

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PENGENDALIAN PENCEMARAN WILAYAH EKOREGION DI KABUPATEN WAROPEN

Waren, 31 Mei 2023


Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion di Kabupaten Waropen dilaksanakan pada hari Rabu, 31 Mei 2023 bertempat di Aula Kantor Klasis GKI Waropen, Kabupaten Waropen Provinsi Papua. Dengan memperhatikan saran serta diskusi yang berkembang, maka dihasilkan beberapa rumusan hasil kegiatan sebagai berikut:



1. Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Waropen melakukan sosialisasi tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup kepada seluruh OPD, pelaku usaha dan masyarakat Kabupaten Waropen;
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai sampah spesifik kepada tenaga kesehatan dalam upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat;
3. Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Waropen meningkatkan intensitas kegiatan pengelolaan sampah dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kabupaten Waropen;
4. BAPPEDA Kabupaten Waropen menyusun kebijakan, rencana dan program (KRP) berdasarkan usulan dari OPD dengan mempertimbangkan aspek ekologi dan lingkungan hidup;
5. Dinas Perhubungan bersama dengan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha bengkel/jasa perbaikan dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan dari sisa tumpahan oli bekas yang mengandung logam berat;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, APMS Waren, PLTD Cabang Waropen bersama Fasyankes (Rumah Sakit dan Puskesmas) dan usaha kecil menengah (UKM) wajib melakukan upaya pengelolaan dan upaya pemantauan pencemaran lingkungan secara mandiri di area usahanya, termasuk upaya Dinas Pengelola Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan dan pengendalian pencemaran limbah B3 yang ditimbulkan;

7. PTSP, Dinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang serta BAPPEDA Kabupaten Waropen wajib bekerja sama dengan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup terkait dengan tata ruangnya dalam pembangunan Rumah Sakit termasuk Izin Lingkungan, Perizinan Berusaha maupun Dokumen Lingkungannya;
8. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua akan melakukan fasilitasi kegiatan pengendalian pengelolaan sampah dan limbah B3, terutama pada Rumah Sakit dan Fasyankes Tingkat Pertama termasuk kegiatan pengendalian pencemaran dalam pencapaian target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup di Kabupaten Waropen;
9. KPHP Unit XVII Waropen dan Dinas Pengelola Lingkungan Hidup bersama *stakeholder* terkait yang ada di Kabupaten Waropen bersama-sama menjaga ekosistem *Mangrove* untuk kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial budaya dalam rangka pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Waropen.

Seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion di Kabupaten Waropen ini sepakat untuk memperkuat jejaring kerja dan bersinergi dalam rangka melindungi serta mengelola lingkungan hidup yang sehat di Kabupaten Waropen.

Demikian Rumusan Hasil Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengendalian Pencemaran Wilayah Ekoregion di Kabupaten Waropen, disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Warren, 31 Mei 2023	
PERUMUS,	
1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Waropen,  Bob Woriori, S.STP., M.Si	2. Kepala Dinas Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten Waropen,  Yohanis Robi Duwiri, S.Sos., M.T.
3. a.n. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Waropen,  Sadrak Ruatakurei, S.T.	4. a.n. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Waropen,  Frens Siner, S.K.M., M.Kes.

<p>5. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Waropen,</p>  <p>Syamsidar, SP., M.Si</p>	<p>6. Kepala BPBD Kabupaten Waropen,</p>  <p>Demarce Maniburi, SE</p>
<p>7. Kepala Puskesmas Waren,</p>  <p>Falentina Woriori, S.Kep</p>	<p>8. Plh. Kepala UPTD KPHP Unit XVII Waropen,</p>  <p>Suryani Apriani, S.Hut., M.AP</p>
<p>9. a.n. BBKSDA Papua Resort Waropen,</p>  <p>John Sahertian</p>	<p>10. a.n. Kantor Syahbandar Pelabuhan Waren,</p>  <p>Yan Bastian Yenusi</p>
<p>11. PLTD Cabang Waropen,</p>  <p>Muhammad Syaiful Iman</p>	<p>12. Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) Kabupaten Waropen,</p>  <p>Yan R. Paresa</p>

a.n. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua
Kepala Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion,



Seha Rizqon, S.Pt., M.Si.
NIP. 19720224 200003 1 002

RUMUSAN

PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN JAKSTRADA DAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN MANOKWARI SELATAN

Ransiki, 31 Maret 2023

Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dan Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Manokwari Selatan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 2023 bertempat di Hotel Srikandi Ransiki. Dengan memperhatikan saran dan diskusi yang berkembang, maka dihasilkan beberapa hal yang disepakati sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan wajib mensosialisasikan Peraturan Bupati Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Lingkungan Kabupaten Manokwari Selatan kepada semua pihak dari tingkat Distrik, Kelurahan hingga tingkat RT/RW;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan diharapkan segera membentuk Bank Sampah Unit untuk tingkat Sekolah, Kelurahan dan Bank Sampah Induk untuk tingkat Kabupaten dalam rangka pemenuhan target pengurangan sampah di Kabupaten Manokwari Selatan dan selanjutnya akan bekerja sama dengan Bank Sampah di Kabupaten Manokwari;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan dapat bekerja sama dengan Kepala Distrik, Kepala Kampung dan Ketua RT/RW serta Pelaku Usaha melakukan pembinaan dan pemberdayaan Kelompok Pemuda, Komunitas Peduli Lingkungan di wilayahnya masing-masing dalam rangka pemilahan dan pengurangan sampah dari sumbernya;
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan dapat menginisiasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait pembatasan penggunaan kantong plastik sekali pakai untuk mengurangi timbulan sampah plastik;
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manokwari Selatan agar dapat membentuk UPTD yang mengurus sampah di Kabupaten Manokwari Selatan;


6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Manokwari Selatan agar dapat mengalokasikan anggaran secara proporsional dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Manokwari Selatan, dengan prioritas utama pembangunan Gudang penampung sampah daur ulang;
7. Dinas Pendidikan Kabupaten Manokwari Selatan menginisiasi, mendorong, dan mensukseskan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) dengan alokasi anggaran serta penyusunan silabus yang sesuai dengan mata pelajaran di sekolah-sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) hingga tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK);
8. Seluruh Kepala Sekolah dari tingkat TK hingga SMA/SMK di Kabupaten Manokwari Selatan wajib menerapkan Gerakan PBLHS di sekolahnya masing-masing;
9. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua melaksanakan Bimbingan Teknis Pengelolaan Sampah dan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS) di Kabupaten Manokwari Selatan.

Semua pihak yang hadir dalam kegiatan ini bersepakat untuk memperkuat jaringan kerjasama, interaksi, koordinasi, dan sinkronisasi dalam upaya pengelolaan sampah demi terwujudnya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Kabupaten Manokwari Selatan.

Demikian Rumusan Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) dan Kinerja Pengelolaan Sampah di Kabupaten Manokwari Selatan ini dibuat dan disepakati bersama untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Manokwari Selatan,

A.n. Kepala BAPPEDA Kabupaten
Manokwari Selatan,



Christofol R. Mandacan, S.Pd., M.Eng



Yeri Pulungan, ST

A.n. Kepala Dinas PUPR Kabupaten
Manokwari Selatan



John Erik Paiki, ST

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Manokwari Selatan,




Esra Mandacan, S.Pd

Kepala Bagian Hukum dan HAM
Kabupaten Manokwari Selatan,



Gerard E. B. Wambrau, S.Hut., M.Si

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten
Manokwari Selatan,




Yacobus F. Ramar, SH

A.n. Kepala Sekolah SMA Negeri 1
Ransiki,



Yosep Imanuel Sabubun, S.T

Kepala Distrik Ransiki,



Esap Indou, S.IP

Kepala Sekolah SMA Negeri Oransbari,



Sarah Kristina, S.Pd

A.n. Kepala Sekolah SMA Kristen Syalom
Terpadu,



Gustaf Riki Nenohai, S.Pd

A.n. Kepala Sekolah SMP Negeri 6
Oransbari,



Martence Karubaba, S.Th

Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Ransiki,




Marice Simbiak, S.Pd

Kepala Sekolah SD Inpres 09 Oransbari,

Kepala Sekolah SMP Kristen Syalom

Terpadu,


Atmini, A.MPd


Maria Tri Handayani, S.Pd

A.n. Kepala Sekolah SD Inpres 51 Sabri,

A.n. Kepala Sekolah SD Inpres 74 Siwi,


Jesry Asoni, S.Pd


Nikson Turbo, S.Pd

A.n. Kepala Sekolah SD Inpres 62 Gaya

Kepala Sekolah SD Inpres 54 Oransbari,


Baru,


Dorman Y. Ainusi, SE


Sukarti, S.Pd.SD

A.n. Kepala Sekolah SD Inpres 37

Ransiki,


Reskianti Tarappa, S.Si

Mengetahui,

A.n. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua,


Serja Rizqon, S.Pt., M.Si

RUMUSAN

PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI KABUPATEN TELUK BINTUNI

Bintuni, 05 April 2023

Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Teluk Bintuni yang dilaksanakan pada hari Rabu, 05 April 2023 bertempat di Hotel Steen Kool. Dengan memperhatikan saran serta diskusi yang berkembang dalam pelaksanaan kegiatan, dihasilkan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Teluk Bintuni sebagai produsen Limbah B3, akan melakukan pemeriksaan laboratorium atas residu dan emisi dari penggunaan *Incinerator* dalam pengolahan Limbah B3 secara thermal;
2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Teluk Bintuni untuk sementara akan menyimpan residu *Incinerator* hingga diperoleh hasil analisis uji toksitas residu *Incinerator*. Jika hasil uji residu *Incinerator* ditetapkan sebagai Limbah Non B3, dapat dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) atau pemanfaatan lain sesuai perkembangan IPTEK;
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama perlu melakukan pemilahan, penyimpanan dan proses pengangkutan Limbah B3 dan berkoordinasi dengan pihak RSUD Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal pengolahan Limbah B3;
4. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni meningkatkan intensitas pembinaan, pengawasan dan sosialisasi kegiatan pengelolaan sampah, pengelolaan Limbah B3 kepada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, para pelaku usaha/jasa dan seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, serta melarang pembuangan Limbah B3 ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
5. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup bersama Dinas Kesehatan dan para Kepala Distrik di Kabupaten Teluk Bintuni melakukan sosialisasi pengelolaan Limbah B3 kepada pelaku usaha (Apotik, Bengkel, Usaha Foto Copy, Usaha Kuliner, Laundry, PLTD dan sebagainya) di Distrik sampai ke tingkat Kampung;
6. Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni perlu menyusun perencanaan pengadaan IPAL pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum memiliki IPAL, agar Limbah Cair yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik;

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (BAPPEDA LITBANG) Kabupaten Teluk Bintuni berkoordinasi dengan OPD dan *stakeholder* terkait untuk melakukan penelitian dan kajian pengelolaan Limbah B3, sebagai dasar dalam penyusunan program dan anggaran Sektor Kesehatan di Kabupaten Teluk Bintuni;
8. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni segera menginisiasi penyusunan Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (JAKSTRADA) Dalam Pengelolaan Sampah demi mendukung Program Indonesia Bersih Tahun 2025 dengan target Pengurangan Sampah sebesar 30% serta Penanganan Sampah sebesar 70%;
9. Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup bersama Dinas Kesehatan melakukan identifikasi dan inventarisasi pengelola jasa medis (Apotik dan Praktik Medis) di Kabupaten Teluk Bintuni dalam rangka upaya pemantauan dan pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Teluk Bintuni;
10. Rumah Sakit Umum Daerah dapat menyampaikan Perubahan/*Addendum* Dokumen Lingkungan kepada Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni sebagai akibat penambahan dan perluasan fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) di RSUD di Kabupaten Teluk Bintuni;
11. Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua akan menindaklanjuti pertemuan ini dengan melakukan kegiatan Bimbingan Teknis pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga termasuk kegiatan pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Teluk Bintuni.


Seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Teluk Bintuni ini sepakat untuk memperkuat jejaring kerja dan bersinergi untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup yang sehat di Kabupaten Teluk Bintuni.

Demikian Rumusan Hasil Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Teluk Bintuni, disepakati bersama untuk dilaksanakan secara bertanggungjawab.

Bintuni, 05 April 2023

PERUMUS,

1. a.n. Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Teluk Bintuni,




Lewi Widodo B. U., S.Hut., M.Si

3. a.n. Kepala BAPPEDA LITBANG Kabupaten Teluk Bintuni,



Aswandi, S.T.

5. a.n. Kepala Distrik Manimeri,




Yermira Y. Ohoilulin, S.Sos

7. a.n. Direktur RSUD Kabupaten Teluk Bintuni,



drg. Weny Handri Imawatie, M.Kes

9. Kepala Puskesmas Bintuni,



dr. I. Bona M. Manik

2. a.n. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Teluk Bintuni,



Emelia L. Patabang, S.Si., Apt

4. Kepala Distrik Bintuni,



Mozes Koropasi, S.IP.

6. a,n, Kepala Distrik Bintuni Timur,



Ayub Fenetruma

8. a.n. Kepala Puskesmas Manimeri,



Ardiles Sinaga, AMKL

Mengetahui,

a.n. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua
Kepala Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion,



Seta Rizqon, S.Pt., M.Si
NIP. 19720224 200003 1 002

RUMUSAN PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI DAMPAK PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Serui, 25 Mei 2023

Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Dampak Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Kepulauan Yapen dilaksanakan pada hari Kamis, 25 Mei 2023 bertempat di Hotel Merpati Jl. Yos Sudarso No.8 Serui Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua. Dengan memperhatikan saran serta diskusi yang berkembang, maka dihasilkan beberapa rumusan hasil kegiatan sebagai berikut:


1. Dinas Lingkungan Hidup bersama BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen melakukan sosialisasi terkait dampak dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi kepada semua *stakeholder* di Kabupaten Kepulauan Yapen;
2. BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Yapen mendukung kebijakan, rencana dan program (KRP) dan usulan-usulan dari OPD terkait pembangunan berkelanjutan di lingkup Kabupaten Kepulauan Yapen;
3. BAPPEDA dan Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen bekerja bersama menyiapkan *Grand Desain* pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah di Kabupaten Kepulauan Yapen dengan memperhatikan struktur dan pola peruntukan ruang untuk meminimalkan dampak dalam upaya pengurangan risiko bencana;
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen menginisiasi pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana melalui penguatan jejaring kerja, koordinasi, edukasi, komunikasi dan publikasi melalui media sosial yang ada untuk penyebarluasan informasi terkait kebencanaan sebagai langkah pengurangan risiko bencana;
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Unit XIX Yapen merangkul masyarakat adat di dalam dan sekitar kawasan hutan dengan pola Perhutanan Sosial serta pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan;
6. Balai Besar KSDA Papua, Dinas Lingkungan Hidup, BAPPEDA, Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen, KPHP Unit XIX Yapen dan BPN Kantor Kabupaten Kepulauan Yapen meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan bersinergi dalam menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan keutuhan kawasan konservasi CA Pegunungan Yapen Tengah;
7. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Yapen dan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan UNIPA menyajikan data statistik/tematik yang dibutuhkan oleh



stakeholders dan bekerja sama dalam penyusunan perencanaan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan serta upaya mitigasi bencana;

- Pimpinan Daerah Kabupaten Kepulauan Yapen diharapkan secara periodik (setiap triwulan) dapat mengadakan *Focus Group Discussion* lintas sektor (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten) dalam rangka membahas permasalahan tematik untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Seluruh pemangku kepentingan sepakat untuk memperkuat jejaring kerja, koordinasi dan sinergisitas untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup dan kehutanan di Kabupaten Kepulauan Yapen.

Demikian Rumusan Hasil Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Dampak Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini dirumuskan dan disepakati untuk dilaksanakan bersama dengan penuh tanggungjawab.

PERUMUS,		Serui, 25 Mei 2023
1. a.n. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Yapen,  Muddin, S.Sos., M.A.P		2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Yapen,  Drs. Robert Bless, M.M
3. Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kepulauan Yapen,  Jurnirto Dwi-Bongga, S.T		4. a.n. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Kepulauan Yapen,  Anton Erari, S.I.P
5. a.n. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kepulauan Yapen,  Amiruddin, S.P., M.M		6. a.n. Dekan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan UNIPA,  Dr. David Victor Mamengko, S.T., M.Eng
7. a.n. Kepala BPS Kabupaten Kepulauan Yapen,  Laura Marisa Siagian, S.S.T		8. a.n. Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Yapen,  Melanthon M. Numberi, S.K.M



<p>9. a.n. Kepala Balai Besar KSDA Papua,</p>  <p>John P. Sahertian</p>	<p>10. a.n. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Yapen,</p>  <p>Hema Mayuri, S.STP</p>
<p>11. a.n. Kepala Distrik Yapen Selatan,</p>  <p>Yan Tonci Wayangkau, S.I.P</p>	<p>12. Kepala KPHP Unit XIX Yapen</p>  <p>Habib Oropa, S.Hat</p>

a.n. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua
 Kepala Bidang Evaluasi Pengendalian Pembangunan Ekoregion,



Seni Rizqon, S.Pt., M.Si.
 07202242000031002

**DAFTAR TANDA TERIMA
RUMUSAN
MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS
DI KABUPATEN BIAK NUMFOR
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA
RABU, 06 SEPTEMBER 2023**

NO	NAMA	INSTANSI	NOMOR HP	TANDA TANGAN
1	M. TANUMASELY	DISTRIK BIAK KOTA	089948660070	
2	Elyanda T.	PUSKEMAS BIAK NAFE	081343029539	
3	INDO	DINAS KESEHATAN	081248440380	
4	MURAIM	FPHL	082398670885	
5	MOEL P. DORE	PKM. RIDGE	085254933570	
6	Stevan Ygza	RSUD BIAK	082199043064	
7	MIKA JUSTIN C	PUSKEMAS SUMBERKER	085244395735	
8	FREDDY. DAREY	Seksi konservasi Wilayah III	081214962597	
9	Fariama. B	BAPPEDA	081344688347	
10	Henry B	Dinas lingkungan Hidup	085294155294	
11				
12				
13				
14				
15				



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
SEKRETARIAT JENDERAL
PUSAT PENGENDALIAN PEMBANGUNAN EKOREGION PAPUA**

Jalan Selat Madura No. 4, Biak Numfor, Provinsi Papua, Kode Pos 98112
Telepon / Fax : 0981 – 21347, Email : p3epapua@menlhk.go.id

Biak, 6 September 2023

Nomor : S. 329/P3E.Papua/KASD-3/ppe-2/3/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 3 (Tiga) lembar
Hal : Penyampaian Rumusan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Biak Numfor

Kepada Yth.

Daftar Terlampir

di_
Tempat

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Biak Numfor telah dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 06 September 2023 di Ruang Pertemuan Kantor KPHL Biak Numfor yang telah menghasilkan beberapa kesepakatan dan dituangkan dalam rumusan kegiatan dimaksud.

Menindaklanjuti hal tersebut, bersama ini dengan hormat disampaikan Rumusan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Biak Numfor untuk dapat ditindaklanjuti sesuai Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang telah ditetapkan dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Biak Numfor.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala Pusat,
Kepala Bidang Evaluasi PPE,

Sena Rizqon, S.Pt., M.Si
NIP. 19720224 200003 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Lampiran 1. : Surat Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua
Nomor : S. 329/P3E.Papua/KAA 10.3/PPE 2/9/2023
Tanggal : 6 September 2023

DAFTAR PENERIMA SURAT:

1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor;
4. Kepala Distrik Biak Kota;
5. Kepala KPHL Biak Numfor;
6. Direktur RSUD Kabupaten Biak Numfor;
7. Kepala Puskesmas Sumberker;
8. Kepala Puskesmas Biak Kota;
9. Kepala Puskesmas Darfuar;
10. Kepala Seksi Wilayah BBKSDA Papua.

Kepala Bidang Evaluasi PPE,



Seha Rizqon, S.Pt., M.Si.
NIP. 19720224 200003 1 002

RUMUSAN

PERTEMUAN MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN LIMBAH MEDIS DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

Biak, 06 September 2023






Kegiatan pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Biak Numfor yang dilaksanakan pada hari Rabu, 06 September 2023 bertempat di Ruang Pertemuan Kantor KPHL Biak Numfor. Dengan memperhatikan saran serta diskusi yang berkembang dalam pelaksanaan kegiatan, dihasilkan beberapa rumusan sebagai berikut:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor perlu melakukan sosialisasi kepada seluruh Tenaga Kesehatan/Medis dan Tenaga Kebersihan di Fasyankes agar memilah sampah medis dan limbah B3 langsung dari sumbernya (Ruangan-ruangan pada Fasyankes) sebelum diangkut ke *Incinerator* dan limbah non B3 dikelola sesuai konsep 3R;
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor perlu melakukan sosialisasi dan pengawasan dalam pengelolaan limbah medis/limbah B3 yang dihasilkan oleh Fasyankes maupun jasa usaha lainnya (Apotik, Laboratorium, Klinik, Bengkel, SPBU dan lain-lain) di Kabupaten Biak Numfor;
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor memfasilitasi dan mendorong Fasyankes (Rumah Sakit, Puskesmas, Apotik, Klinik/Laboratorium) di Kabupaten Biak Numfor dalam rangka kerja sama dengan MoU dengan pihak ke -III yang berijin (*transporter* limbah medis dan B3), dan Fasyankes untuk menyimpan sementara limbah medis/B3 dan residu *Incinerator*;
4. Dinas Lingkungan Hidup bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor meningkatkan intensitas pembinaan, pengawasan dan sosialisasi kegiatan pengelolaan sampah, pengelolaan Limbah B3 kepada seluruh Fasilitas Pelayanan Kesehatan, para pelaku usaha/jasa dan seluruh masyarakat dalam upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor risiko lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang bersih dan sehat, serta melarang pembuangan Limbah B3 ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA);
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor memfasilitasi dan mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan MoU dengan pihak ke-III (*Transporter*) yang telah berijin dalam rangka pengangkutan dan pengolahan limbah B3 hasil pelaku usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

6. P3E Papua sebagai wakil Kementerian LHK di Pulau Papua memfasilitasi terkait proses perijinan dalam pengendalian dan pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Biak Numfor.

Seluruh pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis ini sepakat untuk memperkuat jejaring kerja dan bersinergi untuk melindungi serta mengelola lingkungan hidup yang sehat di Kabupaten Biak Numfor.

Demikian Rumusan Hasil Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Pengelolaan Limbah Medis di Kabupaten Biak Numfor, disepakati bersama untuk dilaksanakan secara bertanggungjawab.

PERUMUS,		Biak, 06 September 2023
1. Kepala BAPPEDA Kabupaten Biak Numfor,  Michael R. Isir, ST	2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Biak Numfor,  Iwan Ismulyanto, AP., MM	
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Biak Numfor,  Daud Nataniel Duwiri, S.KM., M.Kes	4. Direktur RSUD Kabupaten Biak Numfor,  dr. R. Richardo Mayor., M.Kes	
5. Kepala KPHL Biak Numfor,  Melanny M. Lea, S. Hut., M. Hut	6. Kepala Distrik Biak Kota,  Marthen H. P. Kafiar, S.IP	
7. Kepala Puskesmas Sumberker,  Mantred Adam Womsiwor, S.KM	8. Kepala Puskesmas Biak Kota,  Zeth Mathias Msen, S.KM	
9. Kepala Puskesmas Rige,  Apelius Robinson Wanma, S.KM	10. Kepala Seksi Konservasi Wilayah III Biak,  Dahlan, SP., M.Si	

Mengetahui,
Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua


Edward Sembiring, S.Hut., M.Si
NIP. 19730530 199903 1 001